**PENDAHULUAN**

**PERNIKAHAN**

PERNIKAHAN

Sebelum masuk pada pembicaraan tentang berlaku adil terhadap para istri, kami akan memulai buku ini dengan sebuah pendahuluan, sebagai prolog dan memberikan penjelasan terhadap segala sisi tema yang diangkat dalam buku ini. Dalam pendahuluan ini, kami akan berbicara tentang definisi pernikahan, hikmah disyariatkannya dan hukum-hukumnya. Kami juga membahas tentang poligami, hikmah disyari'atkannya dan syarat-syaratnya.

**A. Definisi Pernikahan**

Sebelum mengetahui definisi pernikahan menurut ulama fikih, terlebih dahulu akan dibahas pengertian secara etimologi. Karena definisi etimologis merupakan gerbang untuk mengetahui sebuah definisi secara terminologi. Oleh karena itu, definisi pernikahan secara etimologi saya ketengahkan terlebih dahulu, agar kita bisa mengetahui cara ulama fikih merumuskan suatu istilah.

***1. Definisi Pernikahan Secara Etimologi***

Kata zawaaj 'perkawinan' menurut bahasa bisa berarti bersanding, bergabung dan bercampur. Mengawinkan berarti menyandingkan, menyatukan dan mencampurkan. Az-zawaaj juga bisa berarti berkumpulnya suami dengan istri, atau laki-laki dengan perempuan.[[1]](#footnote-2)

Banyak orang yang menyamakan antara kata zawaaj dan kata nikah. Namun orang yang jeli memperhatikan buku-buku bahasa akan menemukan perbedaan pengertian zawaaj dan nikah. Karena kata nikah bisa berarti bersenggama, akad nikah atau berkumpul.

Dalam kamus Al-Muhiith, nikah berarti bersenggama dan akad nikah. Menikahkan berarti menyandingkan (mengawinkan).

Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertiaan zawaaj secara etimologi berbeda dengan pengertiaan nikah. Namun demikian, keduanya memiliki kedekatan makna. Definisi zawaaj secara etimologi timbul dari makna pernikahan. Sebab bersanding, bergabung dan bercampur, bisa mengantarkan seseorang untuk bersenggama dan melaksanakan akad nikah.

***2. Definisi Pernikahan Secara Terminologi***

Setelah membahas pengertian zawaaj dan nikah secara etimologi, dan setelah mengetahui kedekatan makna keduanya, kita akan membahas definisi zawaaj dan nikah secara terminologi. Para ulama fikih tidak membedakan arti zawaaj dan nikah. Menurut mereka, keduanya memiliki arti yang sama. Karena nikah, menurut syara', adalah akad perkawinan.[[2]](#footnote-3)

Definisi nikah dan zawaaj secara terminologi adalah akad yang membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan, sesuai dengan tuntunan syari'at.[[3]](#footnote-4)

Definisi di atas menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan hidupnya sesuai tuntunan syariat. Masih banyak tujuan-tujuan pernikahan yang lain yang akan saya jelaskan secara khusus dalam bab hikmah pernikahan dalam buku ini.

Ada sebagian ulama fikih yang mendefinisikan zawaaj atau nikah suatu akad yang bisa membolehkan laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan.[[4]](#footnote-5)

Menurut hemat saya, definisi ini menguntungkan kaum laki-laki, dan pada saat yang sam, merugikan kaum perempuan. Karena dalam definisi ini, yang mendapatkan hak bersenang-senang hanya pihak laki-laki, sementara pihak perempuan hanya menjadi objek. Oleh karena itu, definisi yang pertama lebih tepat, karena lebih mendekati spirit keadilan.

**B. Hikmah Pernikahan**

Allah menciptakan manusia dengan memiliki fitrah membutuhkan pasangan hidup, demi menjaga kelestarian dan keabadian manusia sebagai khalifah di bumi, juga meramaikan dan mengolah sumber daya alamnya, demi menjaga kelestariannya sedapat mungkin, sampai masa yang telah ditentukan.

Manusia baru berada dalam kondisi yang ideal dan hidupnya akan tenteram, jika tatanan rumah tangganya dan urusan hidupnya teratur. Hal ini tidak dapat terwujud tanpa ada pendamping yang akan menjadi penopang sekaligus menjadi mitranya. Masing-masing pasangan akan mendapatkan ketenangan dari pasangannya, yang dapat meringankan segala kesusahan dan kepenatan hidup. Keduanya akan merasakan cinta dan kasih sayang yang tulus dari masing-masing pasangannya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

"*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*." (QS. Ar-Ruum: 21)

Pernikahan dapat memelihara jiwa manusia, di samping menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan cara yang benar. Melalui pernikahan akan tumbuh naluri keibuan dan kebapakan. Pernikahan pulalah yang dapat memproteksi keluarga dari bahaya dan kerusakan masyarakat, juga memelihara keutuhan nasab dan mengantisipasi punahnya keturunan.

Selain itu, pernikahan dapat memperbanyak kerabat, menabur benih cinta sesama manusia, juga membentuk ikatan baru dan meningkatkan solidaritas sosial.

**C. Landasan Disyariatkannya Pernikahan**

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena banyak mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan nikah bagi setiap individu. Landasan disyariatkannya pernikahan adalah Al-Qur'an, hadits dan ijma' (konsensus) ulama.

Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah mensinyalir bahwa landasan disyariatkannya pernikahan adalah Al-Qur'an, hadits dan ijma'.

Seperti firman Allah dalam surat An-Nisaa': 3,

...

*"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."*

Juga firman Allah dalam surat An-Nur : 32

...

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan*."

Sedangkan hadits Nabi, di antaranya, sabda beliau,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةّ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّحُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena hal itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai.*"[[5]](#footnote-6)

Kaum muslimin sepakat bahwa nikah benar-benar disyariatkan.[[6]](#footnote-7)

**D. Hukum Pernikahan**

Orang yang meneliti tentang hukum nikah, menurut fuqaha', dapat mengetahui bahwa hukum pernikahan elastis. Kadangkala wajib, sunnah, dan terkadang makruh. Tergantung kondisi orang yang hendak menikah. Dengan demikian, manusia dalam konteks pernikahan terbagi ke dalam tiga kelompok:

Pertama, orang yang jika tidak menikah, khawatir berbuat maksiat. Menurut mayoritas fuqaha', manusia kelompok ini, wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya dan memelihara dari perbuatan maksiat.

Kedua, orang yang dianjurkan menikah. Yaitu orang yang mempunyai keinginan menikah, namun tidak dikhawatirkan berbuat zina. Pendapat ini adalah pendapat golongan rasionalis dan juga pendapat para sahabat Z.

Ketiga, orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah karena impoten, lanjut usia, atau karena terserang penyakit dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada dua pilihan :

Pertama, dianjurkan untuk menikah.

Kedua, lebih utama tidak menikah. Karena selain tidak bisa mewujudkan maslahatmaslahat pernikahan, dia juga tidak mampu memproteksi isterinya dari godaan laki-laki hidung belang. Menyulitkan dan mengekang istrinya. Menghadapkan dirinya terhadap hak dan kewajiban yang tidak mampu dia lakukan. Serta menghalangi dirinya untuk menuntut ilmu dan beribadah dengan sesuatu yang tidak berfaedah.[[7]](#footnote-8)

**BAB I**

**POLIGAMI**

1. **Pengertian poligami**

Disebut poligami apabila seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang istri, tapi tidak lebih dari empat orang istri. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah,

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adilMaka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (QS . An-Nisaa’ :3)

1. **Hikmah Poligami**

Ada sebagian orang berpendapat, bahwa seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari satu orang, sebab hal itu merupakan bentuk penganiayaan terhadap istri. Karena menurut mereka, seorang suami tidak akan mungkin bisa berbuat adil terhadap para istri. Sebagaimana tuntunan Al-Qur’an bagi orang-orang yang hendak berpoligami. Mereka menguatkan pendapatnya dengan firman Allah yang membolehkan poligami hanya bagi orang-orang yang bisa berlaku adil,

...

“*Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*.” (QS. An-Nisaa’:3)

Dalam ayat lain, Allah menegaskan bahwa laki-laki tidak mungkin mampu berlaku adil,

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, (QS. An-Nisaa’:129)*

Mereka menyimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki kemampuan untuk bersikap adil kepada istri-istrinya. Pendapat mereka adalah pendapat yang salah. Karena tuntutan berbuat adil dalam ayat pertama An-Nisaa’:3 adalah berbuat adil dalam hal yang mampu dilakukan oleh seorang suami, yaitu bersikap adil dalam giliran bermalam, memberi nafkah, dan bermuamalah. Sementara ayat kedua, An-Nisaa’:129 , menyatakan bahwa laki-laki tidak mungkin mampu berbuat adil dalam kadar cinta dan hubungan seksual.

Dari sisi lain, mereka menilai bahwa, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan. Karena poligami dianggap sebagai mediasi untuk memuaskan gejolak birahi semata.

Hemat saya, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan. Karena poligami dapat melindungi moral, agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji. Mengingat pernikahan adalah satu-satunya jalan yang syar’i untuk memenuhi gejolak hawa nafsu, sehingga tidak terjatuh ke jurang nista. Poligami juga bisa menyelamatkan laki-laki untuk bergonta-ganti pasangan dengan bebas.

Selain melindungi kaum laki-laki dari perbuatan keji, poligami juga melindungi kaum perempuan. Jika diprosentasekan, di dunia ini jumlah perempuan jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki. Andai seorang laki-laki hanya dibatasi menikah dengan satu orang istri, maka berapa banyak kaum perempuan yang tidak mempunyai kesempatan menikah. Hal ini, hanya akan menjerumuskan kaum perempuan ke dalam perbuatan keji dan tercela.

Sedangkan fenomena praktek poligami yang memprihatinkan, yang kita lihat di era sekarang ini, seperti sikap pilih kasih, seorang suami dalam memperlakukan istri-istrinya, maka hal itu bukan disebabkan oleh sistem poligami, akan tetapi karena kesalahan dalam mengimplementasikan sistem poligami tersebut.

1. **Landasan disyariatkannya poligami**

Sungguh, Islam telah mengatasi kesemrawutan yang menyelimuti umat terdahulu, di mana poligami dilegalkan tanpa batasan maksimal. Saat Islam pertama kali datang, di kabilah Tsaqif terdapat banyak orang yang beristri lebih dari sepuluh orang. Mereka adalah Mas’ud bin Mu’attib, Mas’ud bin Amr bin Umair, ‘Urwah bin Mas’ud, Sufyan bin Abdillah, Ghailan bin Salamah, dan Abu ‘Uqail Mas’ud bin Amir bin Mu’attib. Islam kemudian memberikan batasan dalam poligami, dengan jumlah maksimal empat orang istri. Masing-masing dari Ghailan, Sufyan, dan Abu ‘Uqail menceraikan enam orang istri mereka dan mempertahankan empat lainnya. Sementara ‘Urwah wafat, dalam keadaan muslim, tidak diperintahkan untuk menceraikan sebagian istrinya.[[8]](#footnote-9) Ketentuan poligami terdapat dalam Al-Qur’an, hadits dan ijma’.

Seperti dalam firman Allah ,

...

*“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.” (QS. An-Nisaa’ : 3)*

Ayat di atas menunjukan bahwa hukum poligami adalah boleh, selama tidak melebihi empat orang istri. Karena huruf wau dalam ayat di atas dalam ilmu nahwu dikenal dengan istilah wau badal, yang menunjukan makna atau. Jadi artinya: nikahilah para wanita itu, kalau bukan dua, tiga, kalau bukan tiga, empat.[[9]](#footnote-10)

An-Nasafi menjelaskan kandungan ayat di atas, bahwa jumlah maksimal istri yang dibolehkan dalam poligami adalah empat. Selebihnya, haram. Menurut An-Nasafi makna dari pada ayat di atas adalah, “Nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, dalam ketentuan jumlah: dua, tiga, atau empat.” Jika ada orang yang mengatakan, “Kalau yang dimaksud, dua, tiga, dan empat, apa artinya penggunaan kata matsnaa dan seterusnya, yang mengandung arti dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat?” Maka saya katakan, bahwa ayat di atas ditujukan pada semua, oleh karena itu harus menggunakan kata yang mengandung makna pengulangan, seperti, dua-dua, dan seterusnya, agar mencakup semua orang yang ingin berpoligami dengan jumlah tersebut. Seperti jika Anda mengatakan kepada sekelompok orang: bagi-bagilah diantara kalian uang seribu dirham ini, dua-dirham-dua dirham, tiga-tiga,atau empat-empat. Jika penyebutan bilangannya sekali saja, maknanya tidak tepat. Penggunaan huruf wau untuk menunjukan pembolehan memilih dengan tidak mengambil semuanya. Jika wau diganti huruf aw, maka hilanglah makna pembolehan.[[10]](#footnote-11)

Landasan disyariatkannya poligami dalam As-Sunnah adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang diriwayatkan oleh Qais bin Al-Harits, dia berkata, “Saat saya masuk Islam, saya mempunyai delapan istri. Lalu saya datang menghadap Rasulullah untuk menuturkan hal tersebut. Beliau bersabda, “*Hendaknya kamu memilih empat orang saja diantara mereka*.”[[11]](#footnote-12)

Dalam hadits lain dikisahkan bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh istri. Ketika Ghailan masuk Islam beserta seluruh istrinya, Rasulullah *T* memerintahkan Ghailan untuk memperistri empat orang saja diantara mereka. [[12]](#footnote-13)Masih banyak kisah lain yang serupa dengan kisah Qais dan Ghalain.

Adapun landasan dari ijma’, adalah konsensus kaum muslimin, baik dalam bentuk ungkapan maupun perbuatan. Mereka sepakat bahwa poligami hukumnya boleh. Kesepakatan ini berlangsung sejak Rasulullah T masih hidup hingga hari ini. Para sahabat terkemuka seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Mi’awiyah bin Abi Sufyan dan Ma’udz bin Jabal memperistri lebih dari satu orang perempuan sekaligus (baca: berpoligami). Begitu juga para ulam fikih dari kalangan tabi’in dan yang lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Mereka juga mengakui orang-orang yang melakukan praktek poligami . Baik ulama salaf maupun khalaf, sama-sama mengakui bahwa poligami hukumnya boleh, di samping banyak di antara mereka yang mempraktekkannya langsung. Dengan demikian, ijma’ dalam masalah poligami, adalah ijma’ qauli ‘ucapan’ dan fi’li ‘perbuatan’.[[13]](#footnote-14)

Dalam *Maraatib Al-Ijmaa’*, Ibnu Hazm mensinyalir bahwa para ulama sepakat bahwa apabila seorang muslim menikahi maksimal empat orang perempuan sekaligus maka hukumnya adalah halal.[[14]](#footnote-15)

Namun demikian, banyak pendapat yang bertentangan dengan ijma’, di antaranya seperti yang dilansir oleh Al-Qurtubi dari kaum Syi’ah dan sebagian dari Ahlu Zhahir. Mereka menyatakan bahwa seseorang boleh menikahi Sembilan orang sekaligus.

Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa’:3

...

*“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. “*

Menurut mereka ayat di atas menjelaskan jumlah yang dibolehkan menurut syara’ dalam poligami, yaitu dua, tiga dan empat. Dengan cara menambahkan bilangan yang disebutkan dalam ayat di atas, yaitu dua tambah tiga tambah empat, sehingga manghasilkan jumlah Sembilan.

Al-Qurtubi juga meriwayatkan bahwa sebagian Ahlu Zhahir bahkan membolehkan laki-laki menikahi delapan belas orang wanita. Argumen mereka sama dengan kaum *Rawafidh* (sekte Syi’ah). Mereka menyatakan lafad *matsnaa* berarti 2+2, *tsulaasa* berarti 3+3, *rubaa’a* berarti 4+4, sehingga menghasilkan jumlah delapan belas.

Semua pendapat di atas, yaitu pendapat yang membolehkan beristri lebih dari empat orang, adalah pendapat yang keliru, karena tidak memiliki dasar ilmiah yang benar, di samping bertentangan dengan hadits-hadits yang menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk Islam diperintahkan menceraikan istri-istrinya yang lebih dari empat. Pendapat mereka juga bertentangan dengan ijma’ kaum muslimin.[[15]](#footnote-16)

Dalam *Nailul Maraam*, Al-Qanuji membeberkan kelemahan argument mereka. Menurut Al-Qanuji, orang yang berargumentasi dengan ayat poligami dengan membolehkan beristri Sembilan orang sekaligus, dengan mempunyai asumsi bahwa *wau* dalam ayat tersebut berfungsi untuk menggabungkan, maka orang tersebut tidak memahami bahasa Arab. Seandainya teks ayat poligami berbunyi,

انْكِحُوْااثْنَتَيْنِ وَثَلاَثًا وَأَّرْبَعًا

*Nikahilah perempuan lain sebanyak dua, tiga, dan empat*.

Maka pendapat mereka yang mengatakan bahwa boleh menikahi Sembilan orang dapat dibenarkan.

Ayat poligami lebih memilih menggunakan *wau* daripada *au*, karena jika meىggunakan au berarti ayat poligami menganjurkan orang yang ingin berpoligami untuk tidak memilih selain jumlah bilangan yang telah ditentukan. Padahal, bukan itu yang dimaksudkan Al-Qur’an.[[16]](#footnote-17)

Sebenarnya, pendapat golongan Syi’ah yang dilansir Al-Qurtubi , membolehkan beristri Sembilan orang sekaligus adalah pendapat yang cacat dan tidak perlu dihiraukan. Karena fatwa yang berlaku dikalangan kaum Syi’ah dalam konteks poligami, tidak boleh menikahi lebih dari empat orang perempuan.

Dalam *Al-Mabsuuth*, Ath-Thusi menyebutkan bahwa pembolehan menikahi Sembilan orang hanya khusus bagi Nabi Muhammad T. Seadangkan orang muslim, yang bukan budak, hanya boleh menikahi maksimal empat istri. Sementara hamba sahaya tidak boleh menikahi lebih dari dua perempuan. Lebih lanjut Ath-Thusi menegaskan bahwa, Rasulullah T boleh menikahi perempuan muslimah yang merdeka yang beliau inginkan. Berapa pun jumlahnya. Sedangkan umat beliau hanya dibolehkan menikahi maksimal empat orang perempuan. Bahkan seorang budak hanya boleh menikahi maksimal dua orang perempuan.Pembatasan ini berangkat dari kekhawatiran bahwa umat Islam tidak mampu mencontoh Rasulullah T dalam berlaku adil kepada istri-istrinya.[[17]](#footnote-18)

Sementara di kalangan Azh-Zhahiri, madzhab mereka yang popular, hanya membolehkan seorang laki-laki menikahi maksimal empat orang istri. Dalam *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm mensinyalir bahwa tidak halal menikahi lebih dari empat orang perempuan, baik dari kalangan hamba sahaya atau kalangan perempuan merdeka, atau sebagian perempuan itu budak atau sebagian yang lain merdeka.[[18]](#footnote-19) Dengan demikian, maka apa yang diriwayatkan oleh kelompok Azh-Zhahiri adalah pendapat yang keliru dan tidak perlu ditiru.

1. **Hukum poligami**

Dalam pendahuluan, sudah disinggung, bahwa hukum pernikahan adakalanya wajib, sunnah, dan makruh. Tergantung kondisi suami. Hukum poligami bisa dianalogikan dengan hukum pernikahan. Karena hukum poligami juga tergantung pada kondisi suami, kebutuhannya untuk menikah, dan kemampuan nya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami.

Hukum asal poligami adalah *ibaahah* boleh, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur’an, surah An-Nisaa’:3,

...

"*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*"

Ayat di atas menegaskan bahwa poligami hukumnya boleh, dengan syarat bisa berbuat adil. Dengan demikian, hukum asal poligami adalah boleh. Apibila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum poligami menjadi haram. Jika seorang suami meyakini bahwa andai dirinya berpoligami, dia akan berbuat dosa dan zalim, menyengsarakan istrinya, dan tidak bisa memberikan hak-haknya, maka hukum berpoligami haram. Hukum poligami bisa makruh, jika seorang suami menduga bahwa kemungkinan dia tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya sangat besar. Poligami hukumnya wajib bagi seseorang yang meyakini dirinya akan melakukan perbuatan zina, seandainya tidak berpoligami.

1. **Syarat-syarat poligami**

Islam melegalkan praktek poligami dengan syarat-syarat tertentu, demi menjaga ketertiban dan stabilitas tatanan hidup masyarakat dan rumah tangga. Berikut saya jelaskan syarat-syarat poligami secara rinci,

***Pertama: Jumlah Maksimal yang Dibolehkan***

Jumlah maksimal yang dibolehkan oleh Islam dalam poligami adalah empat orang istri. Seorang laki-laki tidak boleh melakukan praktek poligami melebihi batas maksimal yang telah ditentukan, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

***Kedua: Berlaku Adil terhadap Para Istri***

Allah memerintahkan kepada orang yang hendak berpoligami agar berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,

*“Kemudian jika kamu tukut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (QS. An-Nisaa’:3)

Dengan kata lain, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil menikahi empat orang sekaligus, maka kawinilah tiga orang saja. Jika khawatir tidak bisa berlaku adil menikahi tiga orang perempuan, maka kawinilah dua orang saja. Jika khawatir tidak bisa berlaku adil menikahi dua orang perempuan, maka kawinilah seorang saja. Dan jika khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap satu istri, maka cukuplah kamu mencari kesenangan dari budak perempuanmu.

Orang yang merenungkan ayat poligami di atas, dapat menangkap bahwa keraguan suami untuk berlaku adil menjadi faktor larangan untuk melakukan poligami. Dengan demikian, poligami hanya dibolehkan bagi laki-laki yang benar-benar yakin bisa berlaku adil kepada istri-istrinya.

Yang dimaksud adil di sini adalah memperlakukan istri dengan sama dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh suami, bukan pada hal-hal yang ada di luar batas kemampuannya.

Perhatikan penafsiran Imam Ath-Thabari terhadap ayat di atas. Menurut Ath-Thabari penafsiran ayat di atas adalah, “Jika kalian dapat menjamin diri kalian untuk tidak berbuat zalim kepada kaum perempuan, maka nikahilah sejumlah perempuan yang Aku bolehkan dan Aku halalkan bagi kalian; dua, tiga, atau empat. Jika kalian khawatir berbuat dosa dalam memperlakukan satu orang istri kalian, karena tidak mampu berbut adil kepadanya, maka jangan sekali-kali kalian menikahinya. Lebih baik, kalian mencari kesenangan dari para budak perempuan kalian. Dengan bersenang-senang dengan mereka, kemungkinan kalian berbuat zalim lebih kecil, karena mereka adalah milik dan harta kalian. Kalian tidak dituntut untuk memenuhi hak-hak mereka seperti tuntutan memenuhi hak-hak perempuan merdeka.

Cara tersebut lebih menjamin kalian untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan zalim. Karena maksud statemen di atas adalah, jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kalian mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Sekiranya kalian merasa yakin tidak akan melakukan perbuatan keji. Jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu orang saja. Jika masih khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap satu orang istri, maka cukuplah bersenang-senang dengan budak wanita milik kalian. Ayat yang menjelaskan hal ini tidak disebutkan, karena sudah tercakup dalam kandungan firman Allah,

*“Kemudian jika kamu tukut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (QS. An-Nisaa’:3)

***Ketiga: Kemampuan memberi Nafkah***

Menurut syara’, tidak boleh menikahi satu orang perempuan atau lebih, kecuali mampu memenuhi keperluan dan biaya nikah serta nafkah yang menjadi hak istri, berdasarkan sabda Rasulullah *T,*

*يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ*

*“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah.”*

Yang dimaksud mampu menikah dalam hadits di atas adalah mampu memberikan nafkah kepada istri.[[19]](#footnote-20)

Penjelasan syarat-syarat ini akan dikupas secara detail pada pembahasan tentang hukum berlaku adil terhadap para istri.

**BAB II**

**Berlaku Adil Terhadap Para Istri**

Berlaku adil terhadap para istri merupakan syarat dibolehkannya praktek poligami. Seorang suami baru bisa berpoligami, setelah benar-benar yakin bisa memenuhi syarat yang satu ini. Sebelum masuk pada pembahasan hukum adil kepada para istri terlebih dahulu akan dibahas pengertian adil itu sendiri, mencakup definisi adil secara etimologi dan terminologi. Akan dibahas juga definisi istri secara etimologi dan terminologi. Kemudian menggabungkan kedua definisi tersebut, agar bisa mengetahui makna berlaku adil terhadap para istri secara komprehensif.

1. **Pengertian Berlaku Adil Terhadap Para Istri**

**A1. Definisi Adil**

1. *Definisi Adil Secara Etimologi*

Kata adil mempunyai arti lurus dan bengkok. Dalam *Maqaayiisu Al-Lughah*, Ibnu Faris mengatakan, “Kata عدل memiliki dua asal makna yang berlawanan; lurus dan bengkok.

1. *Definisi Adil Secara Terminologi*

Di kalangan fuqaha’, adil mempunyai dua makna. Pertama, istiqamah. Al- Jurjani mengatakan, “Yang dimaksud dengan adil adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak membiasakam melakukan dosa-dosa kecil. Tindakannya yang benar lebih dominan dari kesalahannya, serta perbuatan-perbuatan hina. [[20]](#footnote-21) Definisi seperti ini, adalah adil dalam konteks memberikan kesaksian dan periwayatan hadits.

Dalam *Al-Qaamuss al-Fiqhi*, Al-Jurjani mengatakan, “Yang dimaksud adil dalam kesaksian, menurut fuqaha’, adalah merdeka (bukan budak), baligh, mempunyai akal normal, mempunyai *trad record* yang baik, lebih sering melakukan perbuatan yang benar daripada yang salah, tidak fasik, bukan ahli bid’ah, tidak terbiasa berdusta, tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil yang hina, dan bukan orang yang diyakini sebagai kerabat tersangka, seperti bapak atau anak.”[[21]](#footnote-22)

Kedua, bertindak tepat. Adil dengan makna yang kedua ini sebagai lawan kata aniaya. Makna kedua inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

... 

*“Kemudian jika kamu tukut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”* (QS. An-Nisaa’:3)

Imam Ath-Thabari menafsirkan kata adil dalam ayat di atas sebagai tindakan yang tepat dan benar; lawan kata aniaya dan menyimpang.[[22]](#footnote-23)

Dengan demikian, jelaslah bahwa adil merupakan lawan kata daripada zalim. Ath-Thabari menjelaskan definisi tersebut dalam *Al-Mu’jam Al-Wasitth*. Meski kamus ini merupakan kamus bahasa, tapi penjelasan pengertiannya sesuai dengan makna syar’I (etimologi). Dalam kamus ini disebutkan, adil adalah bertindak tepat, yaitu memberikan hak seseorang dan menuntut apa yang menjadi kewajibannya dengan benar. Dalam Mu’jam Lughah Al-Fuqahaa’ disebutkan, yang dimaksud dengan adil adalah sikap pertengan antara melampaui batas dan meremehkan.

***Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa makna adil yang digunakan oleh para fuqaha’ adalah bertindak tepat; lawan kata aniaya. Menurut hemat saya, dari beberapa definisi adil yang disebutkan di atas, yang lebih tepat adalah definisi yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak seseorang dan menuntut apa yang menjadi kewajibannya dengan benar.***

**A2. Definisi *zawjah* (suami/istri)**

1. *Definisi zawjah secara Etimologi*

*Zawjah* adalah seseorang yang memiliki pasangan laki-laki maupun perempuan. Yang tidak ada pasangan tidak disebut *zawj.*

Disebutkan dalam kamus *Lisaan Al-‘Arab, zawj*  mempunyai arti warna. Separuh setiap sesuatu. *Zawj*  sebagai lawan kata *Al Fard* ‘sendirian’ atau *single,* kata *Zawj* bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. *Zawj* bisa berarti suami atau istri. Makna yang terakhir inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini.

Disebutkan dalam *Mishbah Al Muniir*, bahwa ulama fiqih menggunakan kata *zawjah* untuk istri, sedangkan untuk zawj untuk suami.

Dalam *Mu’jamul Wasith* disebutkan, zawjah adalah istri seorang laki-laki.

Dari belbagai definisi etimologis yang disebutkan diatas, jelaslah bahwa yang dimaksudkan *zawjah* adalah istri seorang laki-laki, melalui proses akad nikah yang sah.

1. *Definisi Zawjah secara terminologi*

*Zawjah* adalah seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki melalui akad nikah yang sah, sehingga masing-masing dari mereka bisa saling mendapatkan kesenangan, sesuai dengan tuntutan syariat.

1. *Pengertian berlaku adil terhadap para istri*

Definisi adil dan *zawjah* ‘istri’ telah dijelaskan secara terpisah, penggabungan dua kata tersebut tidak menggubah makna keduanya. Menurut Al-Kasani, yang dimaksud dengan berlaku adil terhadap para istri adalah memberikan hak yang sama terhadap para istri dalam membagi waktu, nafkah dan kebutuhan sandang.”[[23]](#footnote-24)

Menurut Ibnu ‘Abidin, berlaku adil trhadap para istri tidak hanya memberikan hak yang sama dalam membagi waktu, nafkah dan kebutuhan sandang, tapi juga memberikan hak yang sama dalam menemani (kebersamaan).

Sedangkan Imam Al Qurtubi Al Maliki dalam kitab *al Jami’* mengatakan, adil terhadap istri yaitu menyamakan hak mereka dalam hal pembagian dan nafkah.”

***Dari semua definisi yang disebutkan diatas, dapat saya simpulkan bahwa, adil adalah menyamakan hak istri dalam giliran bermalam dan nafkah yang meliputi sandang,pangan dan papan.***

1. **Perbedaan adil dengan Al Qasmu ‘bagian’**

*B1. Definisi al Qasmu secara etimologi*

Secara etimologi *al-qasmu* berarti membagi menjadi beberapa bagian, bagus dan bagian.

*B2. Definisi Al Qasmu secara terminologi*

Sedangkan definisi *al qasmu* secara terminology, adalah membagi waktu bermalam di antara para istri dengan bagian yang sama.[[24]](#footnote-25) Dari definisi ini dapat dipahami bahwa, *al qasmu* hanya terbatas pada pembagian waktu bermalam.

Dalam *Al-Fataawa Al-Hindiyyah* disebutkan, yang dimaksud dengan *al Qasmu* adalah merata dan sama dalam membagi hak istri pada sesuatu yang dimiliki oleh suami dan juga dalam bermalam dirumahnya, untuk menemani dan memberinya ketentraman. Bukan dalam hal yang tidak dimiliki, seperti hasrat cinta dan bersenggama.

Disebutkan dalam *Mu’jam Lughah Al-Fuqahaa’*, *al-qasmu* adalah memberi hak yang sama terhadap para istri dalam makanan dan minuman, pakaian serta giliran bermalam.

Sementara dalam *Iqnaa*, Al-Hajawi mengaitkan keadilan dengan waktu. Menurutnya adil adalah menyamaratakan pembagian waktu kepada para istri.[[25]](#footnote-26)

Dari penjelasan diatas dapat saya simpulkan bahwa, definisi *al –qasmu* yang lebih tepat adalah, penyamarataan hak kepada para istri hanya dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh suami.

***Dengan demikian, jelaslah dalam terminology terdapat perbedaan pengertian al qasmu dengan adil. Dalam definisi al qasmu tidak disyaratkan adanya kesamaan antara suami istri , sedangkan dalam definisi adil, disyaratkan adanya kesetaraan antarkeduanya. Akan tetapi dalam pengertian terminologis, fuqaha tidak membedakan makna keduanya.***

1. **Perbedaan Antara Adil dengan *Al-‘Isyrah bi Al Ma’ruuf* ‘Memperlakukan Perempuan dengan Patut’**

*C1. Definisi ‘Isyrah secara terminologi*

Pengertian memperlakukan perempuan dengan patut mirip dengan pengertian adil. Akan tetapi, jika diteliti secara seksama, sebenarnya terdapat perbedaan antar keduanya. Pengertian adil seperti yang telah dijelaskan diatas, sedangkan pengertian *‘Isyrah*, seperti yang disebutkan dalam *Maqaayis Al Lughah*, mempunyai dua arti. *Pertama,* mempunyai arti sepuluh. *Kedua,* berarti mencampuri dan menggauli.

*C2. Definisi Ma’ruuf secara etimologi*

Disebutkan dalam *Lisaan Al Araab*, disamping *ma’ruuf* sebagai lawan kata mungkar juga berarti dermawan, serta tidak pandang bulu dalam memperlakukan keluarga, teman dan orang lain.[[26]](#footnote-27)

Dalam *Al Mishbaah Al Muniiir*, *Ma’ruuf* berarti kebaikan. Kelembutan dan perbuatan baik.

Dalam *Al Qamuus Al Fiqhi* disebutkan, *ma’ruuf* adalah nama setiap perbuatan yang dianggap baik menurut logika dan syariat.

*C3. Definisi Memperlakukan Istri dengan Patut secara terminologi*

Dalam *Al Iqnaa’* disebutkan, memperlakukan istri dengan patut berarti kasih sayang dan keharmonisan suami istri.

Menurut Ibnu Muflih dalam *kitab Al Furuu’*, memperlakukan istri dengan patut adalah menggauli dan menemani istri dengan baik.

Dalam *Al Badaai’* disebutkan, yang dimaksud dengan memperlakukan istri dengan patut dalam firman Alloh.

...

“*dan bergaulah dengan mereka secara patut*.” (QS An Nisaa : 19)

Adalah bergaul dengan ramah dan baik, baik dalam ungkapan, perbuatan dan tingkah laku.

Nabi *T bersabda:*

*خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ*

*“sebaik-baik kalian adalah yang terbaik memperlakukan istrinya. Aku adalah orang yang terbaik, ketimbang kalian dalam memperlakukan istriku.”[[27]](#footnote-28)*

Ada sebuah pendapat yang mengemukakan bahwa, yang dimaksud dengan memperlakuakn istri dengan patut adalah memperlakukan dia dengan cara yang jika kamu diperlakukan demikian, kamu menyetujuinya, menerimanya, dan meridhainya.

Pergaulan yang baik bukan hanya dituntut dari pihak suami, tapi juga dari pihak istri. Seperti menggunakan lidah dengan baik, santun dalam berbicara, dan mengucapkan kata-kata yang baik yang dapat menyejukkan hati suami.

Dikatakan, Yang dimaksud dengan firman Alloh,

...

“*dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut dengan cara yang ma’ruuf”* (QS Al Baqarah: 228)

Bahwa para istri harus memperlakukan suami mereka dengan baik, dengan cara berbicara secara santun dan mengucapkan kata-kata yang baik.”[[28]](#footnote-29)

Dari pelbagai definisi yang dipaparkan diatas, saya lebih cenderung mendefinisikan al-‘isyrah bi al ma’ruuf dengan pergaulan yang baik dari masing-masing suami istri terhadap pasangannya, dalam bentuk ungkapan maupun perbuatan.

*Al-‘isyrah bi Al Ma’ruuf* lebih luas cakupannya daripada berlaku adil. Karena sikap adil merupakan bagian dari *al-‘isyrah bi al-ma’ruuf*. Imam Nawawi mensinyalir dalam *Raudhah ath Thalibii,*  termasuk dari bagian perbuatan *al-‘isyrah bi al-ma’ruuf* adalah tindakan membagi rata, yang mempunyai nilai berlaku adil dan berhati-hati dari tindakan aniaya.”[[29]](#footnote-30)

1. **Hukum Berlaku Adil terhadap Para Istri**

Oleh karena berlaku adil terhadap para istri merupakan faktor terciptanya ketentraman hidup berumah tangga dan sebagai mediasi terwujudnya pergaulan baik yang diperintahkan Alloh *Subhanahu wa Ta’ala,* sebagaimana ditegaskan dalam surah An nisaa :19 ,

...

“*dan bergaullah dengan mereka secara patut*”

Maka, fuqaha sepakat bahwa berlaku adil terhadap para istri merupakan kewajiban bagi suami. Berlaku adil merupakan syarat dibolehkannya poligami. Berlaku adil yang diwajibkan bagi suami adalah dalam hal-hal yang sanggup dia lakukan, bukan pada hal-hal yang diluar batas kemampuannya sebagai manusia. Seperti muamalah, waktu bermalam dan memberikan nafkah. Alloh *Subhanahu wa Ta’ala,*

“*Alloh tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggpannya*.” (QS Al Baqarah: 286)

Berlaku adil dalam hal-hal yang diluar kesanggupannya seperti cinta kecenderungan hati dan hasrat bersenggama, tidak termasuk kewajiban suami. Jadi kewajiban suami berlaku adil terhadap para istri hanya terbatas dalam hal-hal yang sanggup dilakukan oleh suami.[[30]](#footnote-31)

Dalil-dalil yang digunakan para ulama untuk menjelaskan bahwa berlaku adil kepada para istri merupakan sebuah kewajiban adalah sebagai berikut:

**Pertama ; Al Qur’an Al Karim**

Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman:

...

“*Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*.”(QS An nisaa:129)

Yang dimaksud dengan berlaku adil dalam ayat diatas adalah berlaku adil bukan dalam hal-hal yang berada diluar kesanggupan suami, seperti kecenderungan hati. Sementara dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

...

“*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah)seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki”* (QS An Nisaa:3)

Ayat ini menegaskan tentang berlaku adil yang sanggup dilakukan oleh suami. Oleh karena itu dia wajib melaksanakannya.

Alkamal bin al hamam dalam *fath Alqadir* mensinyalir bahwa firman Allah,

...

“*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah)seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki*” (QS An Nisaa:3)

Memberikan rambu kepada para suami yang ingin melaksanakan praktek poligami harus mempunyai kesanggupan untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka melakukan poligami hukumnya haram. Dengan demikian, berlaku adil dalam berpoligami merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa di tawar.[[31]](#footnote-32)

Ayat lain yang dijadikan dalil adalah firman Allah,

...

“*dan bergaulah dengan mereka secara patut*.”(An Nisaa :19)

Artinya, bergaul dengan para istri secara patut merupakan sebuah kewajiban yangharus dilakukan oleh suami. Ayat ini dijadikan dalil tentang wajibnya berlaku adil. Karena berlaku adil akan mengantarkan seseorang untuk memperlakukan istri secara patut. Sebab, berlaku adil dan tidak berbuat aniaya merupakan bagian dari *al- isryah bi al ma’ruuf.*

**Kedua : hadits Nabi**

Empat penulis kitab *sunan* meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah radhiallahu anha, dia berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلكُ

“*Rasulullah T selalu membagi dengan adil, seraya bersabda, “Ya Allah, inilah pembagianku yang ku sanggupi, janganlah engkau menyalahkanku dalam hal-hal yang ada dalam kuasa-Mu sedang aku tidak sanggup melakukannya*.”

Yang dimaksud sesuatu yang tidak sanggup disanggupi adalah urusan hati, berupa keterpautan rasa cinta.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa, seseorang harus memperlakukan para istrinya dengan sama, dalam hal-hal yang sanggup dilakukan. Sementara dalam hal-hal yang berada di luar kesanggupannya, sebagai manusia, dia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukannya dengan sama, seperti jumlah bersenggama, dan jumlah kecupan. Karena jumlahnya sulit dipastikan. Oleh karena itu menurut ijma’ ulama, seorang suami tidak mesti memperlakukan istri dengan sama dalam hal bersenggama, jumlah kecupan, dan sejenisnya.

Ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Z, bahwa Nabi T bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“*Siapa saja yang mempunyai dua orang istri, tapi dia lebih mengistimewakan salah seorang di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat sedang separuh badannya dalam lumpuh*.”

Hadist ini menunjukkan bahwa, orang yang ingin melakukan praktek poligami harus mempunyai kesanggupan untuk berlaku adil.

Hadits lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar Z, dari Nabi T, beliau bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعَيَّتِهِ, وَالْأَمِيْرُ رَاعٍ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلّدِهِ, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ, عَنْ رَعِيَّتِهِ

“*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Penguasa adalah pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin dari keluarganya. Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya beserta anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya,*”[[32]](#footnote-33)

Inti sabda Rasulullah dalam hadits di atas, yang terkait dengan pembahasan ini adalah sabda beliau yang menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki (baca:suami) wajib melindungi keluarganya. Sementara berlaku adil terhadap istri-istrinya, merupakan bentuk perlindungan kepada istri. Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap para istrinya, berarti dia bukan pemimpin yang bertanggung jawab bagi keluarganya.

**Ketiga: ijma’**

Fuqaha’ sepakat bahwa berlaku adil terhadap para istri ---dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh suami---merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.

Al-qurafi berkata dalam Adz-dzakhiisrah, “Wajib nerlaku adil terhadap para istri sudah menjadi konsensus atau ijma’ ulama fikih.”[[33]](#footnote-34)

Dalam *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah mengatakan, “Kami tidak pernah menemukan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha’ tentang wajibnya menyamakan pembagian terhadap para istri.”[[34]](#footnote-35)

Bahkan, orang yang tidak berlaku adil terhadap istrinya dianggap sebagai orang yang berbuat maksiat, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk memimpin dan memberikan persaksian. Hal ini disinyalir dalam  *kifaayah atthaalib,* bahwa kaum muslimin sepakat bahwa berlaku adil terhadap para istri adalah sebuah kewajiban. Siapa saja yang tidak berlaku adil, berarti dia menentang Allah dan Rasul-Nya.Oleh karenanya dia tidak boleh memimpin dan memberikan persaksian. Orang yang mengingkari kewajiban berlaku adil kepada para istri hendaknya bertaubat sebanyak tiga kali. Jika ia enggan bertaubat, sungguh, dia termasuk orang-orang yang kafir.[[35]](#footnote-36)

**BAB III**

**RUKUN BERLAKU ADIL**

**TERHADAP PARA ISTRI**

Secara etimologi rukun berarti sisi yang kuat.[[36]](#footnote-37) Ada juga yang mengatakan, rukun berarti sisi.[[37]](#footnote-38)

Sedangkan secara terminologi, rukun berarti setiap hal yang dengannya sesuatu bisa tegak. Sesuatu bisa eksis dan tegak karena adanya rukun. Dengan kata lain, rukun adalah setiap hal yang dapat menyempurnakan sesuatu dan masih termasuk bagiannya.”[[38]](#footnote-39)

Berlaku adil terhadap para istri terdiri dari tiga rukun, yaitu:

* Suami yang diwajibkan berlaku adil,
* Istri yang berhak diperlakukan dengan adil,
* Cakupan berlaku adil adalah waktu bermalam, senggama, kasih saying, dan nafkah

Tiga rukun di samping akan saya jelaskan dengan detail dalam bab-bab berikut:

1. **Suami yang diwajibkan berlaku adil**

Membagi secara rata di antara para istri merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap suami. Tidak dibedakan antara suami yang mempunyai status merdeka dengan suami yang mempunyai status hamba sahaya, suami yang sehat dengan yang sakit. Tidak dibedakan pula antara suami yang perkasa dengan yang dikebiri, yang dipotong alat kelaminnya, atau yang impoten, suami yang sudah baligh dengan remaja yang sekiranya sudah mungkin melakukan hubungan seksual, suami yang mempunyai akal sehat dengan suami yang gila tapi tidak menimbulkan malapetaka. Karena membagi rata dalam menemui dan memberikan kesenangan kepada para istri, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap suami.

Siapa saja yang memiliki istri lebih dari satu, dia wajib memperlakukan mereka secara adil, dalam membagi waktu bermalam dan memberi nafkah. Karena memberikan hak istri secara merata merupakan kewajiban setiap suami yang sudah mukallaf. Sementara, suami yang belum mukallaf, seperti remaja yang sudah mungkin melakukan hubungan seksual dan orang gila yang menimbulkan malapetaka, maka yang bertanggung jawab melakukan kewajiban membagi secara rata adalah walinya, yaitu dengan cara membawanya untuk mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah ini, saya akan mengelompokkan macam-macam suami sebagai berikut:

**Pertama: suami yang masih remaja dan suami yang sudah baligh**

Para ulama fikih berpendapat bahwa, seorang suami yang sudah baligh dan seorang suami yang masih remaja tapi sudah bisa melakukan hubungan seksual, jika memiliki dua istri, maka dia harus memberi bagian yang sama kepada kaduanya. Karena bagian yang merata merupakan hak yang harus didapatkan oleh istri. Sementara semua hak hamba-hamba Allah juga meliputi orang yang sudah mendekati masa baligh, jika terdapat sebab yang jelas. Dalam konteks ini, sebab yang mengharuskan dia mempunyai hak sama dengan orang yang sudah baligh adalah pernikahan. Oleh karenanya, dia mempunyai kewajiban yang sama dengan orang yang sudah baligh, dalam memberikan bagian yang merata kepada para istri-istrinya.

Apabila seorang suami yang masih di bawah umur melakukan sebuah kesalahan atau penyimpangan, maka yang menanggung dosanya adalah walinya. Karena walinyalah yang mempunyai tanggung jawab untuk membawanya mendatangi istri-istrinya secara bergiliran.

Adapun anak-anak yang belum memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak diwajibkan membagi waktunya secara marata kepada para istrinya. Mengingat, kebersamaannya dengan mereka tidak banyak memberikam manfaat. Karena dia tidak bisa mamberikan kesenangan terhadap mereka. Terkecuali, ketika dia tidur bersama salah satu istrinya, kemudian istri-istrinya yang lain menuntut hal yang sama, maka walinya wajib membawanya untuk mendatangi istrinya secara bergiliran, demi memenuhi permintaan mereka.[[39]](#footnote-40)

Berlandaskan hal di atas, suami yang masih di bawah umur diwajibkan memberikan jatah gilir menginap secara merata, sekiranya dia sudah memungkunkan untuk meakukan hubungan seksual dan bisa memuaskan istri-istrinya. Jika dia masih anak-anak, maka walinya tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kewajiban tersebut. Karena, menurut Addardiri Al-Maliki, dia belum bisa memberikan kepuasan bersenggama kepada istri-istrinya.[[40]](#footnote-41)

Yang dimaksud anak-anak (*ashshabiyyu*) di sini, adalah anak yang masih kecil yang masih belum bisa melakukan hubungan seksual. Para ulama fikih, menjadikan ketidakbisaan anak kecil untuk memberikan kepuasan bersenggama kepada para istri-istrinya sebagai faktor tidak diwajibkannya dia untuk mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Walinya juga tidak mempunyai tanggung jawab untuk membawanya melakukan hal itu. Sementara seorang suami yang sudah bisa melakukan hubungan seksual, berarti istrinya sudah bisa mendapatkan kepuasan bersenggama dengannya. Tentu, hukumnya berbeda dengan anak kecil. Orang yang sudah bisa melakukan seksual mempunyai kewajiban untuk mendatangi istri-istrinya secara bergiliran, karena dia sudah bisa memberikan kepuasan bersenggama kepada mereka

**Kedua: suami yang sakit dan suami yang sehat**

Para ulama fikih sepakat, orang yang sakit dan orang yang sehat mempunyai kewajiban yang sama mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Karena Nabi Muhammad T meski dalam keadaan sakit, beliau tetap mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Baru, ketika penyakit beliau bertambah parah, beliau meminta restu mereka agar Nabi diijinkan untuk tinggal di rumah Aisyah radhiallahu anha.

Mendatangi para istri secara bergiliran tetap wajib dilakukan oleh suami yang sedang sakit. Meski pun, dia tidak ingin melakukan hubungan seksual. Karena mendatangi mereka secara bergiliran demi memberikan kesenangan. Sementara, kesenangan tidak mesti dicapai dengan cara melakukan hubungan seksual.

Dalil yang dijadikan landasan oleh fuqaha’ dalam masalah ini adalah hadits riwayat Aisyah radhiallahu anha, bahwa rasulullah T ketika dalam keadaan sakit, beliau tetap mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Beliau selalu bertanya, “Besok giliran saya mendatangi rumah siapa? Besok giliran saya mendatangi rumah siapa?”[[41]](#footnote-42)

Jadi, meski suami sedang dalam keadaan sakit, dia tetap wajib mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Kecuali dia memang tidak mungkin melakukannya, misalnya karena penyakitnya bertambah parah. Dalam kondisi seperti ini, maka dia boleh dirawatdi rumahnya sendiri, kemudian meminta istri-istrinya dating ke rumahnya secara bergantian untuk menemaninya. Karena, jika dia menginginkan sistem yang demikian dalam keadaan sehat, maka tindakannya bisa dibenarkan. Atau bisa saja suami tinggal di kediaman salah satu istrinya. Sekiranya istri yang dimaksud dianggap lebih mumpuni dalam merawat dia. Bukan karena dia lebih lebih mencintainya. Jika istri-istrinya mempunyai kemampuan yang sama, maka menentukan istri yang akan ditempati rumahnya, dengan menggunakan sistem undi. Terkecuali, mereka tidak keberatan jika suaminya memilih untuk tinggal dan dirawat di rumah salah seorang istrinya. Karena saat Rasulullah T sakit, beliau pernah bersabda,

إِنِّي لاَأَسْتَطِيْعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ, فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُوْنَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ

“*Aku sudah tidak mampu lagi mendatangi kalian secara bergiliran, jika kalian tidak keberatan, aku akan tinggal di rumah Aisyah.*’ (HR. Abu Dawud)

Jika mendapatkan restu dari istri-istrinya, suami boleh memilih tinggal di rumah salah seorang istrinya. Tapi, jika tidak, maka dia harus menentukan pilihannya dengan cara mengundi. Atau, tidak memilih salah satunya.

Pendapat ulama yang mahsyur menegaskan bahwa Nabi melakukan tindakan di atas, semata-mata demi menyenangkan hati istri-istrinya, bukan karena sebuah kewajiban yang harus beliau laksanakan.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum mengganti jatah istri-istri yang lain, saat suami sakit dan memilih tinggal bersama salah seorang istrinya. Golongan hanafi dan Syafi’i berpendapat, ketika suami sudah sembuh, dia harus tinggal di rumah istrinya yang lain sesuai jumlah hari yang dia lewatkan bersama salah seorang istrinya, selama sakit.

Sedangkan fuqaha’ Maliki berpendapat, saat suami sembuh, maka dia tidak usah mengganti hari-hari yang dimaksud. Dia memulai giliran mendatangi istri-istrinya dari awal kembali.[[42]](#footnote-43)

Menurut saya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat fuqaha’ Maliki. Karena masa sakit bukan masa untuk bersenang-senang. Bisa jadi, istri yang kebetuland ditempati rumahnya oleh suaminya yang sedang sakit, menanggung beban yang cukup berat, selama perawatan. Masa sakit suami adalah masa-masa yang sulit bagi suami ataupun istri. Oleh karena itu, istri-istri yang lain tidak berhak menuntut ganti. Justru istri yang merawatlah yang berhak mendapat imbalan.

**Ketiga: suami yang mempunyai akal yang sehat dan suami yang gila**

Ulama fikih sepakat bahwa, suami yang mempunyai akal sehat wajib mendatangi istrinya secara bergiliran. Karena suami yang berakal sehat yang mendapatkan perinyah oleh Allah untuk melakukan hal tersebut.

Sementara, jika suami mengalami gangguan akal (baca:gila), mayoritas ulama mahzab fikih---Hanafi, maliki, Hambali---berpendapat, bahwa dia tetap mempunyai kewajiban untuk mendatangi istrinya secara bergantian, selama akalnya tidak menimbulkan malapetaka. Tapi yang mendapatkan perintah untuk melakukan kewajiban tersebut bukan dia, akan tetapi walinya. Walinya mempunyai tanggung jawab untuk membawa dia mendatangi istri-istrinya secara bergiliran untuk memberikan kesenangan kepada mereka. Yaitu dengan cara mengantarnya ke rumah salah seorang istrinya, ketika matahari sudah kembali ke peraduannya, dan membiarkannya tinggal di rumah istrinya selama kurang lebih dua puluh empat jam. Setelah itu, diantar untuk menginap di rumah istrinya yang lain, dengan cara yang sama. Dan, begitu seterusnya.

Sedang orang gila yang dikhawatirkan bisa menimbulkan malapetaka, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk mendatangi istrinya secara bergiliran. Karena kehadirannya tidak bisa memberikan kesenangan dan tidak bisa memberikan faedah apa-apa. Bahkan, bisa jadi, kehadirannya hanya membawa bahaya.

Seorang suami yang mengalami gangguan akal, mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan sandang kepada istrinya. Karena hal itu termasuk urusan yang menyangkut kebutuhan jasmani, yang dapat dipenuhi oleh orang lain yang mewakilinya. Jika walinya tidak berlaku adil dalam pembagian waktu mendatangi istri-istrinya, maka saat dia sudah normal kembali dia harus membayar kerugian istri yang teraniaya, karena mendapatkan giliran secara marata merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh dia.[[43]](#footnote-44)

Ulama madzhab Safi’i mengamini pendapat mayoritas fuqaha’ yang menegaskan kewajiban seorang suami---yang mempunyai akal sehat dan suami yang gila yang tidak menimbulkan malapetaka---dalam mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Hanya saja, mereka menjelaskan secara rinci dalam masalah tanggung jawab wali suami yang gila dalam mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Saya meringkasnya dalam poin-poin berikut:

* Wali tidak mesti membawa suami yang gila untuk mendatangi istri-istrinya, baik gila yang membahayakan atau yang tidak. Pada dasarnya tidak ada keharusan wali untuk melakukan hal tersebut.
* Jika sebelum gila dia sempat mendatangi sebagian istrinya, lalu tiba-tiba dia gila, maka walinya harus membawanya untuk menggilir istri-istrinya yang lain. Demi memenuhi hak-hak mereka. Dia juga harus membayar utangnya, sekiranyamereka menagihnya dan tidak menimbulkan bahaya apa-apa. Mereka boleh menangguhkannya menunggu dia normal kembali, sehingga bisa memperoleh kesenangan.
* Jika dia dapat melakukan hubungan seksual, maka walinya harus membawanya untuk mendatangi istrinya secara bergiliran. Tapi, sekiranya menimbulkan bahaya bagi dirinya maka walinya mempunyai kewajiban untuk menghalanginya agar tidak melakukan kewajiban mendatangi istri-istrinya secara bergiliran.
* Jika kondisi penyakitnya berubah-ubah, kadang gila kadana kembali normal, sekiranya waktunya bisa dipastikan, misalnya sehari gila sehari normal, maka saat-saat dia gila tidak usah dihitung, anggap saja tidak ada. Saat-saat dia normal saja, yang harus melakukan giliran mendatangi istri-istrinya. Apabila saat dia gila tinggal di rumah salah seorang istrinya maka dia tidak perlu mengganti jatah istri-istrinya yang lain.[[44]](#footnote-45)

**Keempat: narapidana**

Ulama madzhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa, suami yang sedang dipenjara mempunyai kewajiban berlaku adil kepada istri-istrinya. Dengan cara mengundang semua istrinya untuk bermalam di dalam tahanan. Mereka harus memenuhi permintaan suami mereka, sekiranya memungkinkan untuk bermalam di penjara dan mendapatkan tempat yang layak. Jika tempatnya tidak kondusif, karena penghuninya banyak dari kalangan laki-laki atau karena mereka sendiri yang keberatan, maka dia tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menggilir istri-istrinya. Karena jika jatah gilir dipaksakan, hanya akan menimbulkan bahaya bagi mereka. Jika mereka memungkinkan untuk menginap dengannya, akan tetapi mereka menolak ajakan suaminya maka hak mereka untuk mendapatkan jatah gilir dari suami sudah gugur.

Apabila seorang istrinya menahan dia, maka---menurut Ibnu Shabbagh---istri-istrinya yang lain tidak berhak ikut bermalam dengannya, agar penjara tidak dijadikan tempat berdomisili.

Jika istri-istrinya menaatinya, maka dia harus berlaku adil kepada mereka. Dia tidak boleh pilih kasih dalam memperlakukan mereka, misalnya dengan hanya mengundang sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Seperti halnya dalam kondisi tidak dipenjara.[[45]](#footnote-46)

**Kelima: Suami yang mempunyai status hamba sahaya dan suami yang merdeka**

Ulama fikih sepakat, suami yang mempunyai status hamba sahaya dan suami yang mempunyai status merdeka, sama-sama mempunyai kewajiban mendatangi istrinya secara bergiliran. Mendatangi para istri secara merata merupakan kewajiban setiap suami sekaligus sebagai hak yang harus didapatkan oleh setiap istri. Oleh karenanya, seorang suami, baik mempunyai status hamba sahay atau suami yang merdeka, yang memiliki dua istri harus memberikan hak yang sama kepada keduanya, misalnya sama-sama sehari-semalam, dua hari dua malam, tiga hari tiga malam, dan seterusnya.

Al-Karsyi Al-Maliki menegaskan bahwa, menurut ijma’, mendatangi istri dengan merata, merupakan kewajiban bagi suami yang mukallaf, baik yang mempunyai status hamba sahaya maupun yang mempunyai status merdeka.[[46]](#footnote-47)

**Keenam: Suami yang perkasa, yang dikebiri, yang dipotong alat kelaminnya, dan yang impoten**

Ulama fikih berpendapat bahwa, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan jatah giliran menginap yang sama kepada para istrinya, seperti apapun kondisinya. Tidak dibedakan antara yang perkasa, yang dikebiri, yang dipotong alat kelaminnya, atau yang impoten. Karena membagi waktu mendatangi para istri secara bergiliran tidak semata-mata untuk melakukan hubungan seksual, tapi untuk menemani dan bersenang –senang dengan mereka. Menemani dan bersenang-senang bisa dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan hubungan seksual.

Dalam Al-Muhadzdzab, Asysyairazi Asy-Syafi’i mensinyalir bahwa suami yang sakit dan suami yang terpotong alat kelaminnya mempunyai kewajiban untuk mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Karena saat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam sedang sakit, beliau tetap mendatangi istri-istrinya secara bergantian. Sebab mendatangi para istri secara bergiliran demi memberikan kesenangan. Hal ini bisa dilakukan oleh orang yang sedang sakit dan orang yang terpotong alat kelaminnya.[[47]](#footnote-48)

**Ketujuh: Orang Islam dan kafir dzimmi**

Menurut fuqaha’ madzhab Hanafi, orang Islam sama dengan orang kafir dalam mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Alkasani mengatakan dalam kitab Al-Badaai’, kafir dzimmi boleh memiliki empat orang istri, seperti halnya orang muslim yang bukan budak. Oleh karena keduanya sama dalam hal faktor adanya kewajiban, maka keduanya juga memiliki kesamaan dalam hukum. Hukum masalah ini juga disebutkan dalam Fatawa Al-khaaniyah bahwa orang Islam dan kafir dzimmi memiliki kewajiban yang sama dalam mendatangi istrinya secara bergiliran.

1. **Istri yang berhak dan yang tidak berhak diperlakukan dengan adil**
2. **Istri yang berhak diperlakukan dengan adil**

Berlaku adil merupakan bagian dari hak-hak pernikahan. Oleh karenanya, semua istri mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Dalil-dalil yang menegaskan kewajiban berlaku adil terhadap para istri dan larangan kecenderungan suami kepada salah satu istrinya saja bersifat mutlak, tidak dibedakan antara istri yang bisa melakukan hubungan seksual dan yang tidak, antara istri yang muslimah dan yang non muslimah, antara istri yang budak dan yang bukan budak, antara yang sakit dengan yang sehat, dan antara istri yang bisa dan tidak bisa melakukan hubungan seksual---karena larangan syara’ atau karena uzur bawaan---dan yang lainnya. Maka, seorang suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, seperti apapun kondisinya. Karena tujuan mendatangi istri secara bergiliran adalah untuk menemani, juga memberikan ketenangan, ketentraman, dan perlindungan. Hal ini bisa dilakukan dengan istri yang sedang dalam kondisi seperti apapun.

Istri yang berhak mendapatkan perlakuan adil, kami bagi menjadi dua bagian. *Pertama*, istri yang bisa melakukan hubungan seksual. Baik statusnya muslimah atau ahli kitab, hamba sahaya atau merdeka, istri tua atau istri muda, perawan atau janda. *Kedua*, istri yang tidak bisa melakukan hubungan seksual, karena uzur syar’I seperti haid dan nifas, atau uzur bawaan seperti kemaluannya tersumbat atau tidak berlubang.

1. **ISTRI YANG WAJIB DIGAULI**

**1). MUSLIMAH DAN AHLI KITAB**

Ulama fikih sepakat bahwa seorang suami wajib mendatangi istri-istrinya, yang bisa melakukan hubungan seksual, secara bergiliran, baik mereka sama-sama muslimah, sama-sama ahli kitab, atau ada yang muslimah dan ahli kitab.[[48]](#footnote-49)

Landasan yang mereka gunakan adalah Al-Qur’an, hadits, ijma’ dan rasio.

1. **Al-Qur’an**

Dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan bagian kepada istrinya secara merata, Allah menyebutkan secara mutlak, meliputi istri muslimah dan ahli kitab. Seperti firman Allah,

*“Dan kamu tidak sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, kalaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”* (QS. An-Nisaa’:129)

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya dalam masalah cinta dan kecenderungan hati. Tapi, dalam masalah mendatangi para istri, dia tidak boleh mengistimewakan salah seorang istrinya.

Juga firman Allah,

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (QS. An-Nissa’:19)*

Bergaul dengan patut bermuara pada pembagian yang merata.

*“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”* (QS. An-Nisaa’:3)

1. **Hadits**

Terdapat banyak hadits yang menegaskan larangan berbuat aniaya terhadap istrinya dan menyeru suami agar memperlakukan mereka dengan adil. Seperti sabda Rasulullah T,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Siapa saja mempunyai dua orang istri, tapi dia lebih mengistimewakan salah seorang di antara keduanya, maka dia akan dating pada hari kiamat sedang separuh badannya dalam keadaan lumpuh.”[[49]](#footnote-50)

1. **Ijma’**

Ibnul Muzdir mensinyalir bahwa menurut consensus para ulama, istri muslimah dan kafir dzimmi mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlakuan yang adil dari suami.[[50]](#footnote-51)

1. **Rasio**

Tujuan berlaku adil dalam memberikan jatah giliran menginap adalah memberikan kesenangan. Hal ini bisa terjadi, meski status istri muslimah atau non muslimah. Oleh karena itu, pembagian secara marata termasuk hak-hak pernikahan yang harus didapatkan oleh istri, maka di antara mereka tidak ada yang boleh diistimewakan. Tidak dibenarkan, seorang suami tinggal di rumah salah seorang istrinya, melebihi masa saat tinggal di rumah istrinya yang lain, kecuali atas persetujuannya.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan,

إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ فِى مَرَضِهِ أَنْ يَكُوْنَ فِىى بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا,فَأَذِنَّ لَهُ فِى ذَلِكَ, فَكَانَ فِى بَيْتِهَا حَتَّى قُبِضَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Saat Rasulullah T sedang sakit, beliau meminta ijin kepada istri-istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah radhiallahu anha. Mereka merestuinya dan beliaupun tinggal di rumah Aisyah hingga beliau wafat.”[[51]](#footnote-52)

**2) istri yangberstatus budak dan yang bukan budak**

Ulama fiqih sepakat bahwa seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan adil, termasuk dalam giliran mengnap baik istrinya berstatus budak atau yang bukan budak, karena tujuan berlaku adil demi memberikan perlindungan, ketentraman dan kesenangan. Hal ini bisa diberikan kepada istri yang berstatus budak maupun yang bukan budak. Hanya saja, ulama fiqih berbeda pendapat dalam teknis berlaku adil kepada istri yang berstatus budak dengan yang bukan budak.

Jumhur ulama mahzab fiqih ----hanafi, syafi’I dan hambali--- berpendapat bahwa suami berkewajiban memberه bagian dua kali lipat kepada istrinya yang bukan budak dari bagian istrinya yang berstatus budak. Jika istrinya yang budak mendapatkan sepertiga, maka istri yang bukan budak mendapat dua pertiga. Pendapat mereka berlandaskan perkataan sayidina Ali *karramallahu wajhahu* yang menegaskan bahwa istri yang merdeka mendapat dua pertiga, sedang istri yang merdeka mendapatkan dua pertiga, sedang istri yangberstatus hamba sahaya hanya mendapatkan sepertiga. Sayidina Ali juga mengatakan,”jika seseorang menikahi perempuan yang merdeka dan seorang hamba sahaya sekaligus, maka hendaknya dia menginap dirumah istrinya yang berstsuts hamba sahaya satu malam, sedang dirumah istrinya yang bukan hamba sahaya selama dua malam.”

Dengan demikian, ketika suami melakukan giliran bermalam dirumah istrinya yang berstatus budak dan yang bukan budak, ,dia harus bermalam dirumah istrinya yang bukan budak dua kali lipat dari jumlah malam ketika menginap dirumah istrinya yang berstatus bukan budak. Sebab, seringnya budak mendapatkan hak separuh dari hak orang yang bukan budak. Oleh karena itu, dalam masalah ini, perbedaan hak juga harus diberlakukan, agar keduanya tidak diperlakukan dengan sama.

Istri yang merdeka harus mendapatkan hak ditemani pada waktu malam dan siang hari karena dia mendapatkan bagian bermalam yang lebih malam. Namun dalam nafkah dan tempat tinggal , seorang suami harus memberikannya sesuai kadar kebutuhan masing-masing. Kebutuhan istri yang berstatus budak dalam konteks nafkah dan tempat tinggal, bisa saja sama dengan istri yang bukan budak.

Adapun budak yang dimerdekakan oleh tuannya, statusnya sama dengan budak. Dia mendapatkan bagian sebanyak sepertiga.

Jika istri yang berstatus budak, tiba-tiba dimerdekakan oleh tuannya, saat dia mendapatkan giliran bermala, maka dia berhak mendapatkan tambahan satu malam lagi, agar dia mendapatkan jatah yang sama dengan istri yang bukan budak. Jika perubahan status terjadi pada akhir masa mendapatkan giliran bermalam, maka penyamaan jatah, dimulai pada giliran salanjutnya, tanpa harus mengganti jatah yang sudah berlalu.

Hak untuk mandapatkan bagian giliran bermalam adalah hamba sahaya, bukan majikannya. Dia mempunyai hak untuk menghadiahkan bagian kepada suaminya atau kepada madunya. Seperti halnya hak istri yang bukan budak. Majikannya tidak mempunyai hak untuk melarang budaknya karena hak menentukan tempat bermalam dan tempat tinggal haknya sepenuhnya ada ditangan dia, bukan ditangan majikannya. Al Qodhi menyebutkan bahwa tidak benar menganalogikan terhadap perkataan Imam Ahmad yang mengatakan seorang suami yang meninggalkan istrinya yang berstatus budak, harus mendapatkan restu majikannya. Kemudian seorang istri boleh menghadiahkan giliran bermalamnya setelah mendapatkan restu dari majikannya. Karena hak senggama tidak mencakup dalam pembagian giliran sehingga dalam masalah ini wali tidak berhak intervensi,. Sebab, hak mengajukan tuntutan dan fasakh (gugat cerai), karena impoten atau alat kelaminnya terpotong, sepenuhnya ada di tangan budak, bukan di tangan majikannya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menetapkan hak majikannya dalam masalah ini.[[52]](#footnote-53)

Sementara menurut pendapat yang popular di kalangan ulama madzhab Maliki, istri yang berstatus budak mendapat hak bagian yang sama dengan istri yang bukan budak.

Jika suami menginap di rumah istri yang bukan budak sehari semalam, makam dia harus menginapdi rumah istri yang berstatus budak dengan jatah yang sama. Dan, begitu seterusnya. Karena keduanya mempunyai hak-hak pernikahan yang sama, baik nafkah, tempat tinggal, maupun waktu giliran bermalam. Dikatakan, bahwa istri yang bukan budak mandapatkan bagian dua pertiga, sedangkan budak mendapatkan bagian sepertiga. Dengan kata lain, istri yang berstatus budak mendapatkan jatah satu malam, sedangkan istri yang bukan budak memperoleh jatah dua malam. Karena Rasulullah T pernah bersabda, bahwa istri yang merdeka mendapatkan bagian dua pertiga. Ibnu Majisyun berkata, “Pada akhirnya, Imam Malik berpendapat bahwa istri yang tidak berstatus budak mendapatkan jatah dua malam. Karena tanggung jawab budak lebih ringan daripada orang yang bukan budak. Oleh karena itu, dia harus bisa menerima jatah yang lebih sedikit.[[53]](#footnote-54)

Hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pandapat jumhur. Yaitu pendapat yang mengatakan istri yang bukan budak mendapatkan bagian dua kali lipat lebih banyak daripada bagian istri yang berstatus budak. Karena status keduanya berbeda, maka keduanya mendapatkan hak yang berbeda. Ada sebuah atsar yang sudah diyakini keshahihannya, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Karramallahu Wajhahu menegaskan bahwa memberikan bagian kepada istri yang bukan budak dua kali lipat ketimbang bagian istri yang berstatus budak sebagai upaya untuk memperlakukan keduanya secara adil.

**3) istri tua dan istri muda; Istri yang masih perawan dan istri yang sudah janda**

*a) Hukum berlaku adil kapada istri yang tua dan istri baru; istri yang masih perawan dan istri yang sudah janda*

Ulama fikih sepakat bahwa memperlakukan istri yang masih perawan, yang sudah janda, yang tua dan yang baru secara adil merupakan sebuah kewajiban. Karena mereka sama-sama ingin mendapat kesenangan. Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama dalam mendapat perlakuan yang adil dalam masalah ini. Hanya saja, ulama fikih berbeda pendapat dalam teknis memperlakukan mereka secara adil.

Mayoritas ulama madzhab fiqih---Maliki, Syafi’i dan Hambali---berpendapat bahwa, jika seseorang yang sudah mempunyai satu orang istri atau lebih menikah lagi, maka dia boleh berbulan madu di rumah istrinya yang baru selama tujuh hari tujuh malam secara berturut-turut, jika sudah janda. Dia tidak mempunyai kewajiban mengganti hari-hari yang dia lalui bersama istri mudanya selama berbulan madu, kepada istri-istrinya yang lain. Terkecuali dia berbulan madu selama seminggu bersama istri barunya yang sudah berstatus janda, maka dalam hal ini, pendapat ulama ada dua macam:

*Pertama*, mengganti seminggu untuk istri yang lain. Karena Nabi T pernah bersabda kepada istri barunya,

إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ , وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ

*“Jika kamu mau, aku tinggal bersamamu selama tujuh hari. Kemudian, aku akan tinggal bersama mereka selama tujuh hari juga.”[[54]](#footnote-55)*

*Kedua*, mengganti waktu yang melebihi tiga hari. Karena tiga hari merupakan hak dia. Oleh karena itu, ia tidak perlu diganti.[[55]](#footnote-56)

Fuqaha’ Maliki berbeda pendapat tentang hukum suami yang tinggal bersama istri muda yang masih perawan dan istri yang sudah janda. Dalam *Bidaayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd memaparkan perbedaan ini, “Fuqaha’ Maliki berbeda pendapat, apakah tujuh hari bersama istri baru yang masih perawan dan tiga hari bersama istri baru yang sudah janda, hukumnya wajib atau sunnah? Menurut Ibnu Qasim, hukumnya wajib. Faktor perbedaan pendapat ini adalah: ada yang menilai perbuatan Nabi T ketika berbulan madu dengan istri barunya sebagai perbuatan sunnah, ada juga yang menilainya sebagai perbuatan wajib.”[[56]](#footnote-57)

Setelah selesai masa bulan madu, dalam giliran bermalam di rumah istri-istrinya, dia mempunyai kebebasan untuk memulai dari istri yang mana saja. Tapi sebagian ulama fikih, seperti Ibnul Mawwaz Al-Maliki, manganjurkan untuk menentukan istri yang mendapat giliran pertama dengan cara diundi, seperti halnya ketika dia baru datang dari perjalanan jauh.

Jika istri lama menuntut suaminya agar tinggal bersama dia, selama tujuh atau tiga hari, sebagai ganti dari hari-hari yang dilalui bersama istri mudanya, maka suami tidak perlu memenuhinya, karena dia tidak berhak mendapatkannya.

Jika istri barunya yang berstatus janda menuntut suaminya untuk tinggal bersama dia selama satu minggu, sama seperti jatah istri baru yang masih perawan, maka tuntutannya tidak perlu dipenuhi. Dia hanya mempunyai jatah berbulan madu selama tiga hari.[[57]](#footnote-58)

Landasan yang menjadi pijakan mereka adalah hadits-hadits berikut:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي وَإِنْ شِئْتِ ثَلاَثَةً ثُمَّ دِرْتُث

“*Nabi T ketika menikahi ummu salamah beliau tinggal di rumahnya selama tiga hari seraya bersabda,”kamu tidak akan membuatkeluargamu menjadi hina. Jika kamu mau, aku akan berbulan madu denganmu selama tujuh hari. Jika aku berbulan madu bersamamu selama tujuh hari, maka juga akan tinggal bersama istri-istriku yang lain selama tujuh hari. Jika kamu mau, aku akan tinggal bersamamu selama tiga hari, kemudian saya akan pindah ke tempat istri-istriku yang lain.”[[58]](#footnote-59)*

Maksud dari hadits di atas, jika nabi tinggal bersama ummu salamah selama tujuh hari, selebihnya dari tiga hari, maka beliau akan tinggaldi rumah istri-istrinya yang lain selama tujuh hari juga. Anas berkata dalam Ash-shahiih, “Termasuk amalan sunnah, jika seseorang menikah lagi dengan perempuan yang masih perawan, maka dia berbulan madu dengannya selama seminggu. Setelah selesai bulan madu, dia mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Tapi, jika istri barunya sudah janda, maka jatah berbulan madu dengannya cukup tiga hari. Setelah itu, dia mendatangi istri-istrinya secara bergiliran.”[[59]](#footnote-60)

` Hadits lain yang dijadikan landasan oleh mereka adalah hadits rasulullah T yang menegaskan bahwa ketika beliau menikah dengan ummu salamah binti abi umayyah, beliau berbulan madu bersamanya selama tiga hari. Saat beliau hendak giliran ke rumah istri-istri beliau yang lain, tiba-tiba ummu salamah menarik baju beliau. Seraya beliau bersabda, “Jika kamu mau, aku akan menambah jatahmu, lalu memberi yang lain hari yang sama denganmu.” Kemudian beliau bersabda, “*orang sudah janda mendapatkan jatah (bulan madu) selama tiga hari, sementara orang yang masih perawan mendapatkan jatah selama tujuh hari.”[[60]](#footnote-61)*

Jika ada seorang suami mempunyai dua istri, sementara dia menginap satu malam di rumah salah seorang di antara keduanya, tiba-tiba dia menikah lagi dengan seorang perempuan, sebagai istri ketiga, padahal belum menunaikan hak istri kedua, maka hendaknya dia memilih untuk bermalam dengan istri barunya. Sebab hak istri yang baru lebih kuat, karena berdasarkan akad, sementara hak istri kedua berdasarkan tindakan suaminya dalam menggilir. Setelah selesai berbulan madu dengan istri mudanya, hendaknya dia langsung menginap di rumah istrinya yang kedua, lalu menginap di rumah istri barunya lagi. Setelah itu dia memulai giliran dari awal.

Al-qadhi mensinyalir, jika suami sudah memenuhi hak bermalam istri kedua, hendaknya dia bermalam dengan istri mudanya selama setengah malam. Setelah itu, dia memulai giliran dari awal. Karena satu malam yang dilewatkan bersama istri kedua, separuhnya merupakan hak dia, sedang separuhnya lagi hak istri yang lain. Oleh karenanya, istri yang baru berhak mendapatkan jatah setengah malam, sebagaimana halnya jatah yang didapatkan oleh dua istri yang lain. Berdasarkan pendapat ini, suami harus menyendiri selama setengah malam. Hal ini, sungguh menyusahkan dia. Karena, bisa jadi, dia tidak mendapatkan tempat menyendiri, atau dia tidak memungkinkan keluar di tengah malam. Seperti yang saya sebutkan sejak awal, bahwa dia lebih utama berbulan madu bersama istri yang barunya tanpa harus melalui kesulitan seperti ini.[[61]](#footnote-62)

Sementara ulama madzhab hanafi berpendapat bahwa, istri lama dan istri yang baru mempunyai hak (bagian) yang sama; tidak dibedakan apakah istri yang baru itu masih perawan ataukah sudah janda. Landasan yang dijadikanpijakan oleh mereka adalah:

1. Teks-teks Al-Qur’an yang menunjukkan wajibnya berlaku adil menggunakan redaksi mutlak (umum). Seperti fitman Allah,

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*” (QS. An-Nisaa’:129);

“*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*.” (QS> An-Nisaa’:19)

“*kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.*” (QS.An-Nisaa’:3)

Redaksi ayat-ayat di atas tidak membatasi berlaku adil kepada istri yang baru, akan tetapi mutlak kepada semua istri.

1. Hadits-hadits yang melarang suami untuk mengistimewakan salah seorang istrinya menggunakan redaksi mutlak. Seperti sabda rasulullah T,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقُيْهِ مَائِلٌ

“siapa saja mempunyai dua orang istri, tapi dia lebih mengistimewakan salah seorang di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat sedang separuh badannya dalam keadaan lumpuh.” ;[[62]](#footnote-63)

Hadits yang diriwayatkan oleh aisyah radhiallahu anha,

إِنَّ النَّبِيَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِلُ فِى الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَا خِذْنِيْ فِيمَا لاَ أَمْلِكُ

*Nabi Muhammad T selalu memberikan bagian kepada istri-istrinya dengan adil. Seraya beliau berdoa, “Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal-hal yang ku sanggupi, maka janganlah Engkau hukum aku dalam hal-hal yang ada di luar kesanggupanku.”[[63]](#footnote-64)*

1. Mendatangi istri lama dan istri baru secara adil merupakan bagian dari hak-hak pernikahan. Oleh karena itu, tidak ada keterpautan antar keduanya dalam menerima hak tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan diwajibkannya memperlakukan keduanya secara sama, karena keduanya sama-sama menjadi istri seorang suami. Hal ini terjadi dengan akad yang sama.
3. ***Seandainya salah seorang di antara keduanya harus ada yang diistimewakan, maka istri tualah yang lebih berhak mendapatkannya. Karena dia lebih banyak menanggung derita, di mana ada perempuan lain yang ikut menyayangi dan menyita perhatiann suaminya. Biasanya dia akan merasa benci dan tidak suka.***
4. ***Seyogyanya, istri lama yang mendapatkan hak (perlindungan) yang lebih, melihat dedikasi yang diberikannya selama ini. “dalam setiap yang baru terdapat kenikmatan, sedangkan di dalam setiap yang lama terdapat perlindungan.”[[64]](#footnote-65)***

**Bantahan ulama Hanafi terhadap pendapat ulama jumhur**

Ulama madzhab hanafi membantah dalil-dalil yang digunakan ulama jumhur dengan hal-hal berikut:

* Hadits ummu salamah dan hadits anas radhiallahu anhuma tidak menjelaskan pengistimewaan istri baru atau istri lama dengan tujuh hari atau tiga hari. Dua hadits ini menjelaskan pengistimewaan dalam memulai giliran. Maksudnya, hendaknya suami memulai gilirannya dari istri yang baru, karena istri yang baru bisa memberikan kenikmatan yang lebih, namun sebelumnya dia harus menentukan jumlah hari yang sama kepada keduanya.
* Hadits-hadits yang dijadikan landasan oleh ulama jumhur muhtamal (multi tafsir). Oleh karena itu, hadits yang mutlak harus didahulukan daripada hadits yang muhtamal.
* Istri tua lebih berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Karena istri tua, pasti mengalami penderitaan batin. Sementara istri baru, belum tentu mengalami penderitaan batin. Kondisi yang menyedihkan itu bisa diobati dengan cara suami menginap di rumah istri tua selama tujuh hari. Setelah itu, dia boleh menginap di rumah istri-istri yang lain, dengan jumlah hari yang sama.
* Dalam Biyaadah al-mujtahid, ibnu rusyd menjelaskan penyebab timbulnya perbedaan antarulama fikih dalam masalah ini, “Yang menjadikan mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, karena hadits Anas,
* إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا

*“Ketika Nabi Muhammad T menikah dengan perempuan yang masih perawan, dia berbulan madu bersamanya selama tujuh hari. Namun, ketika menikah dengan perempuan yang sudah janda, beliau berbulan madu bersamanya selamanya tiga hari.”*

Bertentangan dengan hadits ummu salamah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا فَأَصْبَحّتْ عِنْدَهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِكِ أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْشِعْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدِرْتُ, فَقَالَتْ: ثَلاَثًا.

*“ketika Nabi T ketika menikah dengan Ummu Salamah, seketika Ummu Salamah berada di sisi beliau, seraya beliau bersabda, “Kamu tidak akan membuat keluargamu menjadi hina. Jika kamu mau, aku akan berbulan madu denganmu selama tujuh hari, kemudian aku akan tinggal bersama istri-istriku yang lain selama tujuh hari. Jika kamu mau, aku akan tinggal bersamamu selama tiga hari, kemudian saya akan pindah ke tempat istri-istriku yang lain.” Ummu Salamah berkata, “Tiga hari saja.”*

Jadi, istri muda yang sudah janda mendapatkan jatah bulan madu selama tiga malam. Jika dia mau, dia `boleh mendapatkan tambahan jatah selama tujuh malam. Dengan syarat , suami juga tinggaldi rumah istri-istri yang lain dengan jumlah hari yang sama. Jika dia merasa cukup dengan jatah yang ditentukan, yaitu tiga malam, maka dalam hal ini, tidak perlu da penggantian hari untuk istri yang lain.

**Pendapat yang kuat**

Menurut saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Karena dalil yang mereka gunakan lebih kuat dan spesifik. Sementara ulama Hanafi menggunakan dalil yang bersifat umum. Selain itu, karena istri baru belum terbiasa bersama suaminya, bahkan ada semacam perasaan asing dan takut, sehingga pantaslah kiranya suami diberikan jatah yang cukup lama untuk tinggal dengannya, demi menghilangkan kejanggalan dan mencipta harmonisasi antarkeduanya.

**b) hukum menikahi dua perempuan dalam satu malam**

Menurut ulama fikih, makruh menikahi dua perempuan sekaligus dalam satu malam, atau menikahi perempuan lain sebelum selesai masa bulan madu istri sebelumnya, yaitu tujuh hari bagiperempuan yang masih perawan dan tiga hari bagi perempuan yang sudah janda. Karena dia belum memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada keduanya, sehingga dapat menimbulkan mudharat.

**c) Cara memulai giliran bermalam**

Menurut mayoritas ulama fikih (jumhur)---dalam hal sebagian fuqaha’ maliki, Syafi’I, dan Hambali---untuk menentukan istri yang mendapat giliran bermalam pertama adalah dengan cara mengundi.

Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah mensinyalir, “Jika seseorang menikahi dua perempuan sekaligus dalam satu malam, kemudiansalah seorang di antara keduanya masuk ke ruangannya, maka hendaknya dia memulai giiran bermalam dari perempuan itu, setelah itu dia baru pindah ke istri yang lain. Usai berbulan madu dengan keduanya, giliran bermalam di antara istri-istrinya baru dimulai. Jika dia menikah lagi saat malam pengantin dengan istri sebelumnya sedang berlalu, hendaknya dia melewati malam pengantin itu hingga selesai. Setelah itu, baru memenuhi hak istri baru yang lain. Jika kedua istrinya mendatanginya dalam tempat yang sama, maka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan jatah berbulan madu terlebih dahulu dengan cara mengundi. Namanya yang keluar pertama kali, dialah yang berhak mendapatkan jatah bulan madu terlebih dahulu.[[65]](#footnote-66)

Menurut sebagian ulama Maliki yang lain, suami bebas menentukan istri yang mana saja yang akan mendapatkan jatah bulan madu terlebih dahulu, tanpa harus mengundi. Ad-Dasuqi mengatakan, “Seorang suami mempunyai hak untuk menentukan istrinya yang akan mendapatkan jatah bulan madu terlebih dahulu.”[[66]](#footnote-67)

Dalam Haasyiahnya, Ad-Dasuqi menyebutkan pendapat Ibnu ‘Afrah, “Ibnu ‘Arfah berkata, “Menurut saya, istri yang mendapatkan jatah bulan madu terlebih dahulu, adalah istri yang lebih dalu mengajak suaminya bermalam di rumahnya, atau akad perempuan yang akad nikahnya dilaksanakan terlebih dahulu. Jika akad nikah keduanya dilaksanakan secara bersamaan, maka penentuan permulaan bulan madunya dengan cara mengundi.”

Ali Al-Ajhuri mengatakan, “Jika system undi mengharuskan suami untuk mendahulukan bulan madu salah seorang di antara keduanya, maka dia harus mendahulukannya hingga jatah bulan madunya selesai, yaitu tujuh hari untuk perawan dan tiga hari untuk janda, kemudian dia juga memenuhi hak istri yang lainnya dengan jatah yang semestinya; tujuh atau tiga hari.” Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu ‘Arfah. Tidak benar, jika system undi dipahami bahwa suami mendahulukan permulaan bulan madunya saja, misalnya dia menginap di rumah istrinya yang mendapatkan jatah---melalui undi---bulan madu terlebih dahulu, pada malam pertama, kemudian pada malam berikutnya dia menginap di rumah istrinya yang lain. Dan, begitu seterusnya.”[[67]](#footnote-68)

Sedangkan pendapat fuqaha’ Hanafi dalam masalah ini, bisa dianalogikan dengan pendapat mereka dalam masalah teknis memulai giliran bermalam, yaitu dengan cara penentuan suami, bukan dengan system undi. Penjabaran pendapat ini akan dipaparkan kemudian dalam bab tersendiri.[[68]](#footnote-69)

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pandapat yang menyatakan bahwa, cara memulai giliran bermalam menggunakan sistem undi, demi menentramkan hati para istri.

1. **Hukum suami yang keluar rumah pada masa bulan madu**
2. *Keluar rumah untuk menunaikan shalat Jum’at, shalat berjama’ah dan karena ada keperluan*

Menurut fuqaha’ mahzab Hambali, serta pendapat Syafi’i dan Maliki yang raajih ‘kuat’, dalam masa bulan madu, suami boleh keluar rumah, jika untuk mendirikan shalat Jum’at, untuk shalat berjama’ah, karena ada keperluan primer, atau untuk melakukan jenis perbuatan baik lainnya, seperti menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazah. Pada sianng hari, suami sebaiknya tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan di atas, hanya karena masih dalam masa bulan madu. Tapi, di malam hari, dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan di atas, demi mendahulukan perbuatan wajib,yaitu berada di samping isterinya. Jika dia tidak memungkinkan berada di samping isterinya, pada malam hari, karena sibuk, dipenjara, atau tanpa alasan yang jelas, maka dia harus menggantinya dengan malam yang lain. Dalil yang dijadikan landasan oleh mereka adalah perbuatan Nabi Muhammad T. Beliau tidak pernah meninggalkan shalat berjama’ah, hanya karena beliau menjadi pengantin baru. Bahkan beliau tidak segan-segan ke luar rumah, sekiranya ada kepentingan yang harus diselesaikan. Jika beliau keluar dalam waktu yang cukup lama, beliau menggantinya dengan malam yang lain. Tapi, jika hanya sebentar, beliau tidak menggantinya.[[69]](#footnote-70)

1. *Keluar rumah mendirikan shalat Jum’at; bukan untuk shalat berjama’ah dan bukan karena ada keperluan*

Menurut sebagian ulama Maliki, suami boleh meninggalkan shalat jama’ah. Tapi dia tidak boleh meninggalkan shalat jum’at, karena shalat jum’at hukumnya wajib. Menurut mereka, yang paling utama adalah komitmen terhadap tradisi yang berlaku, yaitu suami tidak boleh keluar rumah pada masa bulan madu, karena jika dia keluar hanya akan membuat isterinya sedih. Ad-Dasuqi mengatakan, menukil dari At-Taudhiih, “Ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah suami boleh keluar rumah untuk mendirikan shalat dan untuk suatu keperluan, ataukah tidak boleh. Sedangkan ketika dia hendak mendirikan shalat jum’at, dia wajib keluar rumah. Al-Lakhmi setuju dengan pendapat yang menegaskan bahwa suami boleh tidak keluar rumah untuk mendirikan shalat atau untuk suatu keperluan. Karena seorang isteri merasa tidak tenang saat suaminya keluar rumah.”[[70]](#footnote-71)

1. *Larangan keluar rumah untuk mendirikan shalat Jum’at, shalat berjama’ah, melakukan perbuatan baik dan untuk suatu keperluan*

Menurut sebagian ulama mahzab Syafi’i, suami tidak boleh (baca: haram) keluar rumah untuk mendirikan shalat jum’at, shalat berjama’ah, melakukan perbuatan baik, dan untuk suatu keperluan, dalam masa bulan madu. Karena dalam masa itu, suami menjadi hak isteri. Oleh karena itu, seorang suami harus senantiasa berada di sisinya.[[71]](#footnote-72)

**Pendapat yang kuat**

Menurut hemat saya, pendapat yang kuat adalah pendapat fuqaha’ madzhab Hambali, serta pendapat Syafi’i dan Maliki yang raajih ’kuat’, yaitu suami boleh keluar rumah, untuk mendirikan shalat jum’at, shalat berjama’ah, dan untuk suatu keperluan. Demi meneladani perbuatan Nabi Muhammad T. Meski beliau sedang menjadi pengantin baru, beliau keluar rumah untuk mendirikan shalat dan untuk memenuhi kebutuhannya. Terkecuali, jika suami keluar dalam waktu yang cukup lama, maka dia harus menggantinya dengan hari yang lain.

1. **ISTERI YANG TIDAK DAPAT DIGAULI**

Isteri yang tidak bisa bersenggama, ada yang karena udzur syar’i, seperti perempuan yang sedang berihram, haidh dan nifas. Ada juga yang karena udzur bawaan, seperti perempuan yang kemaluannya tersumbat daging atau tulang, dan perempuan yang dijatuhi talak raj’i. Berikut penjabaran tentang isteri yang tidak bisa bersenggama:

1. **Isteri yang tidak bisa bersenggama karena udzur syar’i**
2. *Isteri yang sedang berihram, haidh,nifas, isteri yang sedang di dzihar dan isteri yang dijatuhi sumpah tidak akan digauli.*

Ulama fiqih sepakat bahwa suami wajib berlaku adil kepada isteri-isterinya, termasuk istri yang tidak bisa digauli karena udzur syar’i seperti haidh, nifas, berihram, sedang menunaikan ibadah haji atau umrah, perempuan yang di dzihar dan perempuan yang dijatuhi sumpah tidak akan digauli. Karena berlaku adil merupakan kewajiban suami yang harus dilakukan kepada isteri, seperti apapun kondisinya. Karena misi berlaku adil adalah untuk mewujudkan ketenangan, kebersamaan dan ketentraman. Hal ini bisa dilakukan, seperti apapun kondisi isterinya.[[72]](#footnote-73)

1. *Isteri yang dijatuhi talak raj’i*

Menurut fuqaha madzhab Hanafi dan Syafi’i, isteri ynag dijatuhi talak raj’i mempunyai hak untuk mendapatkan giliran bermalam. Karena dia masih mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah. Setiap isteri yang mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, maka dia juaga mempunyai hak untuk mendapatkan giliran bermalam. Dalam Al-Badaa’i’, Al-Kasani Al-Hanafi mensinyalir, “Jika suami bermaksud untuk merujuk isterinya yang dijatuhi talak raj’i, maka isterinya menadapatkan hak giliran bermalam. Jika tidak, maka dia tidak mendapatkan hak tersebut. Sementara menurut Al-Ghazali, isteri yang berhak mendapatkan giliran bermalam adalah isteri yang mendapatkan hak mendapatkan nafkah, yaitu isteri yang tidak dijatuhi talak bain.”[[73]](#footnote-74)

1. **Isteri yang tidak bisa bersenggama karena udzur bawaan**
2. *Isteri yang kemaluannya tersumbat daging atau tulang*

Ulama fiqih sepakat bahwa wajib berlaku adil kepada para isteri. Meskipun ada salah seorang di antara mereka yang tidak bisa bersenggama karena udzur bawaan, misalnya kemaluannya tersumbat daging atau tulang, dia harus tetap diperlakukan secara adil, seperti layaknya isteri-isteri yang lain.

Dalam Al-Mughi, Ibnu Qudamah mensinyalir, “Seorang suami harus mendatangi isteri-isterinya secara bergiliran, baik yang sedang sakit, yang kemaluannya tersumbat, maupun yang sedang haidh, mereka mempunyai hak giliran yang sama. Pendapat imam Malik, Imam Syafi’i dan aliran rasionalis sejalan dengan pendapat ini. Mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Karena tujuan pembagian giliran bermalam ini adalah menemani serta memberikan ketenangan dan ketentraman. Tujuan ini bisa didapatkan oleh para isteri yang memiliki kondisi seperti apapun.”[[74]](#footnote-75)

1. *Isteri yang bisa hamil dan isteri yang mandul*

Menurut ulama fiqih, tidak ada perbedaan hak dalam mendapatkan giliran bermalam, antara isteri yang bisa hamil dan isteri yang mandul. Fuqaha Hanafi mengamini pendapat ini. Az-Zaila’i berkata dalam *Tabyiin Al-Haqaaiq,* “Seorang suami harus memberikan hak giliran yang sama kepada isteri yang bisa hamil dan yang mandul.”[[75]](#footnote-76)

1. *Isteri yang masih di bawah umur tapi bisa di ajak bersenggama dan isteri yang sudah dewasa; isteri yang masih remaja dan isteri manula; isteri yang hampir baligh dan isteri yang sudah baligh*

Ulama fiqih sepakat bahwa isteri yang masih anak-anak tapi bisa di ajak bersenggama dan isteri yang sudah dewasa mendapatkan hak giliran bermalam yang sama. Karena teks-teks Al-Qur’an dan hadits yang menjelaskan tentang pembagian bersifat mutlak; tidak membedakan hak mereka berdua. Disamping, keduanya memiliki faktor yang sama yang menyebabkan diwajibkannya memberikan hak yang sama dalam giliran bermalam, yaitu pernikahan. Oleh karena itu, keduanya memiliki hak yang sama dalam mendapatkan giliran bermalam. Sebab tujuan pembagian giliran bermalam adalah tinggal bersama serta memberikan ketenangan dan ketentraman. Tujuan ini bisa didapatkan oleh mereka. Kecuali, ada salah seorang isterinya yang rela untuk didatangi secara bergiliran, maka suami boleh tidak mendatangi isteri-isterinya secara bergiliran. Dalam masalah ini, As-Sarkhasi Al-Hanafi, berlandasakan pada perbuatan Nabi T, saat beliau sakit. Dalam Al-Mabsuuth, As-Sarkhasi berkata, “Isteri yang hampir baligh dan isteri yang sudah baligh mempunyai hak giliran bermalam yang sama. Sebab keduanya memiliki faktor yang sama yang menyebabkab diwajibkannya memberikan hak yang sama dalam giliran bermalam, yaitu pernikahan. Tidak dibenarkan, jika seorang suami bermalam di rumah isterinya yang lain, kecuali atas persetujuan isteri-isterinya. Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang menjelaskan bahwa ketika Nabi T sakit beliau pernah meminta restu dari isteri-isterinya untuk tinggal dan dirawat di rumah ‘Aisyah. Mereka merestui beliau. Oleh karena itu, beliau tinggal di rumah ‘Aisyah rahiyallahu’anha hingga beliau pulang ke rahmatullah.[[76]](#footnote-77)

Al-Kasani Al-Hanafi mensinyalir dalam Al-Badaa’i’, “ Isteri yang masih remaja, isteri manula, dan isteri tua mendapatkan hak yanag sama dalam mendapatkan bagian giliran bermalam. Karena dalil-dalil yang telah kita sebutkan di atas, tidak membedakan hak giliran bermalam kepada mereka, karena keduanya memiliki faktor yang sama yang menyebabkan diwajibkannya memberikan hak yang sama dalam giliran bermalam, yaitu pernikahan. Oleh karena itu, keduanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan giliran bermalam.”[[77]](#footnote-78)

Ibnu Qasim mensinyalir dalam Al-Mudawwanah Al-Kubraa, “Saya berkata, ‘Apakah anda pernah menemukan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa isteri yang masih di bawah umur tapi bisa diajak bersenggama dan isteri yang sudah dewasa mempunyai hak giliran bermalam yang sama?’ Dia berkata, ‘Iya, saya pernah menemukannya.’”[[78]](#footnote-79)

1. *Isteri yang sakit dan isteri yang sehat*

Ulama fiqih sepakat bahwa isteri yang sakit dan yang sehat mandapatkan hak giliran bermalam yang sama. Baik penyakit yang dideritanya penyakit ringan, maupun penyakit yang agak parah, sehingga dia tidak mampu bersenggama, atau penyakit yang membuat orang lain enggan mendekatinya. Karena tujuan pembagian giliran bermalam adalah tinggal bersama serta memberikan ketenangan dan ketentraman. Tujuan ini bisa didapatkan oleh mereka. Terkecuali, jika seorang suami mengajak semua isterinya untuk bepergian, maka isteri yang sedang sakit tidak mendapatkan hak giliran yang sama karena dia sendiri mempunyai udzur sakit, sehingga dia tidak bisa ikut serta dalam perjalanan tersebut.

Dalam Mughni Al-Muhtaaj, Al-Khatib Asy-Syarbini mensinyalir, bahwa isteri yang sakit, isteri yang kemaluannya tertutup daging atau tulang, isteri yang sedang nifas, isteri yang dijatuhi sumpah ‘iilaa, isteri yang didzhihar, isteri yang sedang berihram dan isteri yang sedang gila yang diyakini tidak akan membahayakan, mendapatkan hak giliran bermalam yang sama.”

Al-Ghazali mengatakan, “Setiap orang yang memiliki udzur, baik udzur syar’i maupun udzur bawaan, mempunyai hak giliran bermalam yang sama. Karena tujuan giliran bermalam adalah memberikan ketenangan, bukan semata-mata untuk bersenang-senang. Terkecuali, jika seorang suami mengajak semua isterinya untuk bepergian, maka isteri yang sedang sakit tidak mendapatkan hak giliran yang sama karena dia sendiri mempunyai udzur sakit, sehingga dia tidak bisa ikut-serta dalam perjalanan tersebut. Meskipun dia masih mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, sebagaimana dinukil Al-Bulqani dari Al-Maawardi.”[[79]](#footnote-80)

1. *Isteri yang gila yang tidak membahayakan*

Ulama fiqih sepakat bahwa isteri yang gila yang tidak membahayakan juga mempunyai hak giliran bermalam yang sama dengan isteri yang lain. Karena dia bisa mendapatkan ketenangan dari giliran bermalam tersebut. Ibnu Najim Al-Hanafi mengatakan, “Isteri yang gila yang tidak membahayakan mempunyia hak giliran bermalam yang sama dengan isteri yang lain,.”[[80]](#footnote-81) Ar-Rafi’i Asy-Syafi’i berkata, “Demikian pula, wajib memberikan hak giliran bermalam yang sama kepada isteri yang hampir baligh dan isteri yang gila yang tidak membahayakan. Karena dengan giliran bermalam tersebut, dia bisa mendapatkan “sentuhan” kasih sayang, dan memperoleh ketentraman. Sekiranya, isteri yang gila dikhawatirkan membahayakan, maka dia tidak mendapatkan hak giliraan bermalam, karena dia tidak pantas mendapatkan kesenangan.[[81]](#footnote-82)

Menurut Ibnu Qudamah, isteri yang gila yang tidak membahayakan mempunyai hak yang sama dengan isteri yang tidak gila.[[82]](#footnote-83)

Sedangkan fuqaha’ Maliki, kami perhatikan, merka tidak mensyaratkan tidak membahayakan bagi isteri yang gila yang mendapatkan hak giliran bermalam. Ibnul Hajib, “Isteri yang gila dan isteri yang menderita penyakit kusta mendapatkan hak giliran bermalam yang sama.”[[83]](#footnote-84)

Ibnul Qasim mensinyalir dalam *Al-Mudawwanah Al-Kubraa*, “Saya berkata, ‘Apakah Anda pernah menemukan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa isteri yang gila dan isteri yang tidak gila mempunyai hak giliran bermalam yang sama?’ Dia berkata, ‘Iya, sama.’”[[84]](#footnote-85)

Menurut hemat saya, meski fuqaha’ madzhab Maliki menyebutkan kata gila secara mutlak, tapi yang mereka maksudkan adalah gila yang tidak membahayakan. Karena bermalam bersama seorang gila yang membahayakan berarti menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Padahal, Allah melarang perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

...

“*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*.” (QS. Al-Baqarah: 195)

1. **Isteri Yang Boleh Untuk Tidak Diperlakukan Dengan Adil**
2. ***Budak-budak yang kamu miliki***

Ulama fiqih sepakat bahwa budak-budak wanita yang dimiliki, anak-anak budak para tawanan wanita, tidak mendapatkan hak giliran bermalam. Berdasarkan firman Allah,

....

“*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki*.” (QS. An-Nisaa’: 3)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban berlaku adil kepada budak yang dimiliki dalam hal giliran bermalam. Al-Kasani Al-Hanafi mensinyalir dalam Al-Badaa’i’, bahwa tidak ada kewajiban memberikan giliran bermalam kepada budak yang dimiliki, meskipun jumlah mereka banyak. Berdasarkan firman Allah,

....

*“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”* (QS. An-Nisaa’: 3)

Allah membatasi pembolehan menikahi isteri lebih dari satu untuk mengurangi penganiayaan dalam praktek poligami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala menganjurkan seseorang untuk monogami, sekiranya dengan poligami dia khawatir berbuat aniaya. Tapi, Allah membolehkan seseorang untuk bersenang-senang dengan budak yang dimiliki dengan jumlah yang tidak terbatas. Hal ini, menunjukkan bahwa tidak ada kekhawatiran berbuat aniaya terhadap hamba sahaya. Karena mereka tidak mendapatkan hak giliran bermalam. Seandainya mereka mendapatkan hak giliran bermalam, maka kekhawatiran untuk berbuat aniaya juga ada, seperti halnya perempuan yang bukan budak yang dinikahi. Selain itu, karena faktor yang mewajibkan adanya hak giliran bermalam, yaitu pernikahan, tidak dimiliki oleh budak.[[85]](#footnote-86) Nabi T pernah memiliki Mariah Qibthiyah dan Raihanah. Beliau tidak memberikan hak giliran bermalam kepada mereka berdua. Mereka juga tidak punya hak untuk digauli, dan tidak mempunyai hak yang sama dengan isteri-isteri beliau yang lain. Sebaiknya, majikan seorang budak melakukan hubungan seksual dengan budaknya, agar budaknya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Di samping, untuk mengantisipasinya agar tidak menjadi mediasi hancurnya tatanan sebuah masyarakat. Jika dia hendak menikah, maka majikannya harus menjaga kesucian kehormatan dia, dengan cara bersenggama dengannya, menikahkannya dengan orang lain, atau menjualnya.

Orang yang memiliki budak lebih dari satu, sebaiknya dia memperlakukan mereka dengan sama, bergaul dengan mereka secara patut, serta menjauhi hak-hak mereka. Demi mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, dan agar sebagian mereka tidak iri kepada sebagian yang lain.

Jika selain memiliki budak, seorang suami juga mempunyai isteri, maka dia tidak perlu memberikan hak giliran bermalam yang sama kepada mereka. Yang mendapatkan hak giliran bermalam,hanya isteri-isterinya.[[86]](#footnote-87)

1. ***Isteri yang membangkang***

Ulama fiqih sepakat bahwa isteri yang membangkang kepada suaminya tidak mendapatkan hak giliran bermalam. Karena, saat dia tidak mentaati suaminya, berarti dia telah menjatuhkan hak yang seharusnya dia dapatkan dari suaminya. Hak giliran bemalam harus diberikan oleh suami kepada isterinya, jika dia taat kepada suaminya dan memelihara hukum-hukum Allah. Bukan pada saat dia lalai, dikhawatirkan berbuat nusyuuz ‘membangkang’, atau menentang. Ar-rafi’i Asy-Syafi’i berkata, “Jika isteri membangkang kepada suaminya, dengan cara keluar rumah, menolak dan mengunci pintu saat suaminya ingin memasuki ruangannya, menggugat cerai, atau menolak keinginan suaminya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan giliran bermalam. Jika setelah itu, dia kembali menaati suaminya, maka hak semasa dia membangkang tidak perlu diganti.”[[87]](#footnote-88)

1. ***Isteri yang dipenjara karena utang***

Menurut fuqaha’ Hanafi dan Syafi’i bahwa isteri yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak orang lain, seperti membayar utang, tiba-tiba hakim memvonisnya dengan hukuman penjara, maka dia tidak lagi mendapatkan hak giliran bermalam. Karena dia sendiri yang berbuat kelalaian.

Ibnu Abidin mensinyalir dalam Ad-Durr Al-Mukhtaar, menukil dari An-Nahr, “Saya tidak pernah menemukan hukum perempuan yang dipenjara karena tidak mampu membayar utangnya. Yang tertulis dalam buku-buku karya fuqaha’ Syafi’i, bahwa perempuan yang dimikian tidak mendapatkan hak giliran bermalam. Menurut saya, hukum tentang hak giliran bermalam bagi perempuan seperti ini, dikhawatirkan menjerat suami ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, suami tidak perlu memberikan hak giliran bermalam kepada dia, karena jika suami diwajibkan untuk memberikan hak tersebut, hanya menyusahkannya, karena dia harus masuk ke dalam penjara.”[[88]](#footnote-89)

1. ***Isteri yang bepergian***

Menurut fuqaha’ Maliki, seorang isteri yang bepergian, baik mendapatkan restu suami maupun tidak, maka dia tidak lagi mendapatkan hak giliran bermalam. Sementara itu, kami tidak menemukan pendapat fuqaha’ Hanafi dalam masalah ini. Dengan demikian, bisa disimpulkan, bahwa dalama masalah ini, fuqaha’ Hanafi sejalan dengan fuqaha’ Maliki. Karena, setiap permasalahan yang tidak ada pernyataan hukumnya dari madzhab Hanafi, maka fatwanya akan disandarkan kepada Mazdhab Maliki.[[89]](#footnote-90)

Sedangkan pendapat madzhab Syafi’i dan Hambali tidak jauh berbeda. Mereka membagi permasalahan menjadi dua bagian: isteri yang bepergian atas restu suami, dan isteri yang bepergian tanpa mendapatkan restu suami.

Jika dia bepergian tanpa mendapatkan restu suaminya, mereka sepakat bahwa dia dianggap isteri yang membangkang, sehingga dia tidak lagi mendapatkan hak giliran bermalam.

Tapi, jika dia bepergian atas restu suami, maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Pertama, dia tidak lagi mendapatkan hak nafkah dan giliran bermalam. Kedua, dia tetap mendapatkan hak nafkah dan giliran bermalam. Penjabaran masalah ini, akan dikupas tuntas dalam epmbahasan tentang berlaku adil ketika bepergian.

Demikian juga, jika suami bepergian, dengan meninggalkan isteri di rumah, karena udzur atau karena suatu keperluan, maka isteri tidak lagi mendapatkan hak melakukan hubungan seksual dan giliran bermalam.

Sedangkan isteri yang tidak ikut bepergian bersama suaminya karena udzur, seperti sakit atau yang sejenisnya, menurut madzhab Syafi’i, dia tidak mendapatkan hak giliran bermalam.

Al-Khatib Asy-Syarbini mensinyallir bahwa Al-Ghazali berkata, “Isteri yang sedang sakit mendapatkan hak giliran bermalam, kecuali jika suami bepergian beserta isteri-isterinya, sedangkan yang sakit tidak bisa ikut, maka dia tidak mendapat jatah giliran bermalam, meski tetap mendapatkan nafkah.”[[90]](#footnote-91)

1. ***Isteri yang gila yang membahayakan***

Fuqaha’ sepakat bahwa isteri yang gila yang membahayakan, tidak mendapatkan hak giliran bermalam. Karena dia tidak bisa merasakan kesenangan, meski suaminya berada di sisinya. Disamping, jika suaminya menginap bersamanya, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang demikian itu dilarang oleh agama.

Ibnu Abidin mengatakan,”Suami harus memberikan hak giliran bermalam kepada istrinya yang gila yang tidak membahayakan, misalnya tidak dikhawatirkan memukul atau menyakiti suaminya. Karena dalam kondisi seperti ini, dia mempunyai kewajiban memberi nafkah dan ketentraman kepada isterinya. Tapi jika gilanya membahayakan, maka hukumnya sama dengan hukum isteri yang membangkang.”[[91]](#footnote-92)

Statemen di atas menunjukkan bahwa isteri yang gila yang membahayakan tidak mendapatkan hak giliran bermalam.

1. ***Istri yang diculik***

Menurut madzhab Syafi’i, isteri yang diculik tidak berhak mendapatkan jatah giliran bermalam. Jika ada seorang isteri di culik dari suaminya, maka dia tidak lagi mendapatkan hak giliran bermalam, hingga dia kembali ke tangan suaminya.Karena dalam kondisis seperti itu, suami tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap isteri yang diculik.[[92]](#footnote-93)

Tapi, menurut hemat saya suami harus mengganti jatah giliran semasa dia dirampas, karena isteripun tidak berdaya saat dia jauh dari suaminya.

1. ***Isteri yang masih di bawah umur yang belum mampu bersenggama***

Menurut fuqaha’, isteri yang masih di bawah umur yang belum mampu melakukan hubungan seksual, maka dia tidak berhak mendapatkan jatah giliran bermalam. Penjelasan ini dapat dipahami dari penjabaran mereka dalam pembahasan tentang hukum isteri yang masih di bawah umur yang sudah mampu melakukan hubungan seksual, di mana mereka mensyaratkan isteri yang di bawah umur yang mendapatkan jatah giliran bermalam secara adil, harus sudah mampu bersenggama. Dengan demikian, isteri yang masih di bawah umur, yang belum mampu melakukan hubungan seksual, tidak berhak diperlakukan secara adil dalam jatah giliran bermalam.

Madzhab Syafi’i mempunyai pernyataan yang tegas dalam hal masalah ini. Dalam Mughni Al-Muhtaaj, Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan, “Perempuan yang tidak berhak mendapatkan jatah giliran bermalam, adalah setiap perempuan yang tidak berhak mendapatkan nafkah. Dengan demikian, budak wanita yang tidak diserahkan kepada suaminya dalam sehari semalam, isteri yang masih di bawah umur dan belum mampu bersenggama, isteri yang di penjara dan isteri yang diculik, tidak berhak mendapatkan jatah giliran bermalam.”[[93]](#footnote-94)

1. **Cakupan Berlaku Adil**

Rukun yang ketiga adalah cakupan berlaku adil, yaitu meliputi empat hal:

* Adil dalam giliran bermalam
* Adil dalam bepergian
* Adil dalam kasih sayang dan hubungan seksual
* Adil dalam memberikan nafkah

Berikut ini, penjelasan masing-masing dari empat cakupan di atas:

1. **Adil dalam giliran bermalam**
2. *Definisi giliran bermalam*

Yang dimaksud bermalam adalah keberadaan seorang suami dan isteri dalam satu tempat tinggal, meskipun tidak melakukan hubungan seksual dan tidak tidur. Disebutkan dalam *Haasyiyata Qalyubi wa ‘Amiirah Haasyiyataini,* bahwa yang dimaksud dengan bermalam adalah keberadaan suami di tempat tinggal (isterinya), meskipun tidak tidur dan tidak melakukan hubungan seksual.[[94]](#footnote-95)

Berlaku adil dalam giliran bermalam, berarti memberikan hak giliran yang sama kepada para isteri. Jumlah malam menginap di salah seorang isterinya, harus sama dengan jumlah malam menginap di rumah isteri-isterinya yang lain.

1. ***Hukum bermalam***

Menurut mayoritas fuqaha’-Hanafi, Maliki dan Hambali-suami mempunyai kewajiban bermalam di rumah isterinya, baik isterinya hanya satu maupun lebih. Suami wajib bermalam di rumah isterinya. Minimal, satu malam dalam empat hari, bagi perempuan yang bukan budak; semalam dalam tujuh hari bagi budak perempuan. Selebihnya, dia boleh menyendiri atau bersama budak-budaknya. Suami hanya melaksanakan kewajiban ini, karena seorang isteri mempunyai hak bersenang-senang dan hak ditemani oleh suami, kecuali dia tidak menuntut hak tersebut.

Jika seorang laki-laki mempunyai satu isteri, sedang dia selalu bangun malam dan berpuasa, atau sibuk melayani budak-budaknya, lalu isterinya mengadu kepada hakim, maka hakim akan menyuruh seorang suami untuk menginap di rumah isterinya selama berhari-hari, dan hendaknya dia menyediakan hari khusus untuk isterinya dengan tidak berpuasa.[[95]](#footnote-96) Penjabaran masalah ini, akan dikupas secara tuntas dalam poin j, dari pembahasan berlaku adil dalam giliran bermalam ini.

Dalam hukum bermalam, madzhab Syafi’i berbeda penadpat dengan jumhur. Menurut madzhab Syafi’i, suami boleh tidak menginap di rumah isterinya. Dia hanya dianjurkan (baca: sunnah) menginap, demi mententramkan hati isteri-isterinya.

Menurut madzhab Syafi’i, suami tidak mempunyai kewajiban untuk bermalam di rumah isterinya. Dia boleh menikahi satu orang perempuan atau lebih, tanpa harus bermalam bersama mereka. Tapi, jika pada suatu ketika, dia bermalam bersama salah seorang isterinya, maka dia harus bermalam dengan isteri-isterinya yang lain, dengan jumlah malam yang sama. Artinya, pada dasarnya, suami tidak mempunyai keharusan untuk bermalam di rumah isterinya. Karena bermalam merupakan hak suami; dia boleh saja tidak menginap di rumah isterinya. Bahkan, meskipun dia tidak menginap sama sekali di rumah isterinya, dia tidak berdosa. Hanya saja, dia dianjurkan untuk menginap di rumah isterinya.

Madzhab Syafi’i berlandaskan pada perbuatan Nabi T. Menurut mereka, Nabi mendatangi isteri-isterinya sebagai bergiliran sebagai perbuatan sunnah, bukan sebagai perbuatan wajib.

Ass-Syairazi Asy-Syafi’i mengatakan, “Jika seorang suami mempunyai dua isteri atau lebih, sebaiknya dia mendatangi mereka secara bergiliran. Karena Nabi T mendatangi isteri-isterinya secara bergiliran. Akan tetapi, mendatanginya secara bergiliran bukanlah sebuah kewajiban, karena mau mendatangi mereka secara bergiliran merupakan haknya. Dia boleh tidak memenuhi hak tersebut.”[[96]](#footnote-97)

Menurut hemat saya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur; yang mengatakan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk menginap di rumah isterinya, baik isterinya hanya satu ataupun lebih. Menginap di rumah isteri merupakan hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami. Kewajiban suami menginap di rumah isterinya, tidak tergantung apakah dia menginap di rumah isterinya yang lain atau tidak. Dia tetap mempunyai kewajiban harus menginap di rumah isterinya dalam kondisi apa pun; baik menginap di rumah isterinya yang lain maupun tidak. Karena seorang isteri memerlukan ketenangan dan perlindungan dari suami. Suami menginap di rumah isterinya, merupakan bagian hal yang terpentng yang membuat perempuan merasa selalu dekat dan mendapatkan perlindungan dari suaminya.

1. ***Hukum beraku adil dalam bermalam***

Ulama fiqih sepakat bahwa berlaku adil dalam membagi waktu bermalam adalah wajib. Suami mempunyai kewajiban berlaku adil dan memperlakukan dengan sama kepada isteri-isterinya dalam hal yang sanggup dilakukan; yaitu menginap di rumah isterinya. Hal itu untuk mewujudkan tujuan daripada menginap di rumah isterinya, yaitu menemani, memberikan ketenangan, dan menghilangkan rasa sedih. Namun demikian, fuqaha’ berbeda pendapat dalam hukum bermalam. Madzhab Syafi’i berbeda pendapat dengan jumhur yang mengatakan bahwa suami mempunyai kewajiban bermalam bersama isterinya. Sementara menurut madzhab Syafi’i suami hanya wajib menginap di rumah isteri-isterinya secara bergiliran, jika dia sudah pernah menginap di rumah salah seorang isterinya.[[97]](#footnote-98)

Al-Mawardi Asy-Syafi’i mensinyalir dalam Al-Haawi Al-Kabiir, bahwa suami mempunyai kewajiban bermalam di rumah isteri-isterinya secara bergiliran, jika memenuhi dua syarat:

*Pertama*, jika suami memiliki dua isteri atau lebih. Sehingga dia bisa membagi jatah bermalam dengan merata. Tapi, jika dia hanya mempunyai satu isteri, dia tidak mempunyai kewajiban untuk membagi. Dia mempunyai kebebasan untuk memilih, boleh menginap di rumahnya dan boleh tidak menginap. Hanya saja, lebih baik seandainya dia menginap di rumah isterinya, karena akan lebih menjaga kehormatan isterinya, menahan pandangannya. Tapi, seandainya dia memilih tidak menginap, isteri tidak mempunyai hak komplain kepada suami.

*Kedua*, suami pernah menginap di rumah salah seorang isterinya, sehingga dia mempunyai kewajiban menginap di rumah isterinya yang lain, dengan jumlah malam yang sama, demi memberikan jatah bermalam yang sama kepada mereka berdua. Dalam kondisi seperti ini, suami mempunyai kewajiban menginap di rumah mereka berdua dengan jumlah malam yang sama, demi memberikan jumlah malam yang sama kepada mereka berdua. Dalam kondisi seperti ini, suami mempunyai kewajiban menginap di rumah mereka berdua dengan jumlah malam yang sama. Tapi, jika dia belum pernah menginap di rumah salah seorang mereka berdua ,maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk menginap di rumah mereka berdua. Karena suami sudah memperlakukan mereka berdua dengan sama. Suami tidak boleh mengistimewakan salah seorang isterinya.[[98]](#footnote-99)

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwa suami mempunyai kewajiban menginap di rumah isteri-isterinya secara adil. Karena menginap merupakan hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami.

1. ***Memulai giliran bermalam***

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang teknis memukai giliran bermalam. Menurut mayoritas fuqaha’-dalam hal ini madzhab Hanafi, Maliki dan sebagian madzhab Syafi’i-suami mempunyai hak veto untuk menentukan isteri yang mana yang mendapatkan jatah giliran bermalam terlebih dahulu. Tidak perlu menggunakan sistem undi. Madzhab Hanafi dan Syafi’i dengan tegas menyatakan hal tersebut, seperti yang disinyalir Al-Hashkafi Al-Hanafi dalam *Ad-Durr Al-Mukhtaar*, “Suami mempunyai hak veto untuk menentukan isteri yang mana yang mendapatkan jatah giliran bermalam terlebih dahulu.”[[99]](#footnote-100) Mughni Al-Muhtaaj, “Dikatakan, suami boleh memilih dari isteri mana saja dia akan memulai giliran bermalam. Dia tidak perlu menggunakan sistem undi.”[[100]](#footnote-101)

Sedangkan madzhab Maliki tidak menyatakan secara tegas tentang masalah ini. Namun demikian, Ad-Dasuki mensinyalir dalam Haasyiyahnya, bahwa suami yang baru datang dari perjalanan jauh, dia boleh memilih di rumah isteri yang mana saja dia akan bermalam. Dia tidak mesti bermalam di rumah isteri yang kebetulan mendapatkan jatah giliran bermalam pada hari itu.[[101]](#footnote-102) Jika suami yang baru datang dari perjalanan jauh mempunyai hak veto untuk memilih, maka suami yang tidak bepergian lebih mempunyai hak veto untuk menentukan pilihanya; dan isteri yang mana dia akan memulai giliran bermalam.

Menurut madzhab Syafi’i yang benar dan madzhab Hambali, untuk menentukan isteri yang mana yang mendapatkan jatah giliran bermalam terlebih dahulu, suami harus menggunakan sistem undi. Kecuali mereka menyerahkan kepada suaminya untuk memulai giliran bermalam, maka dia tidak perlu menggunakan sistem undi. Jika dia mempunyai tiga isteri, hendaknya dia mengundi nama-nama mereka, untuk menentukan siapa di antara mereka yang mendapatkan jatah giliran pertama dan kedua.

Disebutkan dalam Tuhfah Al-Muhtaaj, “Cara yang paling tepat adalah jika mereka tidak rela suaminya memilih salah seorang isteri tanpa menggunakan sistem undi, maka suami harus menggunakan sistem undi untuk menentukan siapa di antara mereka yang mendapatkan giliran pertama. Demi menghindari pemilihan yang tidak tepat. Namanya yang keuar pertama kali dalam pengundian, maka dialah yang mendapatkan gilliran pertama. Setelah itu, diundi lagi untuk menentukan giliran kedua dan selanjutnya. Jika giliran yang ditetapkan dengan sistem undi sudan selesai, maka untuk menentukan giliran berikutnya, tinggal mengikuti urutan yang ada, tanpa perlu mengundi lagi.”[[102]](#footnote-103)

**Pendapat yang paling kuat**

Dari pemaparan di atas, dapat diapahami, bahwa dalam masalah ini fuqaha’ mempunyai dua pendapat. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan sebagian madzhab Syafi’i, suami boleh memilih dari isteri yang mana saja untuk memulai giliran bermalam. Sedangkan menurut madzhab Syafi’i yang shahih dalam madzhab Hambali, untuk menentukan isteri yang mendapatkan jatah giliran pertama, harus menggunakan sistem undi. Menurut hemat saya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib menggunakan sistem undi, demi menanamkan ketentraman di hati isteri-isterinya, serta menghindari kesan pengistimewaan salah seorang di antara mereka. Sistem undi merupakan cara paling ideal untuk memupuk rasa cinta dan kasih sayang.

1. **Batas waktu bermalam**

Ulama fiqih berselisih pendapat mengenai jumlah tempo bermalam di rumah isteri. Menurut madzhab Hanafi, suami harus menginap di rumah isteri-isterinya dengan jumlah malam yang sama. Jika dia menginap di rumah salah seorang isterinya selama satu malam, maka dia harus menginap di rumah isterinya yang lain selama satu malam juga.[[103]](#footnote-104)

Sebagian fuqaha’ Hanafi berbeda pendapat dengan sebagian mereka yang lain. Menurut sebaigan mereka, suami hanya boleh menginap di rumah isteri-isterinya, masing-masing selama satu malam. Dia tidak boleh menginap lebih dari tiga hari tiga malam, kecuali mendapatkan restu mereka.

Dalam *Ad-durr Al-Mukhtaar*, Al-Hashkafi berkata, “Suami hanya boleh menginap di rumah salah seorang isterinya selama satu hari satu malam. Dia juga boleh menginap hingga tiga hari tiga malam. Dia tidak boleh menginap di rumah salah seorang isterinya lebih lama, kecuali mendapatkan restu isterinya yang lain.”[[104]](#footnote-105)

Menurut sebagian yang lain, suami tidak boleh menginap di rumah isterinya lebih empat bulan. Empat bulan adalah lama masa isteri menunggu disebabkan sumpah (‘iilaa’). Bahkan, jika dia menjadikan lebih lama masa gilir satu minggu, akan menimbulkan kesulitan.

Al-Kamal bin Hammam mensinyalir dalam *Fathu Al-Qadiir*, “Ketahuilah tidak adanya pembatasan lama waktu menginap, tidak mungkin dipahami bahwa suami boleh menginap di rumah isterinya berapapun lamanya..., jika tujuan keharusan membagi jatah giliran bermalam demi memberikan ketenangan dan menghilangkan rasa sedih isteri, maka sebaiknya batas waktu menginap antar isteri tidak terlalu lama. Hemat saya, menginap satu minggu di rumah masing-masing isteri terlalu lama, kecuali mendapatkan restu dari para isteri.”[[105]](#footnote-106)

Fuqaha’ Syafi’i sependapat dengan fuqaha’ Hanafi dalam hal menyamakan secara mutlak. Menurut mereka, lama menginap tidak ditentukan. Suami boleh menginap di rumah masing-masing isterinya selama dua atau tiga malam, jika mendapatkan restu dari para isterinya. Batas minimal menginap adalah satu malam. Tidak boleh mmenginap hanya setengah malam, karena disamping akan merusak tatanan hidup juga sulit menentukan persisnya tengah malam.

Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan, “Batas minimal menginap bagi orang yang bekerja di siang hari adalah satu malam. Tidak boleh menginap setengah malam, karena susah menentukan persisnya tengah malam dan akan merusak tatanan hidup.”[[106]](#footnote-107)

Sementara, menurut madzhab Maliki dan Hambali, batas waktu menginap di rumah masing-masing isteri adalah satu malam. Boleh lebih dari satu hari satu malam, jika mendapatkan restu dari para isteri. Dikecualikan dari ketentuan ini, jika jarak antar isteri jauh.

Al-‘Adawi Al-Maliki mengatakan dalam haasyiyahnya, “batas waktu menginap adalah satu hari saru malam. Tidak boleh menginap selama dua malam kecuali mendapatkan restu mereka. Jika rumah isterinya ada di daersh yang jauh, maka batas waktu menginapnya dikondisikan. Bisa seminggu, sebulan, dan seterusnya.”[[107]](#footnote-108)

Hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab Maliki dan Hambali, dengan membatasi waktu menginap selama satu hari satu malam di rumah masing-masing isteri. Agar waktu suami bertemu dengan isteri-isterinya tidak teralu lama. Batas waktu ini sudah sesuai bagi para isteri, sehingga mereka tidak merasa kesepian, ketika suaminya tidak ada di sampingnya.

1. ***Waktu yang tepat untuk giliran menginap***

Ulama fiqih sepakat bahwa malam hari adalah waktu yang paling tepat untuk giliran menginap di rumah para isteri. Karena malam hari adalah waktu istirahat dan waktu tenang. Sedangkan siang hari adalah waktu untuk bekerja.

Ibnu Qudamah mengatakan, “Waktu untuk giliran menginap adalah pada malam hari. Ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Karena malam hari merupakan waktu tenang dan waktu istirahat. Sementara siang hari untuk bekerja dan mencari mata pencaharian. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

...

“*Dan menjadikan malam untuk beristirahat.”* (QS. Al-An’aam: 96)

“*Dan Kami jadikan malammu sebagai pakaian. Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*.” (QS. An-Nabaa’: 10-11)

“ *Dan Karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.* (QS. Al-Qashash: 73)

Atas dasar ini, waktu suami membagi jatah giliran menginap di rumah isteri-isterinya, masing-masing satu malam. Sedang siang hari, difungsikan untuk mencari mata pencaharian, menunaikan hak-hak orang lain, dan melaksanakan aktivitas lainnya yang dibolehkan oleh agama. Kecuali, dia mempunyai pekerjaan tetap di malam hari, seperti menjadi satpam atau yang lainnya. Maka waktu dia menggilir isteri-isterinya pada siang hari. Sementara malam hari, dia gunakan untuk mencari mata pencaharian, sebagaimana layaknya orang lain yang mencari penghidupan di siang hari. Perlu diketahui, bahwa siang hari juga termasuk bagian dari waktu giliran, mengikut pada malam hari. Berdasarkan sebuah hadits yang menegaskan bahwa Saudah pernah menghadiahkan jatah gilirannya pada siang hari kepada ‘Aisyah.[[108]](#footnote-109) ‘Aisyah radhiyallahu’anha pernah berkata, “Rasulullah T meninggal dunia di rumahku, pada siang hari yang memang jatah giliran menginap Rasulullah di rumahku. Rasulullah meninggal dunia pada siang hari.”[[109]](#footnote-110)

Siang hari mengikut pada malam hari yang sudah berlalu, bukan malam hari yang akan dilalui. Karena siang mengikuti malam. Oleh karena itu, awal bulan dimulai dari malam hari.[[110]](#footnote-111)

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa, waktu giliran menginap adalah malam hari. Karena malam hari merupakan waktu istirahat dan waktu bersenang-senang. Akan tetapi, jika pekerjaan suami tidak mendukung untuk melakukan giliran menginap malam hari, maka dikondisikan. Dia bisa melakukan giliran pada siang hari. Suaminya yang bekerja pada siang hari, maka waktu gilirannya pada malam hari. Sedangkan suami yang bekerja di malam hari, maka waktu gilirannya pada siang hari. Peraturan ini berlaku bagi suami yang tidak bepergian. Sementara suami yang bepergian, maka patokan bagian jatah giliran adalah waktu kedatangan dari perjalanan. Bisa malam dan bisa siang. Bisa sebentar dan bisa lama. Karena pada saat itu, merupakan waktu berduaan untuk bersenang-senang dan waktu untuk tenang.

1. ***Tempat bermalam***

Dari permasalahan tempat bermalam, timbul pelbagai permasalahan lain, yang juga perlu ikut dipaparkan dalam penjelasan ini. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Hukum suami mengumpulkan para isteri dalam satu rumah.
2. Hukum suami mendatangi para isterinya secara bergiliran, di rumah mereka masing-masing.
3. Hukum suami mengajak isteri-isterinya untuk datang kekediamannya atau di kediaman salah seorang isterinya, dan hukum isteri yang tidak mau datang ke rumah suami.
4. Hukum suami menggilir sebagian isterinya dan memanggil sebagian yang lain.
5. Hukum para isteri mendatangi suami yang dipenjara di tempat yang telah disediakan.
6. Cara membagi waktu giliran bagi suami yang memiliki dua isteri yang berada di dua daerah.

Berikut ini penjelasan sub-sub permasalahan di atas, disertai dengan pendapat para ulama.

**Pertama: Hukum suami mengumpulkan para isteri dalam satu rumah**

Menurut mayoritas fuqaha’-Hanafi, Maliki dan Syafi’i- suami dilarang mengumpulkan isteri-isterinya dalam satu rumah, maka harus disediakan kamar tidur tersendiri, karena jika disatukan di dalam satu ruang tidur, disamping menimbulkan kecemburuan dan iri hati, juga dapat merusak hubungan baik antar mereka. Suami boleh mengumpulkan isteri-isterinya dalam satu rumah, tanpa harus meminta restu mereka,tapi harus disediakan kamar tidur tersendiri.

Suami boleh mengumpulkan isteri-isterinya dalam satu tenda, ketika dalam perjalanan. Mengingat sulitnya untuk menempatkan mereka di tempat yang berbeda. Tapi, dia tidak boleh mengumpulkan mereka dalam satu tempat dalam sebuah kapal, kecuali memang sudah tidak mungkin menyediakan tempat tersendiri bagi mereka, misalnya karena kapal yang ditumpangi terlalu kecil.

Mereka boleh disatukan dalam satu tempat, jika mereka tidak keberatan. Karena yang mempunyai hak menentukan keberatan atau tidak adalah isteri. Sementara, seorang budak tidak perlu diminta persetujuannya. Hanya isteri yang diminta persetujuannya untuk dikumpulkan dalam satu tempat, isteri mempunyai hak untuk menyatakan keberatannya dikumpulkan dalam satu tempat.[[111]](#footnote-112)

Menurut ulama fiqih, dalam masalah ini posisi budak wanita tidak sama dengan posisi isteri (madunya). Seorang isteri tidak boleh menolak untuk dikumpulkan dengan budak wanita dalam satu rumah.[[112]](#footnote-113)

Jika mnegumpulkan para isteri dalam satu rumah tidak dibolehkan, maka menyatukan para isteri dalam satu tempat tidur lebih tidak boleh lagi. Meskipun tidak melakukan hubungan seksual. Al-Qurafi mensinyalir dalam Adz-Dzakhiirah, “Menurut Imam Malik, suami tidak boleh mengumpulkan isteri-isterinya dalam satu rumah, kecuali mereka tidak keberatan. Suami juga tidak boleh mengumpulkan mereka dalam satu tempat tidur, meski mereka tidak keberatan, karena perbuatan yang demikian dianggap kurang sopan menurut agama...”[[113]](#footnote-114)

Barangkali faktor dibedakannya hukum isteri dengan budak, karena tingkat kecemburuan isteri kepada budak perempuan tidak terlalu besar, berbeda dengan tingkat kecemburuan seorang isteri terhadap madunya.

Menurut madzhab Hambali, mengumpulkan para isteri dalam satu tempat hukumnya makruh. Sebaiknya, masing-masing isteri disediakan tempat khusus, sebagaimana dilakukan oleh Nabi T. Karena dengan demikian, mereka akan lebih terjaga dan terlindungi, sehingga mereka tidak keluar dari rumah mereka. Ibnu Qudamah dan Al-Bahuti mengatakan, “akan lebih baik, jika setiap isteri disediakan tempat tinggal tersendiri. Karena Rasulullah menggilir isteri-isterinya dengan cara seperti itu. Sebab cara yang demikian itu, akan lebih menjaga dan melindungi mereka, sehingga mereka tidak perlu keluar rumah.”[[114]](#footnote-115)

Hemat saya, madzhab Hambali menyatakan makruh mengumpukan para isteri dalam satu tempat, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sementara alasan mayoritas ulama fiqih, tidak membolehkan menyatukan isteri dengan madunya dalam satu tempat tinggal, kecuali jika mereka tidak keberatan, karena biasanya sebagian mereka dengan sebagian yanng lain mempunyai rasa cemburu dan iri hati.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, cara yang paling baik adalah menyediakan tempat tersendiri kepada masing-masing isteri, bukan mengumpulkan mereka dalam satu rumah. Karena cara ini mendatangkan ketenangan dan ketentraman hidup berumah tangga.

**Kedua: Hukum suami mendatangi para isterinya secara bergiliran, di rumah mereka masing-masing**

Menurut mayoritas fuqaha’, dalam hal ini madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, cara giliran menginap yanng paling baik adalah dengan cara mendatanngi para istrinya secara bergiliran, di rumah mereka masing-masing. Bukan berdiam diri di rumahnya, dengan memanggil para isterinya untuk datang ke rumahnya secara bergiliran. Di samping, demi mengikuti sunnah Rasulullah T, juga demi mengantisipasi mereka agar tidak keluar rumah dan mewujudkan pergaulan yang baik.[[115]](#footnote-116)

Bisa kami katakan, bahwa madzhab Hanafi sejalan dengan pendapat mayoritas fuqaha’, meskipun tidak ada teks yang menyatakan secara khusus tentang pendapat mereka dalam masalah ini. Karena disebutkan dalam Haasyiyah Ibni ‘Abidin, bahwa jika madzhab Hanafi tidak mempunyai pendapat khusus dalam sebuah permasalahan, maka mereka mengacu pada madzhab Maliki, karena kemiripan pendapat mereka dengan madzhab Maliki.”[[116]](#footnote-117)

**Ketiga: Hukum suami meminta para isterinya untuk datang ke kediamannya**

Permasalahan ini terbagi ke dalam dua bagian:

1. ***Suami meminta isteri datang ke rumahnya***

Menurut madhab Syafi’i dan Hambali, suami boleh berdomisili di sebuah tempat tinggal dan meminta isteri-isterinya untuk datang menemuinya. Karena dalam masalah tempat tinggal, isteri mengikuti suami. Suami boleh memindah-mindahkan para isterinya ke tempat tinggal mana saja, selama layak bagi mereka.[[117]](#footnote-118)

Sedangkan menurut madzhab Maliki, suami tidak boleh berdomisili di sebuah tempat tinggal dengan meminta isterinya yanng mendapatkan jatah giliran bermalam untuk menemuinya, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan. Karena menurut mereka, akan lebih baik, jika suami mendatangi para isterinya secara bergiliran, demi menjaga mereka agar tidak keluar rumah, juga meneladani perbuatan Rasulullah T.[[118]](#footnote-119)

**Hukum isteri yang tidak mau datang ke rumah suami**

Menurut madzhab Syafi’i dan Hambali, seorang isteri wajib memenuhi ajakan suaminya untuk datang ke rumahnya. Jika dia menolak, maka dia dianggap isteri yang berbuat nusyuuz ’membangkang’, sehingga dia tidak lagi mendapatkan hak giliran. Kecuali jika, isteri tidak bisa memenuhi ajakan suaminya, karena ada udzur. Misalnya, karena sakit. Karena fuqaha’ Syafi’i dan Hambali berpendapat, bahwa suami boleh memanggil isteri-isterinya untuk datang ke rumahnya. Berbeda dengan pendapat fuqaha’ Maliki dan Hanafi, seperti telah disebutkan di atas.[[119]](#footnote-120)

Menurut hemat saya, pendpat yang paling kuat adalah penda pat yang mengatakan bahwa suami harus menemui isteri-isterinya, bukan memanggil mereka untuk datang ke rumahnya. Karena seorang isteri diperintahkan untuk senantiasa berad di dalam rumah. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

...

“Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian.” (QS. Al-Ahzaab: 33)

Atas dasar ini, suami mempunyai kewajiban untuk menjaga isterinya agar tidak keluar rumah. Bukan malah memintanya untuk keluar untuk datang menemuinya. Suami juga mempunyai kewajiban untuk datang menemui isterinya. Karena dia yang mempunyai hak, maka dialah yang harus pergi mengambil haknya. Sedangkan isteri berhak untuk menolak ajakan suaminya jika memintanya untuk datang ke rumahnya. Dengan demikian, menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab Maliki.

1. **Suami meminta isteri-isterinya untuk datang (menginap) di rumah salah seorang isterinya**

Menurut madzhab Syafi’i dan Hambali, suami tidak boleh meminta isteri-isterinya untuk datang (menginap) di rumah salah seorang isterinya, kecuali jika mereka tidak keberatan. Karena cara yang demikian sangat sulit dan menimbulkan kesan mengistimewakan tuan rumah.Bahkan menurut Hambali, dalam kasus seperti ini, isteri tidak wajib memenuhi panggilan suaminya. Karena cara seperti ini, hanya akan menyulutkan bara rasa cemburu di antara mereka.

An-Nawawi mensinyalir dallam Minhaaj Ath-Thaalibiin,bahwa suami tidak boleh (baca: haram) tinggal di rumah salah seorang isterinya, kemudian memanggil isteri-isterinya yang lain untuk datang menemuinya di tempat tersebut. Karena di samping cara ini mempersulit mereka, juga menimbulkan kesan mengistimewakan tuan rumah.[[120]](#footnote-121)

Madzhab Maliki tidak berkomentar dalam permasalahan ini, karena dalam permasalahan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa madzhab Maliki tidak membolehkan isteri pergi memenuhi panggilan suaminya untuk datang ke rumahnya. Apalagi harus datang menemuinya di rumah salah seorang isteri suaminya (baca: madunya).

**Kesimpulan**

Dari permasalahan ini, dapat saya konklusikan, bahwa suami tidak boleh (baca: haram) memanggil isterinya untuk datang ke kediamannya atau ke rumah salah seorang isterinya. Karena seorang perempuan diperintahkan untuk tetap tinggal di dalam rumah, di samping karena yang mempunyai hak adalah suami, maka seyogyanya dia yang pergi menemui isterinya untuk mengambil hak tersebut. Kemudian, suami yang meminta isterinya untuk datang menemuinya di rumah salah seorang madunya, menimbulkan kesan mengistimewakan tuan rumahnya.

**Keempat: Hukum suami menggilir sebagian isterinya dan memanggil sebagian yang lain**

Dalam permasalahan hukum suami menggilir sebagian isterinya dan memanggil sebagian yang lain, terdapat perselisihan pendapat antara madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali. Menurut Syafi’i. Suami menggilir sebagian isterinya dan memanggil sebagian yang lain, hukumnya haram. Karena cara ini, menimbulkan kesan lebih mengistimewakan sebagian isterinya ketimbang sebagian yang lain. Kecuali, jika mereka tidak keberatan, atau sebelumnya ditentukan dengan sistem undi, atau karena ada alasan tertentu, misalnya rumah isteri yang mendapatkan jatah giliran berikutnya berdekatan dengan rumah isteri yang sedang mendapatkan jatah, atau karena khawatir terhadap salah seorang di antara mereka, misalnya sebagian isterinya masih muda sementara sebagian yang lain sudah tua. Maka, dalam kondisi seperti ini, suami boleh menggilir sebagian isterinya dan memanggil sebagian yang lain.[[121]](#footnote-122)

Sementara, menurut madzhab Hambali, suami boleh melakukan cara tersebut. Karena dia mempunyai hak untuk tinggal dengan salah seorang di antara mereka, kapan saja dia mau.[[122]](#footnote-123)

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab Syafi’i, yang tidak membolehkan suami untuk menggilir sebagian isterinya dan memanggil sebagian yang lain, kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena cara ini menimbulkan kesan pengistimewaan sebagian isterinya daripada sebagian isterinya yang lain.

**Kelima: Hukum isteri mendatangi suami yang dipenjara**

Menurut madzhab Syafi’i dan Hambali, isteri harus pergi menemui suaminya yang sedang di penjara, jika kondisinya memungkinkan. Isteri tidak boleh menolak jika suaminya memanggil dia untuk datang ke penjara, karena selama suaminya di penjara, berarti tempat tinggal dia adalah penjara.[[123]](#footnote-124)

Lebih lanjut fuqaha’ Hambali menjelaskan, suami tidak boleh berlaku tidak adil kepada isteri-isterinya yang patuh. Oleh karena itu, saat di penjara, dia tidak boleh hanya memanggil sebagian isterinya, sama seperti hukumnya suami yang tidak dipenjara.

Al-Bahuti Al-Hambali berkata dalam *Kasysyaaf Al-Qannaa’*, “Jika suami yang sedang di penjara memanggil setiap isterinya agar datang menemuinya secara bergiliran, maka mereka harus mentaatinya. Jika kondisi dalam penjara mendukung, dan tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi, jika kondisinya tidak memungkinkan, misalnya narapidana dalam penjara itu tidak ada yang sejenis dengan mereka, maka mereka boleh tidak memenuhi panggilan suaminya. Seandainya mereka datang menemui suami di penjara, baik kondisinya memugkinkan atau tidak, maka suami harus memperlakukan mereka dengan adil. Karena tidak memperlakukan mereka secara adil, berarti suami telah menzalimi mereka. Dia juga tidak boleh hanya memanggil sebagian isterinya. Sebab tindakan seperti itu berarrti meninggalkan kewajiban memperlakukan mereka secara adil, tanpa alasan yang bisa diterima oleh syara’. Sama hukumnya dengan suami yang sedang tidak berada dalam penjara.[[124]](#footnote-125)

**Keenam: Cara membagi waktu gilir menginap bagi suami yang memiliki dua isteri yang berada di dua daerah**

Permasalahan ini disinggung di kalangan fuqaha’ Syafi’i dan Hambali. Menurut Asy-Syairazi Asy-Syafi’i, jika suami mempunyai dua isteri di dua daerah yang berbeda, kemudian dia tinggal di daerah salah seorang di antara keduanya; tapi dia tidak tinggal di rumah isterinya, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk tinggal di rumah isterinya yang berada di daerah yang lain. Karena tinggal satu daerah dengan isterinya, tidak dianggap sebagai jatah giliran. Namun, jika di samping dia tinggal satu daerah, juga tinggal serumah dengan isterinya, maka dia juga harus tinggal di rumah isterinya yang berada di daerah lain. Jatah giliran menginap tidak gugur hanya karena perbedaan daerah, sebagaimana juga tidak gugur karena perbedaan tempat.”[[125]](#footnote-126)

Menurut madzhab Hambali, suami harus berlaku adil kepada isteri-isterinya, dengan cara mendatangi isterinya yang ada di daerah lain, sesuai jadwal giliran yang telah di tetapkan, atau dengan cara memboyong mereka ke daerah tempat dia tinggal, agar bisa memperlakukan mereka dengan merata, kecuali jika mereka keberatan tanpa ada udzur, maka mereka tidak lagi mempunyai hak giliran dan nafkah, karena mereka sudah dianggap berbuat nusyuuz.

Al-Bahuti mengatakan, “Batas waktu menginap di rumah isteri-isterinya yang berada di daerah yang berbeda dikondisikan. Masing-masing bisa mendapatkan jatah satu bulan atau kurang-lebih, sesuai jarak tempat mereka. Karena Rasulullah T bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ.

*“Jika aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai [batas maksimal] kemampuan kalian.”[[126]](#footnote-127)*

Hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan, bahwa jika para isteri tinggal di daerah yang berbeda, maka suami harus memperlakukan mereka dengan adil dalam menentukan jatah giliran menginap. Suami harus memberikan jatah waktu yang sama kepada mereka. Apabila dia tinggal di rumah salah seorang isterinya satu bulan, maka dia harus tinggal di rumah isterinya yang lain satu bulan juga. Kemudian jika suami tinggal sedaerah dengan salah seorang isterinya, tapi tidak tinggal satu rumah, maka dia tidak perlu tinggal dengan isteri yang lain yang berada di daerah yang berbeda, sebagai gantinya.

1. **Suami menemui isteri yang bukan gilirannya**

Ulama fiqih sepakat bahwa suami tidak boleh (baca: haram) mendatangi salah seorang isterinya di luar jatah giliran yang telah ditentukan. Sebab tindakan seperti itu merupakan perbuatan aniaya dan mengugurkan hak isteri yang mempunyai jatah giliran. Kecuali karena terpaksa, seperti sakit parah, kontraksi, atau khawatir terjadi perampokan dan kebakaran.

Madzhab Maliki berbeda dengan jumhur, jika suami mendatangi salah seorang isterinya pada malam hari, karena ada keperluan. Menurut mereka suami boleh masuk ke rumah isteri yang bukan gilirannya, karena suatu kebutuhan, selain bersenggama, seperti mengambil pakaian, membayar piutangnya, meskipun perbuatan tersebut bisa diwakilkan kepada orang lain.

Sementara jika suami mendatangi salah seorang isterinya di siang hari, hukumnya boleh. Dengan catatan, karena ada keperluan, seperti meletakkan atau mengambil barang, menyerahkan nafkah, atau menyampaikan kabar. Berlandaskan kepada Hadits ‘Aisyah radhiyallahu’anha yang menjelaskan bahwa Rasulullah T mendatangi isteri-isterinya secara bergiliran. Beliau mendekati setiap isterinya tanpa melakukan hubugan seksual, sampai tiba waktu giliran bagian masing-masing mereka, barulah beliau bermalam bersamanya. Beliau tidak mengganti waktunya untuk isteri yang lain, saat beliau mendatangi salah seorang isterinya karena ada keperluan, meskipun dalam waktu yang cukup lama.[[127]](#footnote-128)

Sedangkan orang yang patokan giliran menginapnya siang hari, maka malam hari bagi dia sama dengan siang hari bagi suami lain, dan siang hari bagi dia seperti malam hari bagi suami lain, dalam permasalahan yang disebutkan di atas.[[128]](#footnote-129)

Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, “Adapun masuk ke rumah seorang isteri pada jam gilir isteri lain; jika pada malam hari, tidak dibolehkan, jika karena ada kepentingan seperti menyerahkan nafkah, menjenguk, bertanya sesuatu yang penting, atau berkunjung karena lama tidak bertemu dan sebagainya. Berdasarkan hadits riwayat ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, yang menjelaskan bahwa Rasulullah T pernah datang ke rumahnya, untuk suatu keperluan. Padahal saat itu bukan jatah giliran menginap di rumah dia. Tapi, beliau tidak melakukan hubungan seksual dengan ‘Aisyah.

Namun demikian, suami tidak boleh terlalu lama tinggal di rumahnya, karena jika berlama-lama, isterinya bisa merasakan ketentraman dengan kehadiran suaminya, padahal dia tidak berhak mendapatkannya pada saat itu.[[129]](#footnote-130)

Madzhab Maliki menyebutkan sebuah permasalahan, yaitu: jika isteri yang mendapatkan jatah giliran bermalam menolak kedatangan suaminya dengan mengunci pintu, sehingga suaminya tidak dapat bermalam di kamarnya, maka suaminya boleh menginap di rumah isterinya yang lain.

Syaikh Muhammad ‘Ulaisyi Al-Maliki mensinyalir dalam Syarhu Minah Al-Jalil, “Jika suami tidak dibukakan pintu oleh isteri yang sedang mendapatkan jatah giliran bermalam, maka dia boleh menginap di rumah isteri yang lain-sebagaimana diungkapkan oleh Ali Al-Ajhuri-juga boleh melakukan hubungan seksual dengan dia. Tapi, ada yang mengatakan, tidak boleh bersenang-senang, mengingat menginap dalam kondisi seperti ini karena darurat. Dengan catatan, suami memang sudah tidak memungkin untuk tidur di luar kamar isterinya, misalnya karena dingin atau karena takut terhadap serangan hewan buas atau orang yang suka berbuat aniaya. Sekiranya dia masih memungkinkan tidur di dekat kamarnya, maka dia tidak boleh menginap di rumah isterinya yang lain.”[[130]](#footnote-131)

Menurut hemat saya, hukum di atas merupakan penghinaan terhadap suami. Bagaimana mungkin, di saat seorang isteri menolak suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya, dan dibiarkan menginap di dekat pintunya, dalam kondisi seperti itu, dia tidak boleh menginap di rumah isterinya yang lain kecuali dalam keadaan sangat mendesak! Menurut saya, di saat seorang isteri menolak suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya, maka saat itu juga dia boleh menginap di rumah isterinya yang lain. Bahkan, dia mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada isterinya. Karena isteri tersebut, dianggap telah melakukan perbuatan nusyuuz, dengan berbuat congkak kepada suaminya dan menolak memberikan hak suaminya yang seharusnya wajib dia berikan.

Tapi jika ada faktor yang membuat dia harus mencegah suaminya untuk memasuki rumahnya, maka dia boleh melakukannya. Namun demikian, suami tidak perlu menginap di depan pintu kamar isterinya, dia boleh menginap di rumah isterinya yang lain, dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti malam tersebut di malam yang lain. Karena yang membuat dia tidak menginap di rumah isterinya, perlakuan dan restu isterinya. Begitu juga, yang memaksa dia menginap di rumah isterinya yang lain adalah perlakuan isterinya atas kemauannya sendiri. Dalam kasus seperti ini, berarti isteri yang mengugurkan haknya sendiri.

Selain permasalahan di atas, madzhab Maliki memaparkan permasalahan lain, yang bisa saya sebutkan di bawah pembahasan masuknya suami ke rumah salah seorang isterinya, di luar jatah gilirannya. Permasalahan yang dimaksud adalah mengucapkan salam dan menanyakan kabar salah seorang isterinya yang saat itu sedang tidak mendapatkan jatah giliran. Menurut madzhab Maliki, suami melakukan hal tersebut, selama dia tidak memasuki rumahnya. Begitu juga, jika dia meletakkan pakaiannya di rumah salah seorang isterinya. Jika suami sedang berada di rumah isterinya yang sedang mendapatkan jatah giliran, tiba-tiba ada isterinya yang lain menemui (di dalam rumahnya), maka dia tidak harus meninggalkan rumah dia boleh mengkonsumsi makanan yang diantarkan oleh isterinya yang sedang tidak mendapatkan jatah giliran.[[131]](#footnote-132)

1. **Isteri yang tidak mengambil jatah giliran bermalam**

Mendapatkan jatah giliran bermalam merupakan hak seorang isteri. Sebagaimana tidak mengambil jatah giliran juga merupakan haknya. Hak-hak isteri ada yang bersifat vertikal (berhubungan dengan Allah) dan bersifat horizontal (berhubungan dengan anak Adam). Hak horizontal, jika dilihat dari sisi pengguguran hak tersebut dan tidaknya, terbagi dua: hak-hak yang bersifat mutlak, dan hak-hak yang tidak bersifat mutlak (mujarradah).

Ibnu Qudamah mensinyalir dalam Al-Mughni, bahwa hak ada dua jenis; hak yang berhubungan dengan Allah dan hak yang berhubungan dengan manusia.

**Hak yang berhubungan dengan manusia terbagi ke dalam dua bagian:**

***Pertama***, berbentuk materi atau berorientasi materi.

***Kedua***, tidak berbentuk materi dan tidak berorientasi materi; yaitu segala sesuatu yang tidak diakui kecuali dengan pengakuan dua orang saksi, seperti hukum qisas, sanksi terhadap orang menuduh orang lain berbuat zina, nikah, cerai dan ruju’. Termasuk dalam bagian ini, adalah hak isteri yang dimadu untuk diperlakukan dengan adil. Dengan demikian, hak isteri untuk mendapatkan hak jatah giliran yang sama, termasuk hak yang tidak mutlak.

**Sedangkan hak yang berhubungan dengan Allah Ta’ala juga terbagi ke dalam dua bagian:**

***Pertama,*** had (sanksi terhadap sebuah pelanggaran).

***Kedua***, hak-hak yang berhubungan dengan materi, seperti pengakuan petugas zakat bahwa pemilik harta sudah terkena kewajiban mengeluarkan zakat, karena sudah sampai satu tahun, dan sudah mencapai satu nishaab (kadar yang haru dicapai untuk wajib zakat).[[132]](#footnote-133)

Hak isteri untuk mendapatkan giliran bermalam, termasuk dalam kategori hak mutlak. Yang dimaksud dengan hak hamba Allah yang mutlak, adalah hak yang tidak berbentuk benda, utang dan bukan manfaat seperti yang telah disebutkan. Hak tersebut seperti hak syafaat, hak memilih, hak isteri mendapatkan jatah giliran, hak qisas, dan sejenisnya. Hak-hak semacam ini dan yang sejenisnya, bisa digugurkan; karena setiap pemilik hak boleh mengugurkan haknya, selama tidak ada larangan yang menghalangi dia untuk mengugurkannya.

Di antara bentuk larangan tersebut, ada yang disepakati ada yang diperdebatkan di kalangan fuqaha’. Masuk dalam bagian larangan yang disepakati adalah hak yang berkaitan dengan hak orang lain. Seperti hak anak kecil dalam masalah nasab (keturunan). Jika hak tersebut telah dipastikan, maka orang yang mempunyai hubungan dengan anak kecil tersebut tidak boleh memutus nasab. Jika seseorang ditetapkan sebagai anak, atau menyenangi anak yang dihubungkan nasabnya, lalu dia diam, maka berarti nasabnya berparalel dengan dia, maka sejak saat itu dia tidak boleh memutuskan nasab tersebut.

Dan di antara contoh yang masih diperselisihkan, adalah sifat dari hak tersebut, seperti waktu (tempo) dan kualitas. Menurut madzhab Syafi’i yang paling shahih, sifat-sifat hak tidak dapat gugur dengan sendirinya, sehingga penundaan waktu tidak bisa digugurkan. Begitu juga kualitas, ia tidak boleh digugurkan. Tapi, madzhab Hanafi membolehkan hal tersebut. Contoh lain adalah seperti mengugurkan hak yang belum diketahui, mengugurkan hak tersebut sebelum tiba sat wajibnya, atau sesudah ada sebab mewajibkannya.

Ulama fiqih membahas secara rinci tentang isteri yang tidak mengambil jatah giliran menginap. Mereka membagi masalah ini dalam beberapa sub, diantaranya:

Isteri yang menghadiahkan jatah giliran tanpa imbalan, isteri yang tidak mengambil jatah giliran dengan imbalan, dan isteri yang tidak mengambil jatah giliran agar tidak dicerai.

Mereka juga tidak lupa membahas tentang orang yang mendapatkan hadiah jatah giliran. Orang yang mendapatkan hadiah jatah giliran, bisa jadi seorang isteri tertentu, semua isteri yang lain, atau suaminya.

Yang juga termasuk dalam sub permasalahan ini adalah tata cara pembagian jatah malam jika berturut-turut atau berselang; Apakah disyaratkan adanya persetujuan antara suami dan pihak yang menerima hadiah ataukah tidak; Penjelasan tentang penyerahan jatah secara keseluruhan, atau sebagian saja; Apakah pihak pemberi jatah boleh menarik kembali hak yang telah diberikan?

Berikut ini, penjelasan sub-sub permasalahan di atas, dilengkapi dengan perbedaan pendapat antar fuqaha’:

**Pertama: Isteri yang menghadiahkan jatah giliran bermalam tanpa imbalan.**

Ulama fiqih sepakat bahwa, isteri boleh menyerahkan jatah giliran bermalamnya kepada salah seorang madunya, kepada semua madunya, atau kepada suaminya, tanpa meminta imbalan. Karena jatah giliran menginap merupakan haknya. Oleh karena itu, dia boleh mengambilnya, dan boleh tidak mengambilnya dengan menghadiahkannya kepada orang lain.

Dalil yang dijadikan landasan oleh mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Saudah binti Zam’ah radhiyallahu’anha, bahwa saat dia sudah lanjut usia dia khawatir dicerai oleh Rasulullah T, oleh karena itu dia menghadiahkan jatah gilirannya kepada ‘Aisyah radhiyallahu’anha.

Disebutkan dalam riwayat lain, bahwa Rasulullah T wafat dengan meninggalkan sembilan orang isteri. Tapi, di masa hidupnya, beliau hanya menggilir delapan isterinya, karena saat Saudah binti Zam’ah akan dicerai oleh Rasulullah, mengingat usianya yang sudah renta, dan jatah giliran akan memberatkannya, Saudah segara mendatangi beliau seraya berkata, “Ya Rasulullah, sungguh saya ingin dibangkitkan kelak di alam mahsyar masih tercatat sebagai salah seorang isteri engkau, maka biarkanlah saya tetap sebagai isterimu. Saya hadiahkan jatah giliran saya, kepada ‘Aisyah radhiyallahu’anha. Dengan demikian, ‘Aisyah mendapatkan dua jatah, jatah Saudah dan jatahnya sendiri, sementara isteri-isteri Nabi yang lain hanya mendapatkan satu jatah, yaitu satu hari.[[133]](#footnote-134)

Dikatakan, ada sebuah ayat yang secara khusus menyinggung tentang kasus Saudah, yaitu firman Allah,

...

“*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*” (QS. An-Nisaa’: 128)

Hadits di atas menunjukkan bahwa membagi jatah giliran dengan sama hukumnya wajib, sementara menghadiahkan jatah giliran kepada madunya hukumnya boleh.

Al-Bahuti mensinyalir dalam *Kasysyaaf Al-Qannaa’*, “Isteri diperbolehkan memberikan seluruh atau sebagian jatah giliran kepada salah seorang madunya atas izin suaminya. Dia juga boleh memberikan jatahnya kepada semua madunya, atau cukup diserahkan kepada suaminya, kemudian suaminya yang akan memberikannya kepada salah seorang isterinya, meskipun orang yang mendapatkan hadiah menolaknya, karena dalam kasus seperti ini, yang mempunyai hak jatah giliran adalah isteri yang menghadiahkan dan suami. Jika dia dan suami tidak keberatan, maka hal itu dibolehkan. Karena hak tersebut tidak terlepas dari keduanya. Suami mempunyai hak bersenang-senang dengan semua isterinya kapan saja dia mau. Yang tidak boleh, jika terjadi bentrokan waktu jatah antara salah seorang isterinya dengan isteri yang sedang mempunyai jatah. Jika bentrokan itu bisa dihindari, dengan cara menghadiahkan jatahnya, maka suami boleh bersenang-senang dengan isteri yang memdapatkan hadiah jatah, meskipun dia keberatan. Seperti halnya, jika dia menjadi isteri semata wayang. Disebutkan, bahwa Saudah radhiyallahu’anha, sehingga Rasulullah T menginap di rumah ‘Aisyah selama dua hari, satu hari jatahnya sendiri, satu hari lagi jatah pemberian Saudah.[[134]](#footnote-135)

Sedangkan di kalangan madzhab Maliki, orang yang meneliti kitab-kitab mereka yang membahasa tentang isteri yang tidak menerima jatah gilirannya, akan mendapatkan bahwa mereka lebih memfokuskan pembahasan pada masalah implikasi pemberian jatah giliran, akan tetapi mereka tidak mengupas permasalahan pemberian jatah ini dalam pembahasan tersendiri. Namun demikian, menurut mereka, seorang isteri boleh memberikan jatah gilirannya.

Ibnu Al-Hajib mengatakan dalam Jaami’ Al-Ummahaat, “Jika seorang isteri menghadiahkan jatah gilirannya kepada madunya, maka suami boleh tidak menerimanya, akan tetapi isteri yang mendapatkan hadiah jatah tidak boleh menolak.”[[135]](#footnote-136)

**Kedua: Hukum meminta imbalan atas jatah giliran yang dihadiahkan.**

Hak isteri mendapat gilir termasuk hak yang terlepas dari kepemilikan. Ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah hukum meminta imbalan atas sebuah yang terpisah dari hak milik. Mayoritas ulama fiqih-Hanafi, Syafi’i dan Hambali-berpendapat bahwa hak-hak yang semacam ini tidak boleh diserahkan dengan mendapat imbalan. Seorang isteri tidak boleh memberikan jatah gilirannya kepada salah seorang madunya dengan meminta imbalan materi. Baik imbalan itu diberikan oleh suami kepada isterinya, agar dia mau menghadiahkan jatah gilirannya, atau diberikan oleh seorang isteri kepada suaminya, agar dia mau menambah jatah gilirannya, atau diberikan oleh seorang isteri kepada madunya, agar yang bersangkutan mau menghadiahkan jatahnya gilirannya kepada dia.

Bahkan, menurut madzhab Hanafi, imbalan seperti itu masuk kategori suap, karena imbalan tersebut dimaksudkan menghalangi seseorang untuk menerima haknya.[[136]](#footnote-137)

Fuqaha’ Syafi’i dan Hambali menegaskan bahwa menginap tidak termasuk dalamkategori materi, karena ia tidak berbentuk benda atau suatu manfaat yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Posisi suami di samping isterinya bukan manfaat yang diberikan oleh isteri kepada suami. Jika menginap itu bukan materi, maka ia tidak boleh ditukar dengan materi.

Jika ada seorang isteri yang menerima imbalan atas jatah yang diberikan, maka dia harus mengembalikan imbalan tersebut. Sementara, jatah hari yang tidak dipenuhi oleh suami, menurut sebagian ulama Syafi’i, harus diganti. Tapi, menurut sebagian yang lain tidak perlu diganti.

Menurut mayoritas ulama Hambali, isteri tidak boleh menghadiahkan jatahnya dengan meminta imbalan materi. Karena jatah giliran tidak bisa diukur dengan materi. Oleh karena itu, jika dia menerima imbalan materi, dia harus mengembalikannya. Sementara suami mempunyai kewajiban untuk mengganti jatah giliran isteri yang tidak dipenuhi.

Jika imbalan tersebut tidak berbentuk materi, seperti imbalan restu suami atau yang lainnya, maka hukumnya boleh. Karena ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pernah berhasil membujuk Rasulullah agar mau memaafkan Shafiyah. Setelah itu, dia memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah T. Beliau tidak keberatan.[[137]](#footnote-138)

Sedangkan menurut madzhab Maliki, isteri boleh menghadiahkan jatah gilirannya dengan meminta imbalan materi. Karena menurut mereka, hal itu bukan transaksi jual beli yang sebenarnya, tapi hanya merupakan penguguran hak dengan imbalan sesuatu. Namun demikian, mereka menyatakan bahwa, seorang isteri makruh memberikan imbalan tersebut kepada madunya, karena dia tidak tahu persis apa yang akan didapatkannya sebagai ganti dari materi yang dia berikan, sebab mungkin saja suami tidak mendatanginya malam itu.[[138]](#footnote-139)

Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama Hambali mengamini pendapat madzhab Maliki, yang membolehkan seorang isteri mengambil imbalan materi atas hak giliran yang telah dihadiahkan.

Syaikh ibnu Taimiyah mengatakan-dalam menganalogikan pendapat madzhab (Maliki) dalam membolehkan isteri mengambil imbalan dari hak yang dihadiahkan, seperti jatah giliran dan yang lainnya-, “Karena jika suami boleh mengambil imbalan dari isteri sebagai ganti haknya, seperti dalam kasus khulu’ ‘gugat cerai’, maka isteri juga boleh mengambil imbalan dari hak yang dia hadiahkan. Karena keduanya sama-sama manfaat jasmaniah.”[[139]](#footnote-140)

Al-Qadhi Abu Ya’la pernah mengeluarkan statment yang membolehkan isteri mengambil imbalan materi jika menghadiahkan jatah gilirannya. Seperti halnya suami boleh mengambil imbalan dalam kasus khulu’.[[140]](#footnote-141)

Menurut hemat saya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat madzhab Maliki dan sebaian ulama Hambali, yang membolehkan isteri mengambil imbalan materi jika menyerahkan hak gilirannya. Karena pertukaran itu bukan transaksi jual beli yang sebenarnya, tapi hanya merupakan penguguran hak dengan imbalan sesuatu. Hak ini masuk dalam kategori manfaat jasmaniah. Oleh karenanya, boleh ditukar dengan manfaat yang lain (materi).

Sementara, jika dia menghadiahkan jatahnya dengan mengambil imbalan, kemudian dia menarik kembali keputusannya untuk menghadiahkan jatah tersebut sebelum masa yang ditentukan belum selesai, sejauh riset yang saya lakukan, saya tidak menemukan pendapat fuqaha’ yang menyinggung masalah ini. Tapi, menurut hemat saya, dalam kasus seperti ini, dia boleh menarik kembali keputusannya, tapi dia juga harus mengembalikan imbalan yang telah diterimanya sesuai dengan perhitungan masa yang belum selesai.

**Ketiga: Isteri menghadiahkan jatah giliran menginap agar tidak dicerai**

Ulama fiqih sepakat bahwa isteri boleh menghadiahkan jatah gilirannya kepada suaminya atau kepada madunya, untuk mendapatkan jaminan dari suaminya bahwa dia tidak akan dicerai. Dia boleh membatalkan keputusannya untuk menghadiahkan, kapan saja dia mau.

Mereka berlandaskan pada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Saudah istri Rasulullah T pernah menghadiahkan jatah gilirannya kepada ‘Aisyah radhiyallahu’anha, sehingga Nabi T tidak lagi ingin menceraikannya. Terkait dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

...

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).”* (QS. An-Nisaa’: 128)

Ibnu Majah meriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu’anha bahwasanya Rasulullah T pernah marah kepada Shafiyah karena satu hal, seketika Shafiyah menghampiri ‘Aisyah radhiyallahu’anha seraya berkata, “Maukah kamu membujuk Rasulullah agar beliau mau memaafkanku? Sebagai konmpensasinya, saya akan menghadiahkan jatah giliranku untukmu.” ‘Aisyah radhiyallahu’anha segera memakai kerudungnya yang dipolesi minyak wangi agar menebarkan harum yang semerbak, seraya duduk di samping Rasulullah T. Tiba-tiba beliau bersabda, “ ‘Aisyah, menjauhlah. Hari ini bukan jatah giliranmu.” ‘Aisyah radhiyallahu’anha berkata, “Ini merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.” ‘Aisyah radhiyallahu’anha segera menjelaskan titik permasalahannya. Seketika beliau memaafkan Shafiyah.[[141]](#footnote-142)

Menurut Asy-Syaukani, ayat di atas menjelaskan bahwa isteri boleh berkompromi dengan suaminya, jika dia khawatir suaminya akan menceraikannya, dengan kompensasi yang mereka sepakati, misalnya tidak usah memberikan nafkah, tidak memberikan jatah giliran, menghadiahkan jatah gilirannya dan lain sebagianya yang mencakup dalam ayat di atas.[[142]](#footnote-143)

Terkait dengan ayat di atas, Al-Jasshash menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu ‘Abbas yang mengatakan bahwa, Saudah radhiyallahu’anha khawatir akan di cerai oleh Rasulullah T, seketika dia berkata, ”Ya Rasulullah, saya mohon engkau tidak menceraikan saya. Biarkan saya tetap menjadi isterimu. Berikanlah jatah giliran saya kepada ‘Aisyah.” Beliau mengabulkan permintaannya. Tidak lama kemudian, turunlah ayat di atas.[[143]](#footnote-144)

Diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu’anha bahwa ayat tersebut turun dalam sebuah kasus seorang isteri yang hendak dicerai oleh suaminya dan ingin meikah lagi dengan perempuan lain, tapi saya mohon, saya tidak usah diceraikan. Saya tidak akan menuntut nafkah dan jatah giliran bermalam.”[[144]](#footnote-145)

**Keempat: Pihak yang mendapatkan hadiah**

Jika seorang isteri memberikan jatah gilirannya kepada orang lain, maka pihak yang mendapatkan hadiah, bisa hanya salah seorang madunya,bisa semua madunya, dan bisa jadi suaminya. Dalam masalah ini, terdapat pernyataan dan pendapat yang berbeda-beda. Sebelum memaparkan pendapat-pendapat tersebut, saya akan menjelaskan bahwa madzhab Hanafi tidak membahas permasalahan ini secara rinci. Hal itu disebabkan karena fuqaha’ di kalangan mereka berbeda pendapat, apakah seorang isteri yang menghadiahkan jatah gilirannya diberikan kepada suaminya atau kepada madunya; dan apakah pemberian jatah tersebut masuk ke dalam kategori hadiah yang mengugurkan hak atau hadiah pemilikan.

Menurut mayoritas fuqaha’ Hanafi, hadiah jatah giliran tersebut adalah hadiah yang mengugurkan hak. Artinya isteri mengugurkan haknya dalam mendapatkan giliran, sehingga suami tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memberinya jatah giliran. Berdasarkan hal ini, maka suami dapat memberikan jatah giliran tersebut kepada salah seorang isterinya yang dia kehendaki, atau untuk dirinya sendiri.

Ibnu Najm berkata dalam kitab Al-Bahr Ar-Raa’iq, “Madzhab Syafi’i membuat sub-sub permasalahan ini, dimana saya belum pernah ada guru-guru kami yang menyinggung hal tersebut. Diantara sub-sub permasalahan tersebut adalah, jika seorang isteri menghadiahkan jatahnya kepada salah seorang madunya, dan suaminya pun tidak keberatan. Maka hendaknya suami menginap di rumah isteri yang mendapatkan hadiah selama dua malam, meskipun isteri tersebut keberatan. Dengan catatan, isteri yang menghadiahkan jatah masih resmi sebagai isterinya. Jika keduanya sudah bercerai maka tidak ada lagi jatah giliran. Jika isteri memberikan harinya kepada semua madunya, maka isteri yang menghadiahkan jatahnya dianggap tidak ada. Jika jatah tersebut dihadiahkan kepada suaminya, kemudian dia memberikannya kepada salah seorang isterinya, maka hukumnya boleh. Begitu juga disebutkan dalam Ar-Raudh, mungkin para guru-guru kami merasa tidak perlu menjabarkan permasalahan ini, karena hadiah seperti itu dianggap masuk dalam kategori hadiah yang mengugurkan hak. Maka hak hadiah tersebut menjadi hak suami, baik hak tersebut dihadiahkan kepada madunya atau kepada suaminya langsung. Suamilah yang mempunyai hak menentukan jatah isteri yang dihadiahkan itu mau diberikan kepada isteri yang mana saja yang dia kehendaki.”[[145]](#footnote-146)

Menurut sebagian fuqaha’ Hanafi yang lain, hadiah tersebut masuk dalam kategori hadiah pemilikan. Karena pada dasarnya, hak tersebut merupakan hak isteri yang memberikan hak. Oleh karenanya, dia mempunyai hak penuh untuk menghadiahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dengan demikian, jika seorang isteri memberikan hadiahnya hanya kepada salah seorang madunya, maka seorang suami tidak mempunyai hak untuk memberikan hadiah tersebut kepada yang lainnya.[[146]](#footnote-147)

Berikut ini, penjelasan pendapat madzhab-madzhab yang lain:

1. **Pihak yang mendapatkan hadiah: hanya salah seorang madunya**

Menurut mayoritas ulama fiqih-Maliki, Syafi’i dan Hambali- seorang isteri boleh menghadiahkan jatah gilirannya hanya kepada salah seorang madunya. Karena ‘Aisyah Radhiyallahu’anha mengatakan bahwa Saudah pernah menghadiahkan jatah gilirannya, selama sehari semalam, kepada ‘Aisyah radhiyallahu’anha, demi mengharapkan restu Rasulullah.[[147]](#footnote-148)

Mereka menambahkan, isteri boleh melakukan hal tersebut, jika suaminya tidak keberatan. Sebenarnya, jika ada isteri yang menghadiahkan jatah gilirannya kepada salah seorang madunya, maka yang berhak menentukan menerima atau tidak bukan iseri yang hendak diberikan hadiah, akan tetapi suami. Sementara isteri yang hendak diberikan hadiah tidak disyaratkan harus ridha. Jika suami mau menerima hadiah jatah giliran tersebut, maka hendaknya dia menginap di rumah isteri yang mendapatkan jatah giliran, dua kali lipat lebih lama daripada di rumah isterinya yang lain yang tidak mendapatkan hadiah jatah giliran.[[148]](#footnote-149)

1. **Pihak yang mendapatkan hadiah: semua madunya**

Menurut mayoritas ulama fiqih-Maliki, Syafi’i dan Hambali-seorang isteri boleh menghadiahkan jatah gilirannya kepada semua madunya, dengan syarat harus ada restu suami.

Jika isteri yang berbuat demikian, maka yang menentukan jadwal giliran kepada semua madunya adalah suami, bukan isteri yang memberikan hadiah jatah giliran.[[149]](#footnote-150)

1. **Pihak yang mendapatkan hadiah: suaminya**

Menurut madzhab Maliki, jika seorang isteri menghadiahkan jatahnya kepada suaminya, maka jatah giliran tersebut merupakan hak isteri yang mendapatkan giliran setelah dia. Isteri yang menghadiahkan jatah giliran dianggap tidak ada. Suami tidak boleh memberikan jatah hadiah tersebut kepada isteri tertentu, kecuali jika suami memberi imbalan materi, sebagai ganti dari jatah hadiah itu, kepada isterinya yang lain.[[150]](#footnote-151)

Sedangkan menurut madzhab Syafi’i, suami boleh memberikah hadiah jatah giliran tersebut kepada isteri yang mana saja yang dia kehendaki. Dikatakan, bahwa isteri yang memberikan hadiah dianggap tidak ada.

Al-Khatib Asy-Syarbini mensinyalir dalam *Mughni Al-Muhtaaj*, jika ada seorang isteri menghadiahkan jatah gilirannya kepada suaminya, maka suami boleh memberikan jatah hadiah giliran tersebut kepada isteri yang mana saja yang dia kehendaki. Karena isteri tersebut telah memberikan hak sepenuhnya kepada suami. Namun, ada yang mengatakan, suami harus membagi rata kepada seluruh isterinya, karena jika dia hanya memberikan kepada salah seorang isterinya akan menimbulkan kebencian dan rasa cemburu. Dalam kasus seperti ini, isteri yang menghadiahkan jatah giliran dianggap tidak ada.[[151]](#footnote-152)

Sementara fuqaha’ Hambali berpendapat, suami boleh memberikan hadiah jatah tersebut kepada isterinya yang mana saja yang dia kehendaki. Karena tindakan tersebut tidak merugikan isteri-isteri yang lain. Dia boleh memberikannya kepada semua isterinya, atau kepada sebagian besar mereka.[[152]](#footnote-153)

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat fuqaha’ Hambali. Karena dalam kasus seperti ini, isteri sudah menyerahkan hak tersebut kepada suaminya seutuhnya, tanpa ikatan apapun. Oleh karenanya, dia bebas menggunakan haknya; dia bebas memberikan hak tersebut kepada isteri yang mana saja yang dia kehendaki. Dia boleh memberikannya kepada semua isterinya, hanya kepada salah seorang isterinya, atau kepada sebagian besar isterinya.

***Kelima:* Teknis pembagian jatah giliran, jika ada isteri yang menghadiahkan jatahnya; (Secara berturut-turut atau berselang)**

Ulama fiqih sepakat, jika jadwal giliran isteri yang menghadiahkan jatahnya langsung setelah isteri yang mendapatkan hadiah jatah, maka suami boleh menginap di rumah isteri yang mendapatkan hadiah jatah, selama dua malam berturut-turut. [[153]](#footnote-154)

Ulama fiqih berbeda pendapat, jika jadwal giliran isteri yang enghadiahkan jatahnya tidak langsung setelah isteri yang mendapatkan hadiah jatah:

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, jika jadwal isteri yang memberikan hadiah dengan isteri yang menerima hadiah jatah tidak berturut-turut (baca: berselang), maka suami tidak boleh menginap di rumah isteri yang mendapatkan hadiah secara berturut-turut, kecuali mendapatkan restu istri yang sedang memiliki jadwal giliran pada saat itu, untuk menghindari perampasan hak.

Kamal Ibnu Al-HammamAl-Hanafi mensinyalir dalam *Fath Al-Qadiir*, “ Para ulama memetakan permasalahan ini ke dalam dua bagian: *Pertama*, jika jadwal giliran isteri yang menghadiahkan jatahnya langsung setelah isteri yang mendapatkan hadiah jatah gilir, maka suami boleh menginap di rumah isteri yang mendapatkan hadiah jatah gilir, selama dua malam bertutur-turut. *Kedua*, jika tidak berturut-turut, apakah suami boleh menukar jadwalnya dengan jadwal isteri yang lain, segingga dia bisa menginap di rumah isterinya yang mendapatkan jatah gilir secara berturut-turut? Dalam hal ini ada dua pendapat: dari madzhab Syafi’i dan Hambali. Menurut saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa suami tidak boleh menukar jadwal tersebut, kecuali isteri yang sedang mendapatkan jadwal giliran tidak keberatan, agar dia tidak merasa dirugikan.”[[154]](#footnote-155)

Menurut madzhab Syafi’i, suami menginap di rumah isteri yang mendapatkan hadiah jatah gilir pada jadwal giliran isteri yang menghadiahkan jatahnya, baik berturut-turut maupun berselang.

Dikatakan, jika jadwalnya berselang, suami boleh memajukan jadwal giliran isteri yang menghadiahkan jatahnya dari jadwal yang seharusnya, agar langsung setelah jadwal giliran isteri yang menerima hadiah. Atau memajukan jadwal giliran isteri yang menerima hadiah, agar langsung setelah jadwal giliran iateri yang menghadiahkan jatahnya. Karena cara seperti ini, lebih memudahkan suami. Toh, batas waktunya tidak berbeda.

Tapi pendapat ini sulit diterima, karena akan terjadi penundaan (baca: pengakhiran) hak isteri yang jadwal gilirannya berada di antara kedua malam itu. Di samping, ada kemungkinan isteri yang menghadiahkan jatahnya, akan membatalkannya pada paruh pertama. Penggabungan jadwal isteri yang menghadiahkan dan jadwal isteri yang menerima hadiah jatah agar berturut-turut, menutup kesempatan isteri yang menghadiahkan jatahnya untuk membatalkan keputusannya.

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab Hanafi dan Hambali, yang mengatakan bahwa jika jadwal isteri yang menerima hadiah jatah gilir dengan jadwal isteri yang menghadiahkan jatahnya berselang, maka suami tidak boleh mengubah jadwalnya agar berturut-turut, kecuali isteri yang sedang mendapatkan jadwal giliran tidak keberatan, agar tidak terjadi perampasan hak. Pendapat ini lebih bijaksana.

**Keenam: Perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak**

Jika seorang isteri tidak mau menerima jatah gilirannya untuk dihadiahkan kepada pihak lain, apakah harus ada restu dari suaminya dan dari pihak yang menerima hadiah jatah gilir?

Menurut mayoritas ulama fiqih-Maliki, Syafi’i dan Hambali-jika isteri mau menghadiahkan jatah gilirannya, sebelumnya dia harus mendapatkan restu dari suaminya. Suami mempunyai hak untuk menerima atau menolak. Karena dia tidak berhak mengugurkan hak suaminya untuk bersenang-senang dengan dia. Akan tetapi, tidak disyaratkan adanya restu dari pihak yang menerima hadiah jatah gilir.

Ibnu Qudamah mensinyalir dalam *Al-Mughni*, “Seorang isteri tidak boleh menghadiahkan jatah gilirnya, sebelum mendapatkan restu suaminya. Jika dia dan suaminya sama-sama tidak keberatan, maka menghadiahkan jatah giliran hukumnya boleh. Karena ia merupakan hak keduanya. Pihak yang menerima hadiah, tidak mempunyai hak untuk menolak. Karena suami mempunyai hak untuk bersenang-senang dengan dia, kapan saja. Suami yang tidak bebas bersenang-senang dengan dia, jika terjadi bentrokan jadwal giliran. Tapi jika tidak, maka hukumnya boleh, meskipun dia tidak suka. Hal ini, sama halnya ketika dia tidak dimadu,; dia tidak boleh menolak permintaan suaminya untuk bersenang.

Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Saudah Radhiyallahu’anha pernah menghadiahkan jatah gilirannya kepada ‘Aisyah radhiyallahu’anha, sehingga Rasulullah T menginap di rumah ‘Aisyah selama dua hari, satu hari jatahnya sendiri, satu hari lagi jatah pemberian Saudah.[[155]](#footnote-156)

**Ketujuh: Boleh menghadiahkan seluruh atau sebagian jatah giliran**

Menurut madzhab Hambali, seorang isteri boleh menghadiahkan seluruh atau sebagian jatah gilirannya.

Madzhab Hambali berlandaskan pada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Saudah menghadiahkan seluruh jatah gilirannya kepada ‘Aisyah radhiyallahu’anha.

Selain itu, ada sebuah hadits yang menjelaskan bahwa, ketika Rasulullah T marah kepada Shafiyah, Shafiyah berbegas menemui ‘Aisyah seraya berkata, “Maukah kamu membujuk Rasulullah agar beliau mau memaafkanku? Sebagai kompensasinya, saya akan menghadiahkan jatah giliranku untukmu.” ‘Aisyah radhiyallahu’anha segera memakai kerudungnya yang dipolesi minyak wangi agar menebarkan harum semerbak, seraya duduk di samping Rasulullah T. Seketika beliau bersabda, “ ‘Aisyah, menjauuhlah. Hari ini bukan jatah giliranmu.” ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata, “Ini merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.” ‘Aisyah radhiyallahu’anha segera menjelaskan titik permasalahannya. Seketika beliau memaafkan Shafiyah.[[156]](#footnote-157)

Saya tidak menemukan pendapat lain dalam masalah ini, selain pendapat madzhab Hambali di atas.

Kedelapan: Hukum isteri mengambil kembali jatah giliran yang dihadiahkan

Ulama fiqih sepakat bahwa seorang isteri boleh mengambil kembalijatah giliran yang dihadiahkan, kapan saja dia mau. Selama jatah gilir tersebut belum digunakan.

Karena, menurut mereka, memberikan hadiah jatah giliran merupakan sesuatu yang dibolehkan. Sementara sesuatu yang dibolehkan tidak mengikat. Selain itu, dia mengambil hak kembali jatah gilir yang belum digunakan. Dengan kata lain, hak yang identik dengan masa mendatang. Jika ada isteri yang mengambil kembali jatah gilir yang sudah dihadiahkan, tanpa sepengetahuan suami, maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti jatah gilir tersebut, karena dia tidak mengetahuinya, dan kesalahan bukan bersumber dari pihak suami, tapi dari pihak isteri.

Asy-Syaukani berkata, “Seorang isteri boleh menarik kembali jatah giliran yang telah dihadiahkan, kapan saja dia mau. Selama jatah tersebut belum digunakan.”[[157]](#footnote-158)

**Kesembilan: Perselisihan suami-isteri dalam kasus seorang isteri yang menghadiahkan hak gilirannya**

Jika ada seorang suami mengaku bahwa isterinya menghadiahkan jatah gilirannya, tapi pihak isteri mengingkarinya, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan kaidah bahwa pihak yang menuduh harus punya bukti, dan pihak yang mengingkari harus bersumpah. Demi mengaplikasikan sabda Nabi T,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

*“Pendakwa harus mampu menunjukkan bukti, sementara orang yang terdakwa harus membela dirinya dengan [ber]sumpah.”[[158]](#footnote-159)*

Dengan demikian, pengakuan suami bahwa isterinya telah menghadiahkan jatah gilirannya dapat diterima, jika dia mampu menunjukkan bukti yang benar.

Al-Khatib Asy-Syarbini berkata dalam kitab *Al-Iqnaa’*, “Jika suami bermalam di rumah isteri yang bukan gilirannya,lalu dia mengaku bahwa isteri yang punya hak malam itu telah menghadiahkan jatahnya, tapi pihak isteri mengingkarinya, maka pengakuan suami tidak dapat diterima jika tidak disertai dengan bukti.”[[159]](#footnote-160)

Jika suami tidak mampu menunjukkan bukti, maka isteri diwajibkan bersumpah, berdasarkan hadits Nabi T,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

*“Pendakwa harus mampu menunjukkan bukti, sementara orang yang terdakwa harus membela dirinya dengan [ber]sumpah.”*

Hadits di atas menunjukkan bahwa, pengakuan seseorang tidak bisa diterima begitu saja. Diperlukan bukti yang menguatkan pengakuannya, atau ada pembenaran dari pihak tertuduh. Jika terdakwa diminta untuk bersumpah, maka dia harus berani mengucapkannya.

Hikmah diharuskannya pendakwa menunjukkan bukti, karena pihak pendakwa berada dalam posisi yang lemah; karena dia mendakwa sesuatu yang bertentangan dengan realitas. Oleh karena itu, dia dibebani untuk menunjukkan hujjah yang kuat, karena pada dasarnya dia bebas dari tuduhan. Oleh karena itu, untuk menguatkan pengakuannya dia cukup menggunakan hujjah yang lemah, yaitu bersumpah.[[160]](#footnote-161)

1. **Suami yang lebih sibuk beribadah dan bersenang-senang dengan para budaknya**

Jika ada suami yang tidak terlalu mampedulikan isterinya, atau isteri-isterinya, karena lebih memperhatikan aktivitas ibadah-seperti bangun malam juga berpuasa-dan lebih sering bersama para budaknya, maka menurut mayoritas ulama fiqih-Hanafi, Maliki, dan Hambali-seorang suami harus menyediakan waktu khusus untuk isterinya, dan menyediakan waktu tersendiri untuk beribadah dan melayani budak-budaknya. Seorang suami mempunyai hak untuk menyendiri atau melayani budak-budaknya, tapi bukan pada hari-hari yang telah dijadwalkan untuk menemui isterinya.

Dalil yang dijadikan alasan oleh mereka adalah riwayat Umar bin Khaththab Z yang mengatakan, bahwa ada seorang perempuan pernah datang menghadap Umar Z, untuk mengadukan perilaku suaminya, yang selalu berpuasa dan shalat malam. Seraya Umar Z berkata, “Alangkah luhurnya budi pekertimu, karena kamu memuji suamimu.” Ka’ab berkata, “Ya Amirul Mu’minin, “Perempuan itu mengadu kepadamu tentang suaminya.” Umar berkata, “Kenapa bisa begitu?” Ka’ab berkata, “Jika suaminya selalu berpuasa dan saat malam, lalu kapan waktu luang untuk isterinya?” Akhirnya Umar berkata kepada Ka’ab, “Selesaikanlah urusan mereka berdua.” Ka’ab berkata, “Menurut saya, sebaiknya dia diperlakukan layaknya isteri keempat. Suaminya berpuasa selama tiga hari, dan tidak berpuasa selama satu hari, demi dia.” Umar menyetujui pendapat Ka’ab, kemudian dia diberikan kepercayaan untuk memimpin kota Bashrah.[[161]](#footnote-162)

Menurut Al-Hajawi, suami harus menginap satu malam setiap empat hari di rumah isterinya, dan satu malam setiap tujuh hari di rumah budaknya, jika keduanya meminta hal tersebut. Suami boleh menyendiri atau bersama budaknya, pada hari yang lain.[[162]](#footnote-163)

Sementara Abu Hanifah, semula berpendapat bahwa, suami harus menyediakan waktu khusus untuk menginap selama satu malam dalam setiap empat hari. Seolah-olah dia mempunyai empat orang isteri. Namun, setelah itu, Abu Hanifah berpendapat lain. Menurutnya, seorang suami harus menyediakan waktu khusus untuk bersenang-senang dengan isterinya, tanpa harus dibatasi dengan bilangan hari atau malam.[[163]](#footnote-164)

Madzhab Syafi’i tidak membahas permasalahan ini secara langsung. Namun dapat disimpulkan pendapat mereka dalam permasalahan ini, dengan mengaca terhadap pendapat mereka dalam masalah hukum berlaku adil dalam menginap. Kedua permasalahan tersebut mempunyai hukum yang sama. Menurut mereka, seorang suami boleh tidak menginap di rumah isterinya. Karena menginap merupakan hak suami. Oleh karena itu, dia boleh meninggalkan hak tersebut. Dengan demikian, jika di antara hak suami boleh tidak menginap di rumah isterinya, maka dia juga berhak untuk tidak menyediakan waktu khusus menginap di rumah isterinya, karena sibuk beribadah atau karena bersenang-senang dengan budaknya.

Menurut hemat saya, meski seorang suami sibuk beribadah dan melayani budak-budaknya, akan lebih baik jika dia menyediakan waktu khusus untuk menginap di rumah iaterinya, sehari semalam dalam empat hari. Seolah-olah dia mempunyai empat orang isteri.

1. **Hukum suami keluar dari rumah isterinya yang sedang mendapatkan jatah giliran**

Menurut madzhab Syafi’i dan Hambali, suami boleh keluar dari rumah isterinya yang sedang mendapatkan jatah giliran, pada siang hari. Karena siang hari merupakan waktu bekerja dan mencari mata pencaharian.

Tapi, jika dia keluar di malam hari, maka menurut madzhab Syafi’i, hukumnya tidak boleh. Kecuali dia melakukan hal yang sama kepada seluruh isterinya. Jika dia terpaksa keluar, bukan karena ada keperluan yang mendesak, dia berdosa dan harus menggantinya dengan waktu yang lain. Tapi, jika dia keluar karena keperluan yang mendesak, dia tidak berdosa, tapi tetap mempunyai kewajiban untuk mengganti, sekiranya dia keluar bukan karena teraniaya.

Jika dia keluar karena teraniaya, misalnya karena dipaksa oleh penguasa, dalam masalah ini ada dua pendapat:

*Pertama*, suami wajib mengganti. Karena paksaan penguasa masuk dalam kategori udzur. Sementara udzur tidak bisa mengugurkan penggantian hak.

*Kedua*, dia tidak perlu mengganti. Karena pemaksaan penguasa telah merampas hak mereka berdua. Oleh karena itu, dampaknya tidak boleh hanya tertimpa pada suami, tanpa melibatkan isteri.

Apabila seorang suami ingin menggantikan kewajiban yang ditinggalkan saat keluar rumah pada malam hari, maka dia harus menggantikannya dengan alokasi dan waktu yang sama. Jika dia keluar malam hari, pada paruh pertama, dia tidak boleh menggantinya pada paruh ke dua. Begitu juga sebaliknya. Jika dia hendak mengganti paruh pertama, maka dia harus menginap di rumah isterinya pada paruh pertama. Setelah selesai, hendaknya dia segera pergi untuk menginap di tempat lain, tapi bukan di rumah salah seorang isterinya. Jika dia hendak mengganti pada paruh kedua, maka pada paruh pertama dia tidak boleh tinggal di rumah salah seorang isterinya. Baru setelah masuk pada paruh ke dua, dia masuk ke rumah isterinya yang berhak mendapatkan ganti.

Batas minimal waktu menginap di rumah isteri adalah satu malam penuh. Siang hari mengikut pada malam hari. Jika ada seorang suami, ingin menginap di rumah isterinya hanya pada malam hari, dan di rumah isteri yang lain hanya pada siang hari, maka hukumnya tidak boleh. Karena yang dimaksud menginap satu malam di rumah isteri, juga meliputi siang hari.

Menurut madzhab Hambali, suami boleh keluar dari rumah isterinya yang sedang mendapatkan jatah giliran menginap, pada siang hari. Karena siang hari merupakan waktu untuk mencari mata pencaharian. Jika dia keluar pada malam hari, dalam waktu yang cukup lama, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengganti. Tapi, jika hanya keluar sebentar, dia tidak perlu mengganti.

Ibnu Qudamah mengatakan, “Jika ada seorang suami yang keluar dari rumah salah seorang isterinya yang sedang mendapatkan jatah giliran menginap, pada siang hari, atau permulaan/akhir malam, yang sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat demi mencari mata pencaharian dan untuk mendirikan shalat, maka hukumnya boleh. Karena kaum muslimin keluar rumah untuk mendirikan shalat ‘isya, dan pergi untuk shalat subuh sebelum fajar menyingsing. Sementara siang hari, memang waktu untuk bertebaran dan mencari mata pencaharian. Apabila seorang suami keluar rumah di luar waktu di atas, jika hanya sebentar, dia tidak perlu menggantinya. Karena tidak ada gunanya. Tapi, jika dia keluar dalam waktu yang cukup lama, baik karena ada udzur, seperti karena ada kesibukan atau karena ditangkap, atau tidak karena ada udzur, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengganti. Karena, hak isteri tidak dapat terpenuhi selama dia berada di luar rumah. Seandainya, dia memperlakukan isterinya dengan cara yang sama, maka hukumnya boleh. Karena dengan demikian, dia memberikan jatah yang sama kepada isteri-isterinya. Selain itu, karena suami dibolehkan untuk tidak menginap selama satu malam penuh, apalagi hanya sebagian malam. Namun demikian, suami tetap lebih baik menggantinya.

Jika seorang suami mengganti di malam lain, tapi tidak sama persis, misalnya waktu yang dia tinggalkan pada separuh malam pertama, kemudian dia ingin menggantinya pada paruh kedua, atau sebaliknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

*Pertama*, hukumnya boleh. Karena dia telah mengganti kadar alokasi waktu yang telah dia tinggalkan.

*Kedua*, tidak boleh. Karena waktu pengganti tidak sama persis dengan waktu yang telah ditinggalkan. Dengan demikian, maka dia tidak boleh mengganti semuanya pada malam yang lain, agar tidak mengganggu hak isteri yang lain, sehingga perlu diganti juga. Tapi, dia dapat menyendiri dalam satu malam, sehingga bisa digunakan untuk mengganti. Atau memberikan jatah satukepada semua isterinya, dengan tambahan alokasi waktu sesuai dengan kadar waktu saat dia meninggalkan salah satu isterinya. Atau bisa jadi, dia sama-sama mengurangi jatah alokasi waktu isteri-isterinya sesuai dengan kadar waktu saat dia meninggalkan salah seorang isterinya selama dua jam, sehingga dia bisa menggantinya pada malam yang lain selama satu jam, dengan demikian masing-masing mereka berdua terkurangi satu jam.”[[164]](#footnote-165)

**Pendapat yang paling kuat**

Madzhab Syafi’i dan Hambali sepakat bahwa suami tidak boleh keluar dari rumah isterinya yang sedang mendapatkan jatah giliran, pada malam hari. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal mengganti, apakah dia harus mengganti jika dia keluar tidak karena keperluan yang mendesak, dan haruskah dia mengganti jika dia keluar dalam waktu yang cukup lama?

Hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab Hambali, yang mengatakan bahwa suami mempunyai kewajiban mengganti jika dia keluar dalam waktu yang cukup lama, baik karena ada keperluan yang mendesak ataupun tidak. Karena jika sebentar, hak isteri tidak terkurangi, tapi jika lama, maka isteri tidak lagi mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

1. **Hukum suami mengganti ketidak adilannya dalam membagi jatah giliran menginap kepada isterinya**

Madzhab Hanafi sepakat dengan madzhab Maliki, jika seorang suami pernah memperlakukan isterinya dengan tidak adil dalam membagi jatah giliran menginap, maka untuk selanjutnya dia harus memperlakukannya dengan adil. Waktu yang telah berlalu tidak perlu dipikirkan dan dia tidak perlu menggantinya. Karena jatah giliran diberikan setelah ada permintaan dari salah seorang isterinya. Namun demikian, dia tetap berdosa karena pernah menganiaya isterinya.

As-Sarkhasi Al-Hanafi berkata, “Jika seorang suami tinggal bersama salah seorang isterinya selama satu bulan, kemudian salah seorang isterinya yang lain komplain, maka untuk selanjutnya dia harus memperlakukan mereka berdua dengan sama. Sedangkan yang sudah berlalu tidak perlu dipikirkan. Namun demikian, dia tetap berdosa. Karena jatah giliran menginap diberikan setelah ada permintaan dari salah seorang di antara mereka berdua. Sedangkan waktu yang sudah berlalu, tidak termasuk dalam kategori bagian (jatah giliran). Kewajiban seorang suami adalah memberikan jatah yang sama dalam giliran menginap. Bukankah waktu yang sudah berlalu sebelum menikahi salah seorang di antara mereka berdua tidak termasuk hak isteri yang bari dinikahi? Demikian juga waktu yang telah berlalu, sebelum ada permintaan.”[[165]](#footnote-166)

Dalam Jawaahir Al-Iklil, Al-‘Aabi Al-Maliki mensinyalir, “Waktu menginap yang telah berlalu, biarkanlah berlalu. Maksudnya, suami tidak perlu mengganti, jika dia pernah memperlakukan isterinya dengan tidak adil dalam giliran menginap, misalnya dengan menginap di rumah salah seorang isterinya selama dua malam atau lebih, karena tidak ada udzur. Karena tujuan menginap adalah untuk menolak terjadinya malapetaka, melindungi isteri, dan menghilangkan kesunyian. Jika waktunya sudah berlalu, maka tujuan yang dimaksud juga ikut berlalu. Oleh karena itu, suami tidak perlu mengganti jatah menginap isterinya yang tidak terpenuhi. Karena jika dia harus mengganti, berarti dia menganiaya isterinya yang sedang mendapatkan jatah giliran, sebab merampas jatahnya untuk dijadikan ganti kepada isteri yang lain.”[[166]](#footnote-167)

Tapi, jika suami kembali berbuat aniaya kepada isterinya, setelah mendapatkan teguran dari seorang hakim, maka, menurut madzhab Hanafi, dia harus diberikan sanksi dan diperintahkan untuk berlaku adil. Karena dia bertindak tidak sopan dan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama, yaitu berbuat aniaya. Oleh karena itu, dia tidak perlu diberikan hukuman dan diperintahkan untuk berlaku adil. Tapi, jika dia megatakan bahwa dia bertindak demikian karena dia mempunyai hak untuk menentukan giliran, maka seorang hakim harus memperingatkan kadar waktu menginapnya, agar dia juga menginap di rumah isterinya yang lain dengan kadar waktu yang sama.[[167]](#footnote-168)

Menurut hemat saya, hakim harus menyuruh dia untuk berlaku adil. Jika dia msih berbuat aniaya, maka hakim harus memisahkan mereka berdua, tanpa perlu memberika hukuman kepada suami.

Menurut madzhab Syafi’i dan Hambali, jika suami menemui isterinya yang tidak sedang mendapatkan jatah giliran, tanpa ada kepentingan, maka dia berdosa. Bahkan, jika dia menemuinya dalam waktu yang cukup lama, dia harus mengganti waktu yang terpotong milik isteri yang sedang mendapatkan jatah gilir. Jika hanya sebentar, maka dia tidak perlu menggantinya.

Tapi, jika dia menemuinya karena ada suatu kepentingan, maka dia tidak wajib menggantinya, kecuali dia menemuinya melebihi batas kepentingannya, maka dia harus mengganti waktu yang melebihi batas tersebut. Jika dia tidak memungkinkan untuk menggantinya, karena suatu hal seperti telah jatuh talak tiga, maka hal tersebut tetap berada dalam tanggungannya.

Dalam kasus seperti ini, seorang hakim boleh memberikaan sanksi yang pantas bagi suami, karena telah berbuat aniaya kepada isteri. Tapi, hakim tidak boleh langsung menjatuhkan sanksi, sebelum memberikan peringatan, meskipun isterinya sudah mendesak hakim untukmemberikan sanksi kepada dia. Karena perlakuan yang bertentangan dengan budi pekerti yang luhur kerap kali terjadi antarsuami-isteri. Jika hakim langsung memberikan sanksi kepada suami sebelum memperingatinya terlebih dahulu, akan menimbulkan kerisauan kepada mereka berdua. Oleh karena itu, pertama kali yang harus dilakukan oleh hakim adalah memberi peringatan atau mencegahnya. Jika diatetap berbuat aniaya, baru dia diberikan sanksi.

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab Syafi’i dan Hambali, yang mengatakan jika suami keluar dari rumah isterinya yang sedang mendapatkan jatah giliran dalam waktu yang cukup lama, maka dia harus menggantinya pada malam yang lain, sesuai dengan lama waktu dia keluar, tapi jika hanya sebentar, maka dia tidak perlu menggantinya.

**Terjadi perceraian setelah memenuhi jatah giliran menginap di rumah sebagian isterinya**

Madzhab Hambali pernah menjabarkan permasalahan ini. Saya perlu menyelipkan permasalahan ini, dalam pembahasan penganiayaan seorang suami kepada isterinya. Jika suami telah memenuhi jatah giliran menginap di rumah salah seorang isterinya, kemudian dia menceraikan isterinya yang lain sebelum mendapatkan jatah giliran, lalu dia merujuknya, maka dia wajib mengganti jatah yang belum sempat terpenuhi. Jika tidak, dia telah berbuat aniaya kepada isterinya.[[168]](#footnote-169)

1. **berlaku Adil saat bepergian**

Berlaku adil ketika berpegian terbagi ke dalam dua permasalahan. *Pertama*, yang berpergian adalah suami. *Kedua*, yang berpergian adalah istri. Kedua permasahan ini, mempunyai hukum tersendiri, yang akan dijabarkan dalam pembahasan berikut ini:

1. **Suami yang berpergian**
2. ***Hukum berlaku adil saat berpergian***
3. Hukum Takliifii

Madzhab Hanafi dan Maliki sependapat, bahwa suami yang mempunyai banyak istri, maka dia boleh berpergian dengan istri yang mana saja, tanpa menggunakan sistem undi. Landasan mereka adalah, karena suami mempunyai hak untuk berpergian sendiri, tanpa ditemani oleh salah seorang istrinya. Oleh karena itu, dia tidak mempunyai kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan sama dalam berpergian.

Dalam *Al-Lubaab*, Ghunaimi mensyinyalir, bahwa para istri tidak mempunyai hak untuk mendapatkan jatah giliran yang ketika berpergian, untuk menghindari terjadinya kesulitan. Suami boleh berpergian dengan salah seorang istrinya yang dia kehendaki. Karena dia mempunyai hak untuk berpergian sendirian, tanpa ditemani salah seorang istrinya, maka dia juga berhak untuk menentukan, siapa di antara istrinya yang akan menemaninya selama perjalanan.[[169]](#footnote-170)

Dalam permasalahan selanjutnya, madzhab Hanafi dengan madzhab Maliki berbeda pendapat. Menurut madzhab Hanafi, hukum di atas berlaku dalam segala bentuk perjalanan. [[170]](#footnote-171)

Sedangkan madzhab Maliki mengecualikan perjalanan yang mempunyai nilai ibadah, seperti perjalanan haji dan umrah, dakwah, jihad, dan sejenisnya. Dalam perjalanan seperti ini, untuk menentukan istri yang akan menemaninya selama perjalanan, harus menggunakan sistem undi. Hal ini, menunjukkan, bahwa madzhab Maliki tidak memandang wajib adanya pembagian kecuali dalam perjalanan yang mempunyai nilai ibadah, karena hasrat berpergian lebih besar ketika hendak melaksanakan ibadah.[[171]](#footnote-172)

Syaikh Muhammad ‘Ulaisy mengatakan, “ Jika suami ingin berpergian dengan salah satu atau semua istrinya, hendaknya dia memilih istrinya yang kuat melakukan perjalanan, atau yang mudah bergerak, atau pertimbangan lainnya, bukan pertimbangan karena lebih mencintainya. Terkecuali dalam perjalanan haji, peperangan, berziarah ke pusara Nabi T. Maka, untuk menentukan istri yang akan menemaninya selama perjalanan, harus menggunakan sistem undi, mengingat hasrat untuk berpergian lebih besar ketika hendak melaksanakan ibadah. [[172]](#footnote-173)

Kami perhatikan, menurut Syaikh Muhammad ‘Ulaisy istri yang boleh menemaninya selama perjalanan adalah istri yang dianggap layak dan mampu melakukan perjalanan. Dengan kata lain, istrinya yang diundi hanya istri yang dianggap layak dan mampu melakukan perjalanan. Sementara statemen Ad-Dardir mengindikasikan bahwa dalam mengundi tidak perlu pemilahan antara istri yang layak dan yang tidak layak melakukan perjalanan.

Sementara menurut madzhab Syafi’I dan Hambali, suami boleh berpergian dengan mengajak semua istrinya atau dengan tidak mengajak semuanya. Boleh juga, dengan membawa sebagian istrinya, tapi harus menggunakan sistem undi. Karena membawa sebagian istri tanpa menggunakan sistem undi, berarti tidak memperlakukan istri dengan sama keyika berpergian.

Al- Mawardi menegaskan, jika seorang suami yang mempunyai empat orang istri ingin berpergian, maka dia boleh memilih satu di antara tiga opsi:

*Pertama*, boleh membawa- serta semua istrinya, jika perjalanan diyakini cukup aman. Karena Rasulullah *T*  pernah berpergian dengan membawa serta semua istrinya dalam haji wada’. Selain itu, karena dia mempunyai hak untuk bersenang-senang dengan para istrinya selama perjalanan, sama seperti ketika dia berada di rumah. Jika dia berpergian dengan membawa seluruh istrinya, maka mereka mendapatkan hak giliran yang sama seperti ketika tidak berpergian.

*Kedua*, boleh berpergian tanpa membawa seorang pun dari istri-istrinya. Karena ketika dia berada di rumah, dia boleh tidak menemui semua istrinya. Tentu, ketika berpergian, dia boleh tidak membawa seorang pun di antara mereka. Selama dia memenuhi hak dan kebutuhan mereka, seperti pakaian, nafkah , dan tempat tinggal. Seandainya mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri, saat dia berpergian, maka dia mempunyai kewajiban untuk menempatkan mereka di tempat yang aman, bisa di negaranya sendiri atau di Negara lain yang aman.

*Ketiga,* boleh berpergian dengan hanya membawa serta sebagian istrinya. Karena Nabi *T* pernah melakukannya. Di samping itu, jika seorang suami boleh berpergian dengan membawa serta seluruh istrinya, apalagi jika hanya membawa sebagian mereka. Jika dia boleh berpergian dengan tidak membawa serta seluruh istrinya, apalagi jika hanya tidak membawa serta sebagian istrinya. Jika suami memilih cara yang ketiga ini, maka dia harus menentukan istri yang akan dibawa –serta dengan sistem undi.[[173]](#footnote-174)

Tiga opsi diatas, masing- masing disertai dengan syarat yang mengikat. Jika suami berpergian dengan membawa serta seluruh istrinya, maka perjalanannya harus aman, dan selama berpergian dia harus memperlakukan mereka dengan sama, termasuk dalam jatah giliran, seperti halnya ketika berada di rumah masing-masing. Jika dia berpergian dengan tidak membawa- serta seorang pun dari istri-istrinya, maka dia harus memenuhi hak dan kebutuhan mereka. Jika dia berpergian dengan hanya membawa serta sebagian istrinya, maka dia harus menentukan pilihannya dengan menggunakan sistem undi. Hal ini, merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban memperlakukan para istrinya dengan sama ketika berpergian, termasuk dalam memberikan jatah giliran.

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab Syafi’I dan Hambali, yang mengatakan bahwa suami boleh berpergian dengan tidak membawa seorang pun dari istri -istrinya, boleh membawa serta semuanya, atau hanya membawa sebagian saja. Dengan syarat, memperlakukan mereka dengan sama, termasuk dalam hak giliran. Jika dia berpergian dengan tidak membawa seorang pun dari istri- istrinya, maka dia harus memenuhi seluruh hak dan kebutuhan mereka. Jika membawa serta semuanya, dia harus membagi hak giliran mereka dengan sama, sama seperti ketika tidak berpergian. Jika ingin berpergian dengan hanya membawa sebagian mereka, dia harus menentukan pilihannya dengan menggunakan sistem undi. Untuk menghilangkan kesan pengistimewaan sebagian istrinya terhadap sebagian yang lain, dimana hal ini bertentangan dengan prinsip berlaku adil dan memperlakukan semua istri dengan sama.

Mendapatkan hak giliran merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. baik ketika berada di rumah, maupun ketika berpergian. Suami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan semua istrinya dengan adil, dalam kondisi apapun. Sejauh yang saya tahu, tidak ada alasan bagi seorang suami untuk tidak memperlakukan istrinya dengan sama, termasuk hak giliran, selama dalam perjalanan.

Saya merasa perlu menjelaskan hukum permasalahan lain, yang masih terkait dengan permasalahan di atas. Yaitu hukum suami menentukan istri yang akan dibawa- serta dalam berpergian yang sifatnya berkala. Apalah dengan menggunakan sistem undi, atau menggunakan jadwal giliran yang sudah ditetapkan ? Menurut saya, dalam kondisi seperti ini, untuk menentukan istri yang akan dibawa- serta pertama kali oleh suami, harus menggunakan sistem undi, setelah itu baru mengikuti jadwal giliran yang sudah ditetapkan. Agar tidak ada salah seorang istrinya yang merasa dizhalimi.

***b) Menggunakan sistem undi dalam menentukan istri yang akan dibawa-serta dalam perjalanan***

Fuqaha’ berbeda pendapat dalam masalah hukum menggunakan sistem undi untuk menentukan istri yang akan dibawa-serta dalam perjalanan. Menurut madzhab Hanafi, menggunakan sistem undi hukumnya sunnah. Karena suami kadang lebih percaya kepada salah seorang istrinya untuk dibawa- serta dalam perjalanan, sementara istrinya yang lainlebih dipercaya untuk tetap tinggal di rumah, untuk menjaga harta kekayaan atau untuk menghindari fitnah. Bisa jadi, suami kadang keberatan untuk pergi dengan salah seorang istrinya yang badannya terlalu gemuk, sehingga menyulitkan selama perjalanan. Memaksakan orang yang sebenarnya kurang ideal dibawa- serta dalam berpergian, hanya karena menang dalam pelaksanaan undian , dapat menimbulkan kesulitan yang amat sangat. Sehingga bertentangan dengan tujuan semula; yaitu menentramkan hati istri dan menghilangkan segala bentuk kesulitan.[[174]](#footnote-175)

Dalil yang dijadikan landasan oleh madzhab Hanafi adalah sebuah hadits yang menjelaskan bahwa,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ

“ *Ketika Nabi T hendak berpergian, beliau menentukan istrinya [ yang hendak dibawa- serta ] dengan menggunakan sistem undi.”[[175]](#footnote-176)*

Sebagaimana suami mempunyai hak untuk tidak membawa- serta istrinya dalam berpergian, dia juga mempunyai hak untuk membawa – serta salah seorang diantara mereka.

Al- Kasani menambahkan alasan lain yaitu untuk menghindari tuduhan adanya kecendrungan terhadap salah satu istri, agar dia tidak dituduh menzalimi istrinya. Dalam *Al- Badaai’*, Al- Kasani mengatakan, “ Tapi, akan lebih baik jika suami menggunakan sistem undi, lalu dia pergi dengan orang yang keluar namanya dalam undian, demi menjaga perasaannya, dan menghindari tuduhan adanya kecendrungan hatinya, demikian yang dilakukan Rasulullah *T*, ketika beliau hendak berpergian, beliau menentukan istrinya yang hendak dibawa – serta, dengan menggunakan sistem undi.”[[176]](#footnote-177)

Sedangkan menurut madzhab Maliki, untuk menentukan istrinya yang hendak dibawa- serta dalam berpergian, harus (baca: wajib) menggunakan sistem undi, jika perjalanan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sementara dalam jenis perjalanan yang lain, suami tidak mempunyai kewajiban untuk menggunakan sistem undi. Bahkan, suami boleh memilih istri yang mana saja yang hendak dibawa- serta.

Argumentasi yang dijadikan landasan madzhab Maliki, adalah karena hasrat untuk berpergian tampak mengebu-gebu jika untuk melakukan ibadah.

Dalam *Asy – Syarh Al- Shagiir*, Ad- Dardiri mensinyalir, “ Jika seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, ingin melakukan perjalanan, dia boleh memilih salah seorang istrinya yang akan menemaninya. Kecuali jika perjalanan itu bersifat ibadah semisal haji atau peperangan. Maka untuk menentukan istri yang akan menemaninya selama perjalanan harus menggunakan sistem undi. Nama yang keluar dalam undian itulah, yang berhak dibawa- serta. Mengingat hasrat untuk berpergian tampak mengebu-gebu jika untuk melakukan ibadah.[[177]](#footnote-178)

Hasrat untuk berpergian semakin kuat, jika untuk menunaikan ibadah haji, karena bisa mendapatkan pahala yang besar, juga dalam peperangan , demi mengharapkan keutamaan mati syahid. Tetapi, hukum perempuan ikut serta berperang di era sekarang ini, berbeda dengan hukum perempuan ikut serta berperang pada zaman dahulu. Pada era sekarang ini, berjihad atau berperang, lebih sangat membahayakan. Sehingga sangat sulit bagi kaum perempuan untuk ikut serta.

Namun demikian, menurut Ibnu – Qasim, suami diberi kebebasan untuk menentukan istrinya yang akan dibawa- serta dalam semua jenis perjalanan, baik untuk melakukan ibadah maupun tidak, yang sekiranya lebih banyak berguna terhadap suami, seperti ringannya tubuh istri. Kecuali jika dia menentukan pilihannya, berdasarkan kecendrungannya kepada salah satu istrinya. Maka dia tidak boleh menentukan sendiri.

Ibnu Qasim berkata dalam *Al- Mudawwanah al- Kubraa,* “ Saya tidak pernah mendengar Imam Malik menjelaskan tentang hukum perempuan keluar berperang, hanya saja dia dan yang lainnya pernah menyebutkan bahwa Rasulullah *T*  biasa mengundi istri- istrinya, maka saya merasa demikian juga dalam peperangan, suami harus mengundinya. Menurut hemat saya, semuanya sama, dalam peperangan dan yang lainnya, suami pergi dengan salah satu istri yang dia inginkan, kecuali jika memilih berdasarkan kecendrungan kepada salah seorang istrinya. Bukankah, suami ada yang memiliki istri yang sudah punya anak, istri yang punya status sosial yang tinggi, atau istri yang menjaga harta suaminya dan mengatur hasil ladangnya. Jika suami berpergian dengan membawa- serta istri tersebut, hanya karena namanya kekuar dalam undian, maka urusan harta dan anak akan terabaikan. Sehingga hanya akan mendatangkan kesulitan. Barangkali, dia mempunyai istri yang tidak memiliki peran dan beban seperti yang disebutkan di atas, karena itulah dia membawa- serta istri tersebut, mengingat resikonya tidak terlalu besar, dan peran untuk mengurusi harta dan anak-anak tidak terlalu dibutuhkan. Sekiranya, tidak menimbulkan kesulitan dan tidak menentukan pilihan berdasarkan kecendrungan hatinya, menurut saya boleh – boleh saja.”[[178]](#footnote-179)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami, bahwa Ibnu Qassim tidak membedakan antara perjalanan yang secara khusus untuk melaksanakan ibadah dan perjalanan yang bukan secara khusus untuk melaksanakan aktivitas yang mempunyai nilai ibadah. Namun demikan, dia menyaratkan adanya kelayakan istri yang hendak dibawa – serta dalam perjalanan. Sistem undi hanya berlaku bagi para istri yang layak dibawa- serta dalam perjalanan.

**Bantahan terhadap argumentasi pendapat yang mengatakan tidak wajib menggunakan sistem undi**

Dalam *Al- Mugni*, Ibnu Qudamah membantah pendapat yang mengatakan bahwa suami tidak wajib menggunakan sistem undi dalam menentukan istri yang akan dibawa- serta selama perjalanan,

“ Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa suami boleh menentukan istri yang akan dibawa- serta selama perjalanan tanpa harus menggunakan sistem undi. Pendapat ini tidak benar, karena Aisyah *Radhiyallallahu Anha* pernah meriwayatkan sebuah hadits, yang menegaskan bahwa,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, وَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

*“ Ketika Nabi* T *hendak berpergian, beliau menentukan istrinya [ yang hendak dibawa- serta] dengan menggunakan sistem undi. Namanya yang keluar dalam undian tersebut, dialah yang dibawa- serta oleh beliau.”*

Karena berpergian dengan salah seorang istri tanpa menggunakan sistem undi, menimbulkan kesan pengistimewaan terhadap salah seorang istrinya. Di samping menunjukkan bahwa suami lebih mencintai istri yang di bawa –serta. Oleh karena itu, dia tidak boleh menentukan pilihan tanpa menggunakan sistem undi, seperti halnya dalam menentukan istri yang mendapatkan jatah giliran pertama kali.”[[179]](#footnote-180)

Kepergian suami dengan salah seorang atau sebagian istrinya tanpa menggunakan sistem undi, sebagai tindakan pengistimewaansebagian istri daripada sebagian istri yang lain. Tindakan seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam, karena seorang suami mempunyai kewajiban memperlakukan semua istrinya dengan setara.

Menurut madzhab Syafi’I dan Hambali menggunakan sistem undi untuk menentukan istri yang hendak dibawa serta dalam berpergian hukumnya wajib. Berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah,

*“ Ketika Nabi* T *hendak berpergian, beliau menentukan istrinya [ yang hendak dibawa- serta ] dengan menggunakan sistem undi. Namanya yang keluar dalam undian tersebut, dialah yang dibawa serta oleh beliau.*

Argumentasi lain, yang dijadikan landasan madzhab Syafi’I dan Hambali, karena para istri mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan jatah giliran. Oleh karena itu, mereka tidak boleh ada yang diistimewakan dalam perjalanan, dengan mengajak sebagian mereka tanpa menggunakan sistem undi. Di samping untuk menghindari kesan bahwa suami lebih mencintai istri tertentu. Karena berpergian dengan hanya membawa –serta sebagian istrinya, tanpa menggunakan sistem undi, menimbulkan kesan bahwa suami lebih mengistimewakan dan lebih mencintai istrinya yang dibawa – serta. Oleh karenanya, suami tidak boleh membawa- serta sebagian istrinya, tanpa menggunakan sistem undi. Suami boleh memilih istri yang akan dibawa- serta dalam perjalanan, tanpa harus menggunakan sistem undi, dengan catatan istri –istrinya yang lain tidak keberatan.[[180]](#footnote-181)

Para ulama madzhab Syafi’I berbeda pendapat tentang hukum mengundi, jika di samping seorang suami mempunyai beberapa istri dia juga mempunyai beberapa hamba sahaya perempuan.

Dalam *Kifaayah Al- Akhyaar*, Al- Hushni berkata, “ Jika [suami] mempunyai beberapa istri dan juga beberapa budak perempuan, bolehkah dia berpergian dengan membawa budak perempuannya tanpa menggunakan sistem undi? Menurut Ar-Rafi’I, jika berlandaskan pada *qiyaas*, maka hukumnya boleh. Sedangkan Imam Nawawi membenarkan pendapat itu.”[[181]](#footnote-182)

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab Syafi’I dan Hambali, yang mewajibkan penggunaan sistem undi untuk menentukan istri yang akan dibawa-serta dalam perjalanan, berdasarkan Hadits Aisyah *Radhiyallallahu Anha,* yang menjelaskan bahwa,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, وَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

*“ Ketika Nabi* T *hendak berpergian, beliau menentukan istrinya [ yang hendak dibawa- serta] dengan menggunakan sistem undi. Namanya yang keluar dalam undian tersebut, dialah yang dibawa- serta oleh beliau.”*

Selain itu, berpergian dengan hanya membawa serta sebagian istrinya, tanpa menggunakan sistem undi, menimbulkan kesan bahwa suami lebih mencintai dan lebih mengistimewakan istri yang dimaksud. Oleh karena itu, perlu menggunakan sistem undi, untuk menghilangkan kesan atau anggapan negatif tersebut.

**c) Suami keberatan pergi dengan istri yang namanya keluar dalam undian**

Menurut Madzhab Syafi’I dan Hambali, seorang suami boleh menolak untuk pergi dengan istri yang namanya keluar dalam undian. Karena, pada dasarnya, seorang suami boleh tidak membawa serta istri dalam perjalanan. Oleh karena itu, suami tidak boleh dipaksa untuk membawa-serta istri yang namanya keluar dalam undian. Tapi, jika penolakan itu dikarenakan dia hendak membawa –serta yang lain, maka hukumnya tidak boleh. Karena istri yang akan dijadikan teman perjalanan sudah di tentukan melalui sistem undi. Jika dia mengganti posisinya dengan istri yang lain, maka, sungguh, dia telah melakukan tindakan yang tidak bijaksana, dan menampakkan bahwa dia lebih mencintai istrinya yang lain.[[182]](#footnote-183)

**d) Istri keberatan untuk pergi**

Jika salah seorang istrinya terpilih- melalaui sistem undi – untuk menemani suaminya selama perjalanan, tapi istri tersebut keberatan, maka mayoritas fuqaha’ madzhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, dia tidak boleh menolak untuk pergi dengan suaminya, kecuali jika ada uzur yang dapat dibenarkan oleh syara’. Istri yang tidak mau pergi dengan suaminya tanpa uzur yang dapat diterima, menurut mereka, dia sudah berbuat nusyuuz ‘membangkang’, sehingga dia tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dan jatah giliran.

Syaikh Muhammad ‘Ullaisy Al- Maliki mensinyalir dalam *Syarh Minah Al- Jaliil*, “ Menurut Abu’ Imran, istri yang telah dipilih suaminya untuk pergi menemani perjalanannya atau terpilih berdasarkan undian, maka dia harus dipaksa hingga mau, jika hal itu tidak menyulitkan suaminya atau menimbulkan aib bagi dirinya. Jika dia menolak tanpa uzur yang dapat diterima, maka dia tidak lagi mendapatkan hak nafkah.”[[183]](#footnote-184)

Dengan kata lain, istri boleh menolak ajakan suaminya untuk menemaninya selama perjalanan, jika bisa menyulitkan suaminya, atau dapat menimbulkan aib bagi dirinya. Misalnya, suami pergi satu rombongan dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi, jika tidak, dia harus dipaksa hingga mau menemani suaminya selama perjalanan. Jika dia menolak, berarti dia telah berbuat *nusyuuz.*

Mawardi menguatkan pendapat diatas, bahwa istri yang tidak mau menemani suaminya selama perjalanan dianggap membangkang*( nusyuuz).* Hanya saja, menurut Mawardi, sakit termasuk bagian dari uzur yzng bisa dijadikan alasan oleh seorang istri untuk tidak menemani suaminya selama perjalanan. Sementara, jika perjalanan suami bertujuan untuk melakukan perbuatan maksiat, istri tidak boleh menolak untuk menemaninya. Jika dia menolak, dia dianggap membangkang, sehingga dia tidak lagi mendapatkan jatah giliran dan hak nafkah!

Namun demikian, istri yang berpergian dengan suaminya untuk melakukan perbuatan maksiat, termasuk tindakanyang bisa menimbulkan aib bagi dirinya. Sedangkan menurut madzhab Maliki, jika perjalanan hanya akan menimbulkan aib bagi dirinya, maka dia boleh menolak untuk menemani suaminya selama perjalanan, dan dia tetap mendapatkan hak-haknya, meski dia menolak.

Al- Mawardi mensinyalir dalam *Al-Haawi Al- Kabiir*, “ Jika salah seorang istri menolak berpergian dengan suaminya, maka dia telah membangkang dan gugurlah jatah giliran dan nafkahnya, kecuali jika dia mempunyai uzur, misalnya karena sakit, sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk berpergian, maka dia tidak berdosa jika menolak, dan dia tetap mendapatkan hak nafkah, serta tidak diwajibkan kepada suami untuk mengganti jatah gilirannya, karena suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada istrinya, akan tetapi dia menolak. Jika istri beralasan untuk menolak berpergian dengan alasan perjalanan suaminya untuk kemaksiatan, maka itu bukan alasan bagi istri untuk pergi kemudian, selama keamanan mereka terjamin. Karena suami bukan mengajak istri untuk melakukan maksiat. Jika mereka tidak mau pergi dan menolak ajakan suaminya, maka mereka telah berbuat *nusyuuz,* sehingga tidak lagi mendapatkan jatah giliran dan nafkah.”[[184]](#footnote-185)

Sementara, jika suami menyuruh istri- istrinya menyusul kepergiannya dan mereka menolak, maka menurut Mawardi, mereka wajib menyusul suaminya, selama dalam perjalanan diyakini aman, dan mereka ditemani oleh mahramnya. Apabila mereka menolak, maka mereka telah berbuat *nusyuuz,* sehingga mereka tidak lagi mendapatkan hak nafkah.”[[185]](#footnote-186)

Madzhab Hanafi sendiri tidak mempersoalkan permasalahan ini. Karena suami boleh berpergian dengan istrinya yang mana saja, tanpa menggunakan sistem undi. Jika istrinya menolak berpergian dengan dia, tanpa ada uzur yang dapat diterima, maka istrinya telah berbuat *nusyuuz,* sesuai dengan kaidah yang berlaku di lingkungan madzhab Hanafi, karena dia tidak mau mematuhi suaminya dalam perbuatan yang bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.

**e) Istri menghadiahkan haknya untuk berpergian menemani suaminya.**

Mayoritas fuqaha’ tidak membahas permasalahan istri yang menghadiahkan haknya untuk berpergian menemani suaminya, kepada suaminya atau kepada istri yang lain. Karena, menurut mereka, tinggal mengacu kepada pembahasan tentang istri yang menghadiahkan jatah gilirannya kepada suaminya atau kepada madunya. Sebab kedua permasalahan tersebut bersumber dari satu akar yang sama, yaitu istri memberikan haknya sendiri. Permasalahan ini sudah dikupas tuntas dalam pembahasan terdahulu.

Diantara ulama yang menyebutkan pokok masalah ini adalah madzhab Hambali. Al- Bahuti mensinyalir dalam *Kasysyaaf Al- Qannaa*’, “ Jika istri yang mendapatkan jatah menemani suaminya selama perjalanan memberikan haknya kepada salah seorang madunya maka hukumnya boleh, selama suaminya tidak keberatan. Jika menghadiahkan haknya kepada suaminya atau kepada semua madunya atau tidak mau pergi tanpa dihadiahkan, maka gugurlah haknya, Karena dia sendiri yang telah menolak pilihan suami, jika suaminya tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, yaitu menghadiahkan haknya atau menolak untuk menemaninya selama perjalanan. Pengundian hendaknya dilakukan kembali antara istri-istrinya yang lain, jika mereka tidak rela andai suaminya pergi dengan salah seorang istrinya. Jika dia tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh istrinya, yaitu menghadiahkan haknya atau menolak untuk menemani suaminya selama perjalanan, maka dia boleh memaksa istrinya untuk menemaninya selama perjalanan. Karena hak itu sudah merupakan hak suami, maka istrinya dipaksa untuk memenuhi hak suaminya, seperti halnya dalam hak-hak suami yang lain.[[186]](#footnote-187)

2***) Adil dalam Membagi Jatah Giliran Selama Bepergian***

*a) Berlaku adil dalam menbagi jatah giliran kepada istri-istrinya yang dibawa- serta dalam perjalanan.*

Menurut madzhab Syafi’I, jika seorang suami memiliki empat orang istri dan dia hendak berpergian maka dia boleh memilih satu diantara tiga opsi:

*Pertama,* boleh membawa –serta semua istrinya. Selama perjalanan yang dia lakukan dirasa aman. Karena Rasulullah *T* pernah mengajak serta semua istrinya dalam haji wada’. Di samping, karena seorang suami mempunyai hak untuk bersenang-senang dengan para istrinya selama dalam perjalanan, seperti halnya ketika berada di rumah. Jika dia membawa- serta semua istrinya, maka mereka berhak menndapatkan jatah giliran selama dalam perjalanan, seperti halnya ketika berada di rumah.

*Kedua*, boleh meninggalkan semua istrinya di rumah masing-masing.

*Ketiga*, boleh hanya membawa –serta sebagian istrinya.[[187]](#footnote-188)

Suami tidak boleh menbawa- serta semua atau sebagian istrinya dalam perjalanan, kecuali perjalanan benar- benar dirasa aman. Suami yang membawa- serta istrinya lebih dari satu orang, maka, selama dalam perjalanan, dia mempunyai kewajiban untuk memberikan jatah giliran kepada mereka dengan merata, seperti halnya saat berada di rumah.[[188]](#footnote-189)

*b) Berlaku adil dalam membagi jatah giliran kepada istri- istrinya yang tidak dibawa –serta dalam perjalanan*

Ketika fuqaha’ Syafi’I menjelaskan permasalahan safar, mereka juga menyinggung hukum seorang suami yang berpergian yang tidak membawa- serta semua istrinya. Menurut mereka, hukumnya boleh. Selama dia bisa memenuhi hak mereka, seperti pakaian, nafkah, dan tempat tinggal. Sekiranya mereka khawatir akan keselamatan mereka , selama dia berpergian, maka dia harus menempatkan mereka di tempat yang aman. Jika memungkinkan, dinegerinya sendiri, tapi jika tidak dia harus memindahkan mereka ke negeri lain yang dianggap aman.[[189]](#footnote-190)

*c) Berlaku adil dalam membagi jatah giliran kepada istri tua dan istri muda selama perjalanan*

Madzhab Syafi’I dan madzhab Hambali sependapat, jika ada seorang suami yang sudah memiliki istri baru menikah lagi, kemudian dia hendak berpergian dengan membawa- serta keduanya, maka dia harus memberikan hak giliran kepada istri mudanya; tujuh hari jika masih perawan, dan tiga hari jika sudah janda. Setelah itu, baru diberikan hak giliran yang sama, antara istri tua dengan istri muda.

Jika dia akan berpergian dengan hanya membawa – serta salah seorang istrinya, maka untuk menentukannya harus menggunakan sistem undi. Jika yang keluar dalam undian adalah nama istri muda, maka dia boleh pergi dengannya, sementara hak akad nikah (baca: bulan madu) milik istri barunya. Karena dia pergi setelah mempunyai kewajiban memenuhi hak akad.

Apabila ada seorang suami, yang sudah memiliki dua orang istri, menikah lagi dengan dua orang perempuan, kemudian dia hendak berpergian dengan membawa- serta salah seorang diantara mereka, maka untuk menentukan istri yang akan menemaninya selama perjalanan, harus mengunakan sistem undi. Jika yang keluar dalam undian adalah nama salah seorang istri tua, maka dia boleh pergi dengannya, tapi setelah datang dari bepergian dia harus menganti hak akad nikah ( bulan madu) kepada kedua istri barunya. Begitu juga, jika yang keluar dalam undian adalah nama salah seorang istri yang baru , dia boleh pergi dengannya, dan hak berbulan madu sudak masuk dalam jatah giliran selama perjalanan. Karena tujuan daripada bulan madu adalah menumpahkan kasih sayang dan memberikan kesenangan. Sementara istri muda yang tidak dibawa- serta dalam perjalanan, apakah masih mendapatkan hak bulan madu ataukah tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

*Pertama*, dia tidak lagi mendapatkan hak bulan madu. Tapi, mendapatkan jatah giliran yang sama dengan istri yang lain. Karena hak bulan madu istri yang dinikahi secara bersama dengannya sudah gugur karena sudah dibawa –serta dalam perjalanan. Oleh karena itu, dia tidak boleh mendapatkan jatah bulan madu secara khusus, sehingga tidak terjadi pengistimewaan salah seorang istri yang sama-sama istri muda.

*Kedua*, dia tetap mempunyai hak bulan madu. Maka, suami harus memberikan jatah bulan madunya, sebelum jatah giliran diberlakukan secara merata kepada semua istrinya. Karena jatah bulan madu, merupakan hak dia yang harus dipenuhi oleh suaminya. sementara jatah menjadi pendamping perjalanan sama dengan mendapatkan jatah bulan madu, Pendapat yang kedua inilah yang paling benar.

Jika suami sudah datang dari perjalanan sebelum selesai masa bulan madu, maka dia harus menggenapkan di rumahnya, dan menggantikan hak istri yang ditinggal dirumah dengan waktu yang sama.[[190]](#footnote-191)

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa, nama yang keluar dalam undian kadang nama istri tua, sehingga istri yang baru berjauhan dengan suaminya . sistem ini merugikan istri muda, karena dialah yang lebih berhak untuk mendampingi suaminya selama perjalanan, dan dialah yang lebih berhak untuk memanfaatkan hari-hari tersebut, demi menghilangkan rasa kekhawatirannya dan agar bisa lebih dekat dengan suaminya.

**3) Berlaku Adil Dalam Membagi Jatah Giliran Bermalam Setelah Datang Dari Perjalanan**

*a) Giliran bermalam setelah datang dari perjalanan*

Menurut mayoritas fuqaha’, dalam hal ini Hanafi, Maliki dan sebagian ulama Syafi’I, ketentuan memulai giliran setelah kembali dari perjalanan diserahkan kepada suami.

Madzhab Syafi’I – menurut pendapat yang lebih shahih – dan Hambali berpendapat, bahwa suami harus menggunakan sistem undi untuk menentukan istri yang mendapatkan jatah giliran pertama. Kecuali apabila istrinya yang lain tidak keberatan jika suami memulai giliran dari salah seorang istrinya tanpa menggunakan sistem undi. Maka, suami boleh memulainya dari istri yang mana saja, yang dia kehendaki.

Cara menyelesaikan kasus seperti ini sudah dikupas dalam pembahasan tentang berlaku adil dalam menginap di rumah para istri, dalam sub pembahasan memulai giliran menginap di rumah para istri.

Namun, kami akan menambahkan dengan pendapat Al-Qurafi, dalam *Adz- Dzakhiirah*, yang mengatakan bahwa jika suami tiba dari perjalanan pada siang hari, maka dia boleh tinggal dirumah istrinya yang mana saja yang dia mau, karena yang dimaksud dengan permulaan giliran menginap adalah pada malam hari. Ibnu Habib mengatakan, “ Jika suami datang dari perjalanannya pada siang hari, maka dia boleh tinggal di rumah istrinya yang mana saja. Hari itu tidak masuk dalam hitungan giliran. Karena yang dimaksud permulaan giliran adalah malam hari.” Dia menambahkan, “ Menurut saya, lebih baik dia pulang ke tempat [rumah istri] dimana dia dulu berangkat.” Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya.[[191]](#footnote-192)

*b) Mengganti jatah giliran selama berpergian.*

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, suami tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti jatah giliran, jika dia berpergian dengan hanya membawa- serta sebagian istrinya. Karena, pada dasarnya, dia boleh berpergian sendirian, tanpa ditemani istrinya. Oleh karena itu, istri yang ditinggalkan di rumah, tidak berhak untuk menuntut ganti jatah giliran. Tapi, setelah dia sudah datang dari perjalanan, dia harus memberikan jatah giliran kepada mereka secara merata.

Dalam *Al- Mudawwanah al-Kubraa*, Ibnu al- Qasim mengatakan, “Apakah kamu pernah mengeluarkan pendapat tentang suami yang berpergian dengan membawa- serta salah seorang istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, usahanya, atau untuk menunaikan haji, umrah, atau berperang, kemudian pulang ke rumah istri yang lain, lalu istri tersebut menuntut suaminya untuk tinggal bersamanya sebanyak hari yang dilalui bersama istri yang lain selama perjalanan? ‘Malik berkata, ‘Dia [istri] tidak mempunyai hak untuk melakukan [ tuntutan] itu. Tapi, jadwal giliran dimulai dari awal lagi. Sementara hari- hari yang sudah dilalui selama perjalanan tidak perlu dihitung, kecuali dalam perjalanan perang.”[[192]](#footnote-193)

Madzhab Syafi’I dan Hambali membahas permasalahan ini secara terperinci, sebagaimana berikut:

**Hukum Mengganti Jatah Giliran Selama Bepergian.**

Menurut madzhab Syafi’I dan Hambali, suami tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti, jika dia menggunakan sistem undi dalam menentukan istri yang menemaninya selama perjalanan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh madzhab Syafi’I dan Hambali adalah hadits yang diriwayatkan langsung oleh Nabi *T*, bahwa beliau pernah berpergian bersama Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Sementara, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa beliau mengganti jatah giliran istri yang lain, ketika beliau sudah datang dari perjalanan. Akan tetapi, beliau memberikan jatah giliran kepada semua istrinya secara merata. Aisyah Radhiyallahu Anha meriwayatkan bahwa Nabi T tidak mengganti hari tersebut, karena istri yang mendampingi suaminya selama perjalanan menanggung beban yang cukup berat. Jika suami harus mengganti hari- hari tersebut untuk istri yang tinggal, maka mendapatkan jatah giliran yang banyak.

Tapi, apabila suami berpergian dengan membawa sebagian istrinya, tanpa menggunakan sistem undian, maka dia berdosa, dan mempunyai kewajiban untuk mengganti. Karena dia telah memperlakukan sebagian istrinya secara khusus dengan memberikan tambahan waktu yang dapat menimbulkan praduga bahwa dia tidak memperlakukan semua istrinya dengan sama, terkecuali apabila dia mendapatkan restu dari istri yang lain.

Hari- hari yang perlu diganti, adalah waktu tinggal dan berdomisili selama berpergian, bukan waktu berjalan atau waktu menumpangi kendaraan, karena hal itu tidak dianggap tinggal, sehingga dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti.[[193]](#footnote-194)

Hal ini jika diandaikan perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang melelahkan, maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti. Karena istri yang mendampingi suaminya selama perjalanan, hanya merasakan keletihan dan kesulitan, maka istri yang tidak dibawa- serta dalam perjalanan tidak berhak mendapatkan ganti selama masa perjalanan. Tapi, jika perjalanan yang dilakukan semata-mata untuk rekreasi, maka suami harus mengajak istri yang lain untuk rekreasi dalam kesempatan yang lain, karena rekreasi semata-mata untuk bersenang-senang dan *refreshing.*

Dalam *Al-Aziiz*, Ar- Rafi’I berkata, “ Jika perjalanan yang ditempuh jarak dekat, dengan tujuan untuk sekedar *refreshing*, bolehkah suami membawa –serta sebagian istrinya, dengan menggunakan sistem undi? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

*Pertama*, tidak boleh. Jika suami terpaksa melakukannya , maka dia mempunyai kewajiban untuk menganti jatah gilir istri yang lain; karena dalam masalah ini, hukumnya samadengan orang yang tidak berpergian. Sementara suami yang tidak berpergian tidak boleh mengistimewakan salah seorang istrinya dengan diminta mendampinginya; karena tingkat kesulitan dalam perjalanan jarak dekat tidak berat.

Kedua, hukumnya sama dengan perjalanan jauh. Karena perjalanan jarak dekat lebih banyak terjadi, dan ketika suami berpegian jarak dekat, seringnya, ditemani istrinya.”[[194]](#footnote-195)

**Syarat Tidak Adanya Qadhaa’ (Penggantian)**

Madzhab Syafi’I membatasi tidak adanya *qadaa’* ‘penggantian’ waktu selama berada dalam perjalanan, dengan beberapa syarat berikut:

1. Suami mengundi semua istrinya sebelum berpergian, untuk memilih istri yang akan mendampinginya;
2. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk pindahan;
3. Berpergian bukan untuk berdomosili di tempat lain;
4. Perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan jarak jauh

Madzhab Hambali sependapat dengan madzhab Syafi’I, pada syarat pertama dan kedua. Berikut ini penjelasan syarat- syarat tersebut:

***Syarat pertama*: Menggunakan Sistem Undi**

Suami harus mengundi semua istrinya ketika hendak berpergian, untuk memilih istri yang akan mendampinginya selama perjalanan. Jika dia menentukan pendampingnya tidak menggunakan sistem undi, maka setelah datang dari berpergian, dia mempunyai kewajiban untuk mengganti kepada istri yang lain.

Madzhab Hambali berlandaskan pada dalil-dalil berikut,

* Nabi *T* menggunakan sistem undi ketika hendak memilih istrinya yang akan dijadikan pendampingnya selama perjalanan. Jika tidak perlu adanya *qadhaa’* dalam dua kondisi tersebut, maka tidak ada artinya penggunaan sistem undi;
* Ketika tingkat kebolehan menggunakan sistem undi dan ketika tidak menggunakan sistem undi, maka hukumnya juga berbeda dalam hal *qadhaa’.*
* Karena suami menyediakan waktu khusus kepada salah seorang istrinya yang dapat menimbulkan praduga yang tidak baik, maka dia mempunyai kewajiban untuk meng*qadhaa’*, seperti halnya ketika dia mengistimewakan istri yang berpergian;
* Karena ketika suami berpergian dengan membawa kedua istrinya, dia mempunyai kewajiban untuk memberikan jatah giliran yang sama kepada mereka berdua. Jika hanya karena dia berpergian tidak perlu *menggilir*, maka dia tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melakukan *qadhaa’*. Dengan demikian, suami mempunyai kewajiban mengganti, karena dia membawa istrinya sebagai pendamping ketika melakukan perjalanan atau menginap selama berpergian.

**Mengkritisi dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh fuqaha’ yang mengatakan bahwa, suami yang membawa-serta sebagia istrinya tanpa menggunakan sistem undi, mempunyai kewajiban untuk mengqadhaa’**:

Pendapat fuqaha’ yang mengatakan bahwa suami yang membawa –serta sebagian istrinya tanpa menggunakan sistem undi, mempunyai kewajiban untuk meng- *qadhaa’,* dikritisi dengan hal-hal berikut,

1. Sistem undi tidak menentukan kebenaran. Karena ketika pengundian diulang, tidak menutup kemungkinan, hasilnya akan berbeda dari sebelumnya. Dengan demikian, sistem undi, selamanya, tidak bisa dijadikan mediasi untuk memastikan kebenaran, karena sistemnya bersifat elastis; sistem undi tidak melahirkan hasil yang samadalam setiap waktu atau kesempatan. Terkadang, nama yang keluar dalam pengundian adalah nama istri tertentu, tapi dalam kesempatan (pengundian) yang lain, nama yang keluar adalah nama istri yang lain. Sementara, sesuatu yang elastis atau yang berubah- ubah, tidak bisa dijadikan landasan sebuah hukum.[[195]](#footnote-196)
2. Sistem undi yang dipratekkan Rasulullah T ketika ingin menentukan istri yang akan dibawa- serta dalam perjalanan, tidak menunjukkan bahwa sistem undi merupakan sebuah kewajiban. Beliau menggunakan sistem undi, semata-mata ingin menentramkan hati para istrinya. Dengan demikian, menggunakan sistem undi hukumnya sunnah. Memperlakukan para istri dengan sama, ketika berada di rumah, bukan sebagai kewajiban bagi Rasul, apalagi saat berpergian. Karena seorang istri tidak mempunyai hak menemani suami saat berpergian. Bukankah Anda tahu, bahwa suami boleh tidak membawa seorang pun dari istrinya ketika berpergian, sebagaimana dia juga berhak untuk berpergian dengan membawa- serta salah seorang istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa suami boleh membawa istri yang mana saja tanpa menggunakan sistem undi.[[196]](#footnote-197)
3. Menurut madzhab Hanafi, tidak ada perbedaan hukum ketika berada di rumah dan ketika berpergian. Ketika berada dirumah, untuk menentukan jadwal giliran, tidak harus ( baca: wajib) menggunakan sistem undi. Begitu juga, ketika berpergian .[[197]](#footnote-198)

Akan tetapi, menurut pendapat fuqaha’ Syafi’I yang shahih, menggunakan sistem undi dalam menentukan jadwal giliran, ketika tidak berpergian, hukumnya wajib. Kami telah menjabarkan permasalahan ini dalam pembahasan tentang berlaku adil dalam menginap, dan sub pembahasan menentukan jadwal giliran menginap.

***Syarat Kedua*: Perjalanan yang dilakukan bukan untuk pindahan**

Jika suami hendak pindah dari sebuah kawasan ke kawasan lain, dia wajib membawa- serta semua istrinya. Dalam konteks ini, suami tidak boleh hanya membawa- serta sebagian istrinya. Baik menggunakan sistem undi, maupun tidak. Jika suami hanya membawa- serta sebagian istrinya, maka, menurut pendapat yang shahih, dia mempunyai kewajiban mengganti hak istri yang tidak dibawa- serta. Tapi, ada ulama yang mengatakan, dia tidak perlu mengganti, jika dia menggunakan sistem undi. Jika suami tidak memungkinkan untuk membawa- serta semua istrinya, atau dia kesulitan untuk membawa-serta semuanya, dia bisa mempercayakan kepada laki-laki lain, yang masih ada ikatan mahram, untuk membawa mereka. Jika cara ini tidak mungkin, dia bisa mencerai semua istrinya, karena jika mereka ditinggalkan hanya akan menimbulkan marabahaya bagi diri mereka.[[198]](#footnote-199)

***Syarat ketiga*: Berpergian bukan hanya untuk berdomosili di tempat lain.**

Jika suami bermaksud untuk berdomisili di tempat lain, maka untuk menetapkan hukumnya perlu dilihat kembali. Jika dia menetap seusai dengan yang dimaksudkan, misalnya dia bermaksud untuk menetap selama empat hari atau lebih, atau ia menancapkan maksuditu ketika memasuki wilayah yang dijadikan tempat berdomisili, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengganti jatah istri yang tidak dibawa –serta, selama masa menetap. Sementara, terkait dengan saat dia berada dalam perjalanan pulang, ada dua pendapat:

Menurut pendapat yang benar, suami tidak perlu mengqadhaaa’, seperti masa menetap, jika dia tiba-tiba menetap,padahal sebelumnya tidak ada niat untuk menetap. Menurut Imam Al-Ghazali, jika dia hanya menetap sehari, dia tidak perlu mengqadhaa’. Pendapat yang paling tepat adalah pendapat al- Baghawi; jika dia berdomisili di tempat tujuannya melebihi masa tinggal musafir, dia hanya mempunyai kewajiban mangganti lebihnya saja, jika dia menetap karena ada urusan yang harus ditunggu, maka ulama berbeda pendapat antara wajib mengganti dan mendapatkan dispensasi. Imam Al- Mutawalli berkata, “ Jika kami mengatakan dia mendapatkan dispensasi, maka dia tidak perlu mengganti. Jika tidak, maka dia harus mengganti masa yang lebih dari masa tinggal musafir. Batasan dispensasinya adalah, jika dia bisa menyelesaikan urusannya sejam demi sejam, dia berikan tenggat dispensasi selama 18 hari, tapi jika dipastikan dia tidak bisa menyelesaikan urusannya selama empat hari, maka dia tidak mendapatkan dispensasi sama sekali.”[[199]](#footnote-200)

Dari syarat yang ketiga ini, muncul permasalahan baru; sebagaimana disinyalir al-Hushni dalam *Kifaayah Al-Akhyaar*, “ Jika suami membawa- serta salah seorang istrinya, yang ditentukan melalui sistem undi, setibanya di perjalanan tiba-tiba dia berhasasrat untuk berdomisili di tempat tujuan, kemudian dia menulis surat kepada istri- istrinya yang ada di rumah untuk segera menyusul, maka hukumnya, apakah dia wajib mengganti mulai dari masa dia menulis surat, terdapat dua pendapat. Kedua pendapat tersebut sama-sama dikemukakan oleh Al- Baghawi. Tapi, Ar-Rafi’I dan An-Nawawi tidak me- *rajah*- kan salah satu dari kedua pendapat tersebut.[[200]](#footnote-201)

***Syarat keempat*: Perjalanan jarak jauh**

Jika suami melakukan perjalanan jarak jauh, dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti masa yang dia gunakan selama perjalanan, bagi para istrinya yang tidak dibawa- serta, mengingat perjalanan yang dia lakukan cukup melelahkan dan menyusahkan. Selain itu, karena Aisyah *Radhiyallallahu Anha* tidak meriwayatkan perlunya mengganti. Di sisi lain, karena mendapatkan duka perjalanan hanya istri yang mendampinginya, maka dialah yang berhak ,mendapatkan jatah giliran. Sementara, jika perjalanan yang dilakukan hanya jarak dekat, untuk sekadar *refreshing,* maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

*Pertama*, suami tidak mempunyai kewajiban mengganti, seperti halmya dalam perjalanan jarak jauh.

*Kedua,* dia mempunyai kewajiban mengganti, karena hukumnya sama dengan hukum orang yang tidak sedang berpergian.[[201]](#footnote-202)

Jika suami pergi ke daerah yang dekat rumahnya, kemudian dia pindah ke daerah yang lebih jauh, menurut madzhab Syafi’I hukumnya boleh dan tidak mempunyai kewajiban meng*qadhaa*’.

Al- Mawardi berkata dalam *Al- Haawii Al- Kabiir*, “ Jika suami berpergian, dengan membawa- serta salah seorang istrinya, yang ditentukan melalui sistem undi, ke daerah yang dekat, kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke daerah yang lebih jauh, atau rencana semula dia hanya ingin berpergian selama satu bulan, tapi ternyata melebihi rencana semula, maka hukumnya boleh, dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk meng*qadhaa’*. Karena masih dihitung satu perjalanan yang sudah menggunakan sistem undi, yang tidak bisa dibatasi dengan masa atau jarak, karena penambahan yang dilakukan, karena ada kebutuhan yang harus diselesaikan dalam perjalanan.[[202]](#footnote-203)

Sementara, madzhab Hambali berpendapat, dalam konteks ini, perjalanan jarak jauh dan jarak dekat, mempunyai hukum yang sama: untuk menentukan istri yang akan dibawa –serta, suami harus menggunakan sistem undi. Jika tidak, dia mempunyai kewajiban untuk mengqadhaa’. Karena hadits yang menjelaskan masalah ini bersifat umum; tidak membedakan antara perjalanan jarak jauh dan jarak dekat.

Menurut hemat saya, jika seorang suami berpergian dengan membawa –serta salah seorang istrinya, yang ditentukan melalui sistem undi, maka dia tidak mempunyai kewajiban utuk meng*qadhaa’*, seperti halnya dalam perjalanan jarak jauh. Jika hukumnya sama dengan orang yang tidak berpergian, niscaya dia tidak boleh berpergian dengan membawa-serta salah seorang istrinya, sebagaimana tidak boleh hanya memberikan jatah giliran kepada salah seorang istrinya.

Jika dia berpergian dengan membawa- serta salah seorang istrinya, yang ditentukan melalui sistem undi, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh, misalnya semula hanya ingin pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dia melanjutkan ke Mesir, maka dia boleh tetap membawa- serta istrinya, karena perjalanan tersebut dihitung satu perjalanan, yang sudah ditentukan melalui sistem undi.

Jika dia tinggal di sebuah daerah selama dua puluh satu kali mendirikan salat wajib atau kurang, maka dia tidak mempunyai kewajiban meng*qadhaa*’, karena masih sama dengan hukum berpergian. Jika lebih dari dari masa itu, baru dia mempunyai kewajiban mengqadhaa’, bagi semua istrinya, karena sudah melebihi ketentuan hukum berpergian. Jika dia masih bersikeras untuk tetap tinggal, maka dia mempunyai kewajiban untuk meng*qadhaa*’, sesuai dengan lama dia menetap. Meskipun hanya sebentar. Karena, dia tidak lagi dianggap sebagai musafir. Kemudian, jika setelah itu dia pulang, atau melanjutkan perjalanan ke daerah lain, maka perjalanan tidak perlu dimasukkan dalam masa yang perlu di*qadhaa*’, karena masuk dalam kategori satu perjalanan,yang sudah ditentukan melalui sistem undi.[[203]](#footnote-204)

**Suami menikah lagi saat berpergian**

Jika suami menikah lagi saat berpergian, maka dia membagi jatah giliran yang sama antara istri yang baru dinikahinya dan istri tua yang mendampinginya selama perjalanan. Dia tidak mempunyai kewajiban meng*qadhaa*’ untuk istri yang tidak dibawa- serta, karena dia sudah menggunakan sistem undi sebelum berpergian.

Al-Mawardi Asy- Syafi’I mensinyalir dalam *Al- Haawi Al- Kabiir*, “ Jika suami berpergian dengan didampingi salah seorang istrinya, kemudian di tengah perjalanan dia menikah lagi, maka dia harus memberikan waktu khusus [bulan madu] kepada istri yang baru dinikahinya, karena dalam perjalanan itu ada istri lain yang bersamanya. Setelah selesai masa bulan madu, dia memberikan jatah giliran yang sama kepada keduanya, dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk meng*qadhaa’*  untuk istri yang tidak dibawa- serta.[[204]](#footnote-205)

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa, suami tidak mempunyai kewajiban meng*qadhaa*’, jika selama perjalanan dia berlaku adil, yaitu dengan cara menggunakan sistem undi ketika ingin menentukan istri yang mendampinginya selama perjalanan. Karena ada sebuah hadits yang diriwayatkan langsung oleh Nabi *T*, menjelaskan bahwa beliau tidak pernah *mengqadhaa’.* Sebab, keharusan mengqadhaa’ berlaku bagi suami yang tidak berlaku adil selama perjalanan. Tapi, jika dia berlaku adil, dia tidak perlu mengqadhaa’. Hal ini, terbatas pada perjalanan yang menyulitkan dan melelahkan. Lain halnya, apabila perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan untuk refreshing, maka suami harus memperlakukan semua istrinya dengan merata; semua istrinya harus mendapatkan jatah untuk menikmati perjalanan seperti yang terakhir ini. Dia tidak boleh hanya membawa serta sebagian isterinya.

**B. Istri yang bepergian**

Fuqaha’ berbeda pendapat tentang hukum istri yang bepergian. Menurut Madzhab Maliki, yang juga diamini oleh Madzhab Hanafi, jika istri bepergian, baik mendapatkan restu suami atau tidak, dia tidak lagi mendapatkan jatah giliran menginap. Setelah dia datang dari bepergian, dia juga tidak mempunyai hak menuntut suaminya untuk mengganti hak yang belum dipenuhinya selama dia bepergian. Karena tujuan daripada giliran menginap demi mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka yang terjadi saat itu, bukan pada masa yang telah berlalu, disamping demi memberikan perlindungan kepada isteri. Jatah itu hilang bersama berlalunya waktu, sehingga suami tidak lagi mempunyai kewajiban untuk mengqadhaa’, akan tetapi memulai jadwal giliran dari awal lagi. Dalam masalah ini, madzhab Maliki tidak memberikan batasan antara istri yang bepergian dengan mendapatkan restu suami dan istri yang tidak mendapatkan restu.[[205]](#footnote-206)

Sementara, pendapat madzhab syafi’i dan madzhab Hambali hampir sama dengan pendapat diatas. Mereka membagi hukum permasalahan ini ke dalam dua bagian:

1. **Bepergian Tanpa Restu Suami**

Fuqaha’ sepakat bahwa isteri yang bepergian sendiri tanpa restu suami demi keperluannya sendiri atau keperluan suaminya, dianggap berbuat nusyuuz, sehingga dia tidak lagi mendapatkan hak giliran dan nafkah. Karena tujuan giliran untuk memberikan kesenangan, sedangkan nafkah sebagai mediasi bagi suami agar memungkinkan untuk bersenang-senang. Karena dia bepergian, maka dia tidak bisa mendapatkan semua itu. Namun demikian, Imam Syafi’i mengecualikan kasus berikut dari hukum tersebut, yaitu:

Jika sebuah daerah hancur dan semua penduduknya mengungsi ke tempat lain, sementara suaminya sedang tidak ada, dan dia tidak mungkin untuk tetap tinggal di daerah itu, maka jika dia terpaksa pergi meninggalkan daerah itu (tanpa menunggu restu suami,edt), tidak dianggap –sebagaimana kata as-Subki berbuat nusyuuz, seperti halnya jika dia keluar dari rumah yang hampir runtuh.

Adapun jika dia bepergian bersama suaminya tanpa mendapatkan restunya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah, meskipun dia berbuat maksiat, karena tidak mematuhi suaminya. Jika seorang suami melarangnya pergi, tapi dia tetap memaksakan diri pergi dan suaminya tidak mampu mencegahnya, maka dia tidak lagi mendapatkan haknya. Hak yang dimaksud disini, menurut Al-Bulqini, adalah hak yang berkaitan dengan nafkah dari jatah giliran.[[206]](#footnote-207)

**2.) Bepergian Atas Restu Suami**

Jika Isteri bepergian atas restu suami, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak lagi mendapatkan jatah giliran dan nafkah. Karena jatah giliran demi memberikan kesenangan, sedangkan nafkah untuk memungkinkan suami untuk bersenang-senang dengan isterinya. Semua itu tidak mungkin diberikan kepada isteri yang tidak ada di sisi suaminya (baca:bepergian).

Kedua, dia tetap mendapatkan jatah giliran dan nafkah. Karena dia bepergian atas restu suaminya. Maka, sama halnya dengan bepergian bersama suaminya.[[207]](#footnote-208)

Para ulama fiqih membagi permasalahan kepergian isteri tanpa restu suami ke dalam empat bagian:

1. ***Isteri bepergian demi kepentingan suaminya***

Jika istri bepergian demi kepentingan suaminya, maka-menurut madzhab Syafi’i dan Hambali- dia tetap mendapatkan jatah giliran dan nafkah, karena dia bepergian atas restu suaminya dan demi kepentingannya.

Al-Khatib As-Syarbini Asy-Syafi’i mensinyalir dalam *Mughni Al-Muhtaaj*,” Isteri yang bepergian atas restu suaminya dan demi kepentingannya, misalnya suami mengutus istrinya bepergian demi kepentingannya, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengganti hak yang belum diberikan kepada isterinya, karena isterinya pergi atas restunya dan demi kepentingannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada bedanya dengan ketika dia berada disisi suaminya, dalam hal menerima hak. Karena suaminyalah yang menjadi penghalang dari kebersamaan dengan isterinya, disebabkan dia telah mengutusnya.”[[208]](#footnote-209)

Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *Al-Mughni*,”Jika suami menentukan isterinya diutus bepergian untuk memenuhi kebutuhannya atau menyuruh istri berpindah dari kampung halamannya, maka tidak gugur haknya baik nafkah maupun jatah giliran. Karena istri tidak menghilangkan kesempatan suami, tetapi pihak suamilah yang menghilangkannya. Maka, hak istri tidak gugur, sebagaimana jika pembeli melenyapkan barang yang dibeli, maka hak penjual menerima pembayaran tidak gugur. Dengan demikian, suami mengganti jatah giliran sesuai kadar waktu yang dia lewatkan dengan isterinya yang lain. Jika bepergian bersama suaminya, maka dia mendapatkan semua haknya.”[[209]](#footnote-210)

1. ***Istri bepergian untuk kepentingannya sendiri***

Jika istri bepergian untuk keperluannya sendiri, seperti berdagang atau haji dan umrah, maka, menurut madzhab Hambali dan madzhab Syafi’i dalam Al-Qaul Al-Jadiid, dia tidak lagi mendapatkan hak nafkah dan giliran menginap. Hilangnya hak dia, seiring dengan berlalunya waktu. Dia juga tidak berhak mendapatkan ganti hak tersebut setelah datang dari bepergian. Tapi, menurut Qaul Qadiim madzhab Syafi’i, dia tetap mendapatkan haknya, karena dia bepergian atas restu suaminya.

1. ***Istri bepergian untuk kepentingan orang lain***

Madzhab Syafi’i menambahkan poin ini dengan apa yang dikatakan Az-Zarkasyi,”Jika istri bepergian demi kepentingan orang lain, maka sama dengan bepergian untuk keperluan dirinya sendiri. Yang demikian itu, sebagaimana diungkapkan oleh selain Az-Zarkasyi, jika dia bepergian bukan atas permintaannya suaminya. Tapi, jika dia bepergian atas permintaan suaminya (meskipun demi kepentingan orang lain) maka hukumnya sama dengan bepergian atas restu suaminya dan demi kepentingannya.[[210]](#footnote-211)

1. ***Istri bepergian untuk keperluan suami-istri***

Madzhab Syafi’i juga menambahkan poin: jika istri bepergian demi kepentingan suami-istri. Menurut mereka, istri tetap mendapatkan hak nafkah dan giliran menginap. Tapi, menurut sebagian mereka, sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Imad, istri tidak lagi mendapatkan haknya.[[211]](#footnote-212)

**Pendapat yang paling kuat**

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa,istri tidak lagi mendapatkan nafkah dan jatah giliran menginap, jika dia bepergian tanpa mendapatkan restu suaminya. Karena pergi tanpa mendapatkan restu suami berarti membangkang terhadap suami (nusyuuz). Orang yang berbuat nusyuuz tidak lagi mendapatkan haknya. Disamping hak dia gugur karena dia bepergian. Karena tujuan jatah giliran adalah untuk bersenang-senang, sementara nafkah diberikan agar memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Tujuan itu sudah hilang seiring dengan berlalunya waktu.

Tapi, jika dia bepergian atas restu suaminya, atau karena kebutuhan yang amat mendesak, menurut saya, suami mempunyai kewajiban untuk mengganti hak-hak isterinya.

**3. BERLAKU ADIL DALAM KADAR CINTA DAN HUBUNGAN SEKSUAL**

Sebelum membahas hukum berbuat adil dalam kadar cinta dan hubungan seksual, terlebih dahulu kami akan menjelaskan pengertian cinta dan senggama,juga hukum dan batasan bersenggama.

**A.Pengertian Cinta dan Senggama**

**Definisi cinta secara etimologi:**

Menurut Ibnu Faris, salah satu arti cinta adalah tetap dan komitmen.[[212]](#footnote-213)

Sedangkan menurut Ibnu Manzhur, cinta adalah antonim daripada benci.[[213]](#footnote-214)

**Definisi cinta secara terminologi:**

Cinta adalah kecendrungan hati dan jiwa yang masih terkontrol oleh akal.

Menurut Ibnu Al-Abidin, cinta adalah kecendrungan hati. Kecendrungan ini berada di luar batas kemampuanmanusia.[[214]](#footnote-215)

Sedangkan menurut Qal’ah Jie, kecendrungan jiwa yang terkontrol oleh akal. Jika tidak terkontrol oleh akal berarti cintanya amat dalam.[[215]](#footnote-216)

**Definisi Senggama secara etimologi:**

Dalam kamus ***Al-Qaamuus Al-Muhiith*** disebutkan bahwa senggama berarti menggauli.

**Definisi senggama secara terminologi:**

Menurut Abu Habib dalam Al-Qaamuus al-Fiqhi, bersenggama adalah melakukan hubungan seksual. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, senggama adalah memasukkan semua atau sebagian ujung kemaluan laki-laki, meski menggunakan penghalang yang tipis yang tidak menghilangkan kenikmatan, atau tanpa getaran.[[216]](#footnote-217)

Definisi ini tidak menjelaskan tempat masuknya ujung dzakar, apakah kemaluan perempuan atau yang lainnya?

Sedangkan dalam *Mu’jam Al-Lughah Al- Fuqahaa’* disebutkan, “ Senggama adalah memasukkan ujung kemaluan laki-laki pada lubang kemaluan, baik kubul maupun dubur.” Definisi ini mencakup definisi senggama.

**B. Hukum Senggama**

Menurut mayoritas ulama fikih – dalam hal ini Hanafi, Maliki, dan Hambali – bersenang- senang dengan cara bersenggama merupakan hak suami- istri. Seorang suami tidak boleh mencegah istrinya untuk mendapatkan hak ini. Istri mempunyai hak untuk menuntut hak tersebut, kecuali suaminya mempunyai uzur.

Sebagian ulama mengatakan, “ Jika suami tidak mau melakukannya karena tidak ada dorongan dan gairah seksual, maka hal tersebut dianggap uzur. Jika dorongan seksualnya ada, hanya saja lebih kuat kepada istrinya yang lain, maka hal tersebut masih bisa diatasi. Jika suami sudah memenuhi kewajibannya melakukan seksual, maka istrinya tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut. Suami tidak mempunyai kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan sama dalam hubungan seksual, baik secara kualitas maupun kuantitas.”

Dalil yang dijadikan landasan oleh mereka adalah dalil ‘aqli, yaitu bahwa halalnya suami bagi istri merupakan hak istri, dan halalnya istri bagi suami merupakan hak suami. Oleh karenanya, suami wajib memberikan hak istrinya dalam masalah ini, demi menjaga kehormatan dan kesuciannya.

Sedangkan menurut madzhab Syafi’i , senggama merupakan hak suami. Bukan hak istri. Suami boleh tidak melakukan hubungan seksual, dan istri tidak berhak menuntutnya. Namun demikian, suami dianjurkan (baca: sunah) menginap di rumah istrinya, untuk memberikan perlindungan. Batas minimal jadwal menginap, sekurang-kurangnya suami menginap semalam dalam empat hari. Tapi, bagaimanapun dia tidak mempunyai kewajiban menginap. Karena menginap merupakan hak suami. Oleh karena itu, dia boleh tidak melakukannya.

Jika dia mempunyai banyak hamba sahaya perempuan, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan jatah giliran menginap kepada mereka. Hanya saja, dia dianjurkan untuk memperlakukan mereka dengan sama serta tidak menyia-nyiakan mereka.

Jika selain mempunyai budak perempuan, dia juga mempunyai beberapa istri, maka dia tidak perlu memberikan jatah giliran menginap kepada para budaknya. Bahkan, jika dia menginap di rumah istri-istrinya atau bersama hamba sahayanya, maka dia tidak wajib memberikan jatah giliran kenapa istri yang lain. Apabila memiliki dua istri atau lebih, maka jika dia berpaling dari mereka,hukumnya sama dengan berpaling dari satu orang istri.

Menurut Al-Qadhi Abu Hamid, suami mempunyai kewajiban memberikan jatah giliran menginap kepada mereka, dan haram berpaling daripada mereka. Jika dia pernah menginap di rumah sebagian istrinya, maka dia wajib menginap di rumah sebagian istrinya yang lain.”[[217]](#footnote-218)

Al-Jawi berkata dalam *Nihaayah Az-Zain,* “Jika dia berpaling dari satu istrinya di permulaan, atau dari semua istrinya saat giliran menginap sudah berjalan, maka dia tidak berdosa. Karena menginap merupakan hak dia. Tapi,sebaiknya( sunah) tidak menyia-nyiakan istrinya, baik satu maupun lebih, dalam kebutuhan biologis dan jatah giliran menginap. Demi memberikan perlindungan kepada mereka, agar tidak menyebabkan penyelewengan dan tidak membuat mereka menderita. Terutama, jika dia punya hamba sahaya wanita yang cantik yang dapat memancing kecemburuan istrinya, minimal, satu malam dalam setiap empat hari, mengacu kepada seseorang yang beristri empat.”[[218]](#footnote-219)

Akan tetapi, pendapat ini tidak sesuai dengan *maqaashid asy-syari’ah* ‘tujuan-tujuan syariat’. Karena sebagaimana menginap merupakan hak suami , maka ia juga merupakan hak istri. Allah Ta’ala berfirman,

“ *Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf*.” (QS. Al-Baqarah : 228)

Menurut Imam Al-Qurthubi, maksud ayat di atas adalah, “Hak – dalam hubungan suami istri- para istri terhadap suami, sama dengan hak suami terhadap istri.”

**Pendapat yang paling kuat**

Menurut hemat saya, pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas fuqaha’, yang mengatakan bahwa, bersenang-senang dengan cara melakukan hubungan seksual merupakan hak suami – istri. Karena setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Baik istri maupun suami tidak boleh menghalangi pasangannya untuk bersenang-senang dengan cara yang satu ini, kecuali karena ada alasan yang dapat diterima oleh syara’, seperti ketika datang bulan, nifas, sakit dan sejenisnya.

Dengan demikian, hubungan seksual merupakan kewajiban suami, sehingga dia bisa menjaga kehormatan istrinya. Jika suami tidak memberikan hak tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan perbuatan hina dan keji.

Suami tidak boleh menelantarkan istrinya dengan sibuk beribadah atau bekerja, melebihi tiga malam. Agar pada malam keempat dia bisa berada di sisi istrinya.

Pendapat ini di perkuat oleh sebuah riwayat yang disampaikan oleh istri Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, bahwa dia pernah mengadu kepada Nabi T tentang suaminya yang meninggalkannya karena sibuk beribadah. Seketika, Nabi T mengutus salah seorang sahabatnya untuk memanggil Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash.

Setelah Abdullah berada dihadapan Nabi, beliau bersabda, “Wahai Abdullah”, benarkah kamu selalu berpuasa dan qiyaamullail?”

“ Benar, ya Rasulullah,” jawab Abdullah.

“ Jangan lakukan itu. Berpuasalah, dan ( pada hari berikutnya) berbuka ( puasa )lah. Laksanakan salat (malam) dan (jangan lupa) tidur. Karena tubuhmu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Kedua matamu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Dan istrimu mempunyai hak yang harus kamu penuhi.”[[219]](#footnote-220)

**c. Batasan Senggama**

Ulama fikih berbeda pendapat tentang batasan dan kuantitas hubungan seksual yang harus dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya.

Menurut Madzhab Hanafi, secara hukum, istri hanya mempunyai hak menuntut melakukan hubungan seksual dengan dia satu kali, maka istri tidak lagi mempunyai hak menuntut untuk melakukan hubungan seksual. Jika suami belum melakukannya, sam sekali, misalnya karena impoten, maka hakim memberinya tempo selama satu tahun, jika belum ada perkembangan maka hendaknya hakim menceraikan mereka berdua. Sedangkan, jika dia pernah menyetubuhinya, sekali, maka hakim tidak perlu turun tangan. Karena sudah bisa dibuktikan, bahwa suami tidak impoten pada saat melangsungkan akad nikah. Bahkan, hakim, hendaknya menyuruh sang suami agar lebih sering melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Karena, dalam pandangan agama, melakukan hubungan seksual merupakan kewajibannya. Kecuali karena sakit, atau tiba-tiba impoten, atau karena uzur yang lain. Tetapi, merupakan kewajiban bagi suami, untuk lebih sering melakukan hubungan seksual, demi menjaga kehormatan diri istrinya dan menjaganya dari perbuatan keji dan hina ( baca: zina), sebagai bentuk memperlakukan istri dengan baik dan berupaya untuk menjaga keabadian ikatan pernikahan. Suami tidak membiarkan istrinya “ puasa” ( tidak melakukan hubungan seksual ) selama empat bulan. Kecuali istrinya tidak keberatan.

Sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa, secara hukum, hakim mempunyai kewajiban untuk menentukan batasan bersenggama bagi istri, yang dirasa cukup untuk menjaga kehormatan dan kesucian harga dirinya.

Landasan madzhab Hanafi adalah, bahwa kewajiban melakukan hubungan seksual, setelah pernah melakukan sekali, dalam pandangan agama, merupakan hak bersama bagi suami-istri. Dengan demikian, secara hukum, bersenggama juga merupakan kewajiban suami.[[220]](#footnote-221)

Sedangkan fuqaha’ madzhab Maliki berbeda pendapat dalam menentukan batasan/ kuantitas bersenggama. Sebagian mereka berpendapat, suami mempunyai kewajiban untuk bersenggama satu malam dalam setiap empat hari, mengacu kepada laki-laki yang beristri empat orang. Menurut sebagian yang lain, semalam dalam tiga hari, mengacu kepada firman Allah,

“ *Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan.*” ( Qs. An-Nisa : 11)

Selain itu, karena Umar bin Khattab, telah memutuskan satu kali dalam masa suci pada kasus suami yang diadukan istrinya. Yaitu kasus seorang wanita yang datang menghadap Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu seraya berkata, “ Suami saya belum pernah melakukan hubungan seksual dengan saya.” Umar mengirim utusan untuk memanggil suaminya menghadap Umar. Ketika sang suami tiba dihadapan Umar, Umar menanyakan mengapa dia berbuat demikian. Dia menjawab, “ Saya sudah lanjut usia, dan saya sudah tidak kuat lagi ( untuk bersenggama ).

“ Berapa kali kamu menggaulinya ( istrimu?).” Tanya Umar.

“ Satu kali dalam setiap masa suci.”

Umar berkata kepada istrinya, “Pulanglah”, sekali itu sudah cukup bagi perempuan.”[[221]](#footnote-222)

Namun demikian, dari satu sisi, saya tidak setuju terhadap dalil yang digunakan oleh mereka. Karena ayat di atas ( An-Nisa : 11 ) khusus menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka (mawaris). Menurut saya, hukum mawaris tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum menginap dan bersenggama.

Sementara, fuqaha Hambali berpendapat bahwa, batasan maksimal yaitu empat bulan. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala menentukan batas bagi orang yang bersumpah iilaa’ selama empat bulan. Demikian juga dalam masalah ini. Karena sumpah tidak mengharuskan meninggalkan apa yang diucapkan dalam sumpah. Hal itu menunjukkan wajibnya bersenggama tanpa adanya sumpah. Jika suami tetap tidak mau melakukannya, sementara istri menuntutnya, maka hukumnya sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mansur dari Imam Ahmad, tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dimana dia belum menyetubuhi istrinya , dia berkata, “ Besok saya akan menyetubuhinya, besok saya akan menyetubuhinya.” Dia berkata seperti itu hingga satu bulan berlalu. Apakah dia harus dipaksa untuk menggauli istrinya?

Imam Ahmad berkata, “Menurut saya, dia diberi tempo empat bulan. Jika dia belum juga menyetubuhinya, maka tali pernikahan keduanya diputus,” Imam Ahmad menyamakan kasus ini seperti dalam kasus iilaa.’

Abu Bakar bin Ja’far berkata, “ Selain riwayat tadi, tidak ada riwayat lain tentang masalah Ibnu Mansur ini dan masih terdapat pertimbangan para sahabat kami bahwa tidak dipisahkan keduanya disebabkan hal tersebut. Demikian menurut mayoritas fuqa’ha’. Karena jika ditetapkan tempo seperti itu, maka pengaruh iilaa’ tidak ada, padahal tidak ada perbedaan pendapat mengenai berlakunya hukum tersebut.”[[222]](#footnote-223)

Jika suami tidak berada di samping istrinya, karena berpergian jauh, disebabkan adanya keperluan dan alasan yang jelas, maka tempo jarak bersenggama, paling lama, enam bulan. Berdasarkan ketetapan Umar Z setelah bertanya kepada putrinya Hafshah istri Nabi T, ketika dia bertanya, “ Berapa lama seorang istri dapat bersabar ditinggal suaminya?” Hafshah berkata: Lima atau enam bulan,” kemudian, Umar menetapkan waktu maksimal bagi tentara yang berpergian untuk jihad, selama enam bulan .

Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, “ jika suami berpergian meninggalakan istrinya karena alasan, dan keperluan tertentu, maka gugurlah hak istri untuk mendapatkan jatah giliran dan senggama, meskipun kepergiannya dalam rentan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak sah nikah orang yang tidak ketahuan kabarnya, jika dia meninggalkan nafkah untuk istrinya, meski dia tidak punya alasan yang menghalangi kepulangannya. Imam Ahmad membatasi waktu maksimal suami meninggalkan istri selama enam bulan. Ketika beliau ditanya berapa lama suami dapat meninggalkan istrinya? Imam Ahmad berkata, “ Enam bulan. Jika sudah enam bulan, maka suaminya yang sedang berpergian hendaklah dikirimi surat untuk segera pulang. Jika dia tidak mau pulang, maka hakim boleh menceraikan mereka berdua. Imam Ahmad membatasi dengan rentan waktu enam bulan, berlandaskan pada hadits Umar Z, yang diriwayatkan oleh Abu Hafs, dari Zaid bin Aslam yang berkata, “ Ketika Umar bin Khattab Z melakukan ronda malam di Madinah, beliau melewati rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung,

*“ Betapa panjang malam ini, kudatangi bagiannya, sedang di sisiku tidak ada kekasih yang dapat kucumbu.*

*Demi Allah, tidak ada yang kutakuti andai tidak karena takut pada-Nya pasti ranjang ini sudah bergoyang.*

*Rasa takut dan malu pada Rabbku sudah cukup, hingga aku dapat tetap menghormati suamiku, sampai dia kembali.*

Kemudian Umar menanyakan tentang perempuan itu. Dikatakan, bahwa perempuan tersebut adalah seorang istri yang ditinggal suaminya berjihad *fi sabiilillah.* Umar mengutus seorang perempuan untuk menemani perempuan tersebut, serta mengutus seseorang untuk meminta suaminya segera pulang. Setelah itu, Umar menemui putrinya, Hafshah, seraya berkata, “ Wahai putriku, berapa lama seorang wanita dapat bersabar di tinggal suaminya berpergian ?” Hafshah menjawab, “ Subhanaallah, orang seperti Anda bertanya hal itu kepada orang seperti saya?” Umar berkata, “ Kalau bukan karena untuk memperhatikan urusan kaum muslimin aku tidak menanyakan masalah ini.” Kemudian Hafshah berkata, “ Lima sampai enam bulan.” Maka, Umar membatasi waktu berpergian untuk berperang bagi tentaranya maksimal enam bulan; sebulan waktu berangkat, selama empat bulan berdomisili di medan tempur, dan sebulan dalam perjalanan pulang.[[223]](#footnote-224)

Imam Ahmad ditanya, “ Berapa lama suami boleh meninggalkan istrinya?” Imam Ahmad menjawab, “ Ada yang meriwayatkan enam bulan.” Kadang, seseorang pergi lebih dari enan bulan.” Kadang, seseorang pergi lebih dari enam bulan, karena urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Jika dia pergi tanpa alasan yang kuat selama lebih dari enam bulan, maka hakim mengirimkan untuk dia, memintanya segera pulang. Jika dia menolak, dia berhak untuk memutus tali pernikahannya. Bila dikatakan, nikahnya tidak di *fasakh*, karena jika suami tidak menggauli istrinya dalam keadaan dia tidak sedang berpergian, tidak terjadi *fasakh* apalagi dalam kasus ini, bagaimanapun *fasakh* tidak terjadi selain dari adanya keputusan hakim. Karena masalah ini masih *debateble.[[224]](#footnote-225)*

Sedangkan madzhab Syafi’I . setuju dengan pendapat di atas yang mengatakan bahwa bersenggama bukan sebuah kewajiban bagi suami. Namun demikian, menurut madzhab Syafi’I, sebaiknya suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya, demi memberikan perlindungan kepadanya. Sementara, batas melakukan senggama, sekali dalam empat malam. Boleh lebih dan boleh kurang. Disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan seks suami.

Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihyaa’ Uluumiddin, “ Semestinya, suami mendatangi istrinya empat malam sekali. Yang demikian itu, yang paling adil, karena batasan maksimal poligami adalah empat orang istri. Namun boleh lebih atau kurang dari batasan senggama tersebut, tergantung kebutuhan istri, dan suami wajib memenuhinya untuk menjaga kehormatan istrinya, meski tidak ada ketetapan mengenai tuntutan melakukan hubungan seksual, mengingat sulitnya untuk menyampaikan tuntutan dan memenuhi tuntutan tersebut.[[225]](#footnote-226)

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa hak istri dalam hal seks tidak dibatasi waktunya dengan satu kali dalam satu minggu. Bisa lebih dan bisa kurang, disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan seksual suami. Ibnu Taimiyah berkata, “ Wajib atas suami menggauli istrinya sesuai dengan kebutuhan istri, selama tidak merusak badannya atau menyibukkannya dari kehidupannya, tanpa pembatasan dengan masa empat bulan seperti pada budak wanita. Jika keduanya berselisih, maka hakim harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti dalam hal nafkah. Demikian juga dalam masalah seks.”[[226]](#footnote-227)

Dari pendapat empat madzhab di atas, dapat kita cacat, bahwa ada batasan tertentu dalam melakukan hubungan seksual. Menurut hemat saya, hal itu tidak sesuai dengan naluri dan kecendrungan perempuan. Karena perempuan menginginkan terpenuhinya gejolak seksualnya, yang tidak mungkin di batasi kuantitasnya.

Menurut hemat saya, pendapat yang terkuat adalah pendapat Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, yang mengatakan bahwa batasan melakukan hubungan seksual tidak diukur dengan bilangan tapi berdasarkan kebutuhan istri dan kemampuan seksual suami. Karena tujuan dari hubungan seksual adalah menjaga kemaluan dan kehormatan istri. Membatasi dengan masa tertentu bertantangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri: menjaga kehormatan istri.

**d. Senggama Menimbulkan Mudharat kepada Istri**

Menurut mayoritas fuqaha’ – dalam hal ini Maliki, Syafi’I dan Hanafi – jika istri mendapat mudharat, karena terlalu sering melakukan hubungan seksual, karena alat kelamin suaminya terlalu besar, karena kondisi tubuhnya yang lemah, atau karena tubuhnya yang kurus, maka dia boleh mengeluh dan meminta suaminya untuk menggaulinya dengan baik, dan disesuaikan dengan batas kemampuannya, sehingga suaminya melakukan hubungan seksual sesuai kemampuannya.

Ada pendapat yang mengatakan, perlu ada ketentuan dari hakim tentang batasan kuantitas bersenggama yang sesuai dengan kemampuan istri. Jika suami mengeluh, karena batasan kuantitas yang diberikan oleh hakim terlalu sedikit, maka hakim memberinya hak bersenggama yang sesuai dengan kemampuan istrinya. Seperti halnya dalam ketentuan sewa-menyewa. Dalam satu hari tidak dibatasi empat kali, atau yang lainnya.

Dengan kata lain, istri harus mempersembahkan kemampuan seksualnya seoptimal mungkin kepada suaminya, seperti halnya seorang yang memberikan sewa barang, dia harus memberikan manfaat yang terbaik dari barang yang disewakannya kepada penyewa.[[227]](#footnote-228)

Dari keterangan di atas, kita dapat memahami, bahwa kesenangan yang dinikmati suami dari istrinya, hendaknya disesuaikan dengan kemampuan istri, suami tidak boleh membebani istrinya di luar batas kemampuannya, karena hal itu hanya akan menimbulkan mudharat bagi istri. Mencegah kerusakan harus di dahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulakan mudharat. Beliau bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

“ *Tidak boleh menimpakan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain.*”[[228]](#footnote-229)

**e. Hukum Berlaku Adil terhadap Para Istri dalam Cinta dan Hubungan Seksual**

Menurut fuqaha’, suami tidak mempunyai kewajiban untuk berlaku adil dalam hal yang ada di luar batas kemampuannya, seperti melakukan hubungan seksual. Karena hal itu tergantung pada selera bersenggama dan gejolak syahwat, yang tidak bisa ditentukan oleh pilihan manusia. Suami tidak harus memperlakukan istrinya dengan sama dalam hubungan seksual, selama tidak bermaksud untuk menyakiti istrinya, dan bukan Karena lebih merasakan kenikmatan pada istrinya tertentu sehingga tidak mau bersenggama dengan istrinya yang lain.

Suami juga tidak mempunyai kewajiban berlaku sama dalam kecendrungan hati. Manusia tidak dapat mengatur dan mengarahkan hatinya. Inilah kandungan firman Allah,

“ *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*” ( QS. An-Nisa : 129 )

Dalam menafsirkan ayat di atas, Imam Al-Qurthubi berkata dalam Tafsirnya, “ Allah *subhanaahu wa Ta’ala* menegaskan bahwa para suami tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dalam masalah kecendrungan hati, cinta, dan hasrat bersenggama. Maka, Allah menyinggung karakter manusia yang secara naluriah tidak dapat mengendalikan kecendrungan hatinya kepada sebagian istrinya.”[[229]](#footnote-230)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa suami mempunyai kewajiban berlaku adil hanya hal-hal yang berada dalam batas kemampuannya, seperti membagi jatah giliran, nafkah dan menginap, dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk berlaku adil dalam hal yang tidak dia kuasai, seperti cinta, syahwat, dan juga bersenggama.

Rasulullah *T*  bersabda,

اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ

*“ Ya Allah, inilah pembagianku yang kusanggupi, jangnlah Engkau menyalahkanku dalam hal-hal yang ada dalam kuasa-Mu sedang aku tidak sanggup melakukannya.*”[[230]](#footnote-231)

Yang dimaksud sesuatu yang berada di luar kesanggupannya adalah cinta dan kecendrungan hati.

Namun demikian, suami dianjurkan berlaku adil terhadap para istri dalam bercinta dan bersenang-senang dengan istrinya, baik ketika melakukan hubungan seksual maupun ketika berciuman, agar istri terjaga dari zina dan perbuatan keji. Karena memperlakukan istri dengan sama dalam masalah ini, merupakan bentuk berlaku adil yang paling sempurna. Tapi, jika dia tidak melakukannya, hukumnya boleh, karena dia tidak mampu berlaku sama dalam masalah tersebut.

Kamal Ibnu Hammam menjabarkan apa yang terdapat dalam Al-Hidaayah, “ Suami dianjurkan berlaku sama terhadap istri-istrinya dalam bersenang-senang, baik ketika melakukan hubungan seksual maupun ketika berciuman. Dianjurkan pula, berlaku sama kepada budak-budak wanitanya dan ibu dari anak-anaknya, demi memproteksi mereka agar tidak tergoda untuk berbuat zina dan keji. Tapi berbuat demikian, bukan kewajiban suami. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

“ *Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka(kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki*.” (QS. An-Nisa’ : 3)

Ayat di atas menegaskan bahwa, seorang suami tidak wajib berlaku adil kepada mereka.[[231]](#footnote-232)

**Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas, dapat kami simpulkan bahwa berlaku adil dalam bersenggama dan bersenang-senang merupakan sesuatu yang berada di luar kesanggupan suami. Suami tidak mampu mengaturnya. Oleh karena itu, suami tidak mendapat hukuman, jika tidak bisa berlaku adil dalam mencumbu rayu istrinya. Namun demikian, dia dianjurkan, sebisa mungkin, untuk memperlakukan mereka dengan sama. Demikian juga kecendrungan hati dan perasaan cinta kepada salah satu istrinya termasuk dalam hal yang berada di luar kuasa suami. Namun demikian, suami tidak boleh menampakkannya dalam bentuk tindakan, saat berinteraksi dengan mereka.

**f. Suami tidak Melakukan Hubungan Seksual, karena Istrinya Membangkang**

Menurut fuqaha’, suami boleh menjauhi (baca: tidak tidur bersama) istrinya yang berbuat *nusyuuz* ‘ membangkang’ demi memberikan pelajaran kepada istrinya. Tetapi, pelajaran tersebut harus diberikan sesuai tahapannya, yaitu didahului dengan nasihat. Jika istrinya tidak mau mengindahkan nasihatnya, barulah dia memisahkan dari tempat tidurnya dan tidak menyetubuhinya. Karena sanksi seperti itu berimplikasi terhadap istri, barangkali dia bisa jera.

Dalil yang melandasi hukun di atas adalah firman Allah,

*“ Perempuan- perempuan yang kamu khawatirkan nusyuuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.”* (QS.An-Nisa :34)

Al- Khatib Asy-Syarbini mengatakan, “ Jika suami mengkhawatirkan istrinya berbuat *nusyuuz*, hendaklah menasehatinya. Jika istrinya menolak, maka dia boleh pisahkan tempat tidurnya. Berlandaskan pada ayat:

*“ Dan perempuan-perempuan yang kamu kkawatirkan nusyuuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka.*” (QS. An-Nisa : 34)

Selain itu, karena memisahkan tempat tidur memiliki implikasi yang signifikan dalam memberikan pelajaran kepada istri.[[232]](#footnote-233)

**g. Bersenggama dengan Istri di Luar Jadwal Gilirannya**

Menurut fuqaha’, suami tidak boleh ( haram ) bersenggama dengan salah seorang istrinya di luar jadwal gilirannya. Baik dia datang ke rumah istrinya, karena ada keperluan maupun tidak. Baik dia tinggal hanya sebentar maupun agak lama. Tapi, jika istri sedang mendapatkan jadwal giliran tidak keberatan, maka dia boleh menyetubuhinya.

Menurut madzhab Syafi’I da Hanafi, jika suami mendatangi dan menggauli istrinya yang sedang tidak mendapat jatah giliran, kemudian dia pulang, maka dalam hal ini, ada tiga pendapat:

*Pertama,* dia mempunyai kewajiban untuk mengganti jatah giliran tersebut, selama satu malam. Karena melakukan hubungan seksual merupakan tujuan utama daripada giliran.

*Kedua,* pada malam dia bersenggama dengan istri yang tidak mempunyai jatah giliran, dia juga harus melakukan hubungan seksual dengan istri yang memiliki jatah giliran. Karena yang demikian itu, lebih mendekati tindakan adil.

*Ketiga*, dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti. Karena bersenggama bukan merupakan kewajiban dalam giliran, dan tidak dibatasi dengan waktu, sehingga dia tidak perlu melakukan hubungan seksual.

Jika suami mendatangi rumah istri yang sedang tidak mendapat jatah giliran pada siang hari, kemudian dia mengecupnya, maka hukumnya boleh. Karena Aisyah Radhiyallahu Anha pernah berkata,

مَاكَانَ يَوْمٌ أَوْأَقَلُّ يَوْمٍ إِلاَّ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا وَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ فَإِذَاجَاءَ إِلَى الَّتِي يَوْمُهَا أَقَامَ عِنْدَاهَا.

“ *Tidak berlalu satu hari atau kurang, kecuali Rasulullah T selalu mengunjungi kami satu persatu, lalu beliau mencium dan menyentuh [ setiap kami ]. Apabila beliau datang ke rumah istri yang sedang mendapat giliran, maka beliau tinggal di sisinya.”[[233]](#footnote-234)*

Adapun jika dia menyetubuhinya kemudian dia pergi, maka dalam hal ini ada dua pendapat ;

*Pertama*, pada hari itu juga, dia harus kembali kepada istri yang sedang mendapatkan jatah giliran dan menyetubuhinya. Karena yang demikian itu, lebih mendekati tindakan adil.

*Kedua*, dia tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Karena senggama bukan merupakan kewajiban dalam giliran, tidak dibatasi dengan waktu, sehingga tidak perlu melakukan hubungan seksual.[[234]](#footnote-235)

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa suami tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti. Karena bersenggama bukan merupakan kewajiban dalam giliran, dan tidak dibatasi dengan waktu, sehingga dia tidak perlu melakukan hubungan seksual.

**h. Bersetubuh di Tempat Terbuka**

Menurut mayoritas fuqaha’ – dalam hal ini madzhab Hanafi, Syafi’I dan Hambali – menyetubuhi atau mencium istri atau budak wanita di tempat yang dapat dilihat atau didengar orang lain selain bayi yang belum mengerti apa-apa, hukumnya makruh. Hendaknya istri menolak, jika suami ingin melakukan di tempat seperti itu. Karena di samping tidak sopan, juga melecehkan perempuan. Istri yang menolak, tidak dianggap membangkang. Yang demikian itu, jika keduanya menutup aurat. Tapi, jika keduanya tidak menutup aurat, maka orang asing tidak boleh melihatnya. Karena Rasulullah T bersabda,

احْفَظْ عَوْرَتَكَ

“Periharalah auratmu.” [[235]](#footnote-236)( HR.At- Tirmidzi )

Menurut madzhab Maliki, menyetubuhi istri di depan orang lain, hukumnya haram. Seorang suami tidak boleh menggauli istrinya kecuali di tempat tertutup.

Dalam *Kifaayah Ath- Thaalib*, Abu Al- Hasan mengatakan, “ Kami sepakat, bahwa suami tidak boleh menggauli salah seorang istrinya di depan istrinya yang lain.”[[236]](#footnote-237)

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh ( baca: haram ) menyetubuhi istrinya di depan orang lain; istrinya yang lain atau bukan. Dia tidak boleh menggauli istrinya kecuali di tempat tertutup, demi menghindari penampakkan aurat dan pelecehan. Jika suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan seksual di depan orang lain, maka istrinya wajib menolak ajakan tersebut. Jika melakukan hubungan seksual di depan orang lain, tanpa menampakkan aurat, maka hukumnya makruh *tanziih*. Karena orang yang melakukan seperti itu berarti tidak sopan dan tidak mempunyai rasa malu.

**i.Menggauli Istri tanpa Gairah**

Suami boleh menggauli istrinya tanpa gairah. Bahkan, dengan menggauli istrinya, meski tidak bergairah, dia mendapatkan pahala. Karena menggauli istri termasuk sedekah. Rasulullah T pernah bersabda,

مُبَاضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ, قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَنَصِيْبٌ شَهْوَتُنَا وَنُؤْجَرُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْوَضَعَهُ فِى غَيْرِ حَقِّهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ قُلْتُ بَلَى وَقَالَ : أَفَتَحْسِبُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ وَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ بِالْخَيْرِ.

“ *Menggauli istrimu adalah sedekah. Saya bertanya, “ Ya Rasulullah, apakah jika kami melampiaskan syahwat, kami mendapatkan pahala?’ Beliau bersabda, ‘ Bukankah berdosa jika ia melampiaskan ke objek yang tidak benar?’ Saya berkata, ‘benar’. Beliau bersabda, ‘ Mengapa kalian mengganggap jelek, bukan menggangap baik?”[[237]](#footnote-238)*

Selain itu, karena hubungan seksual merupakan mediasi untuk mendapatkan anak, menjaga kesucian dirinya sendiri dan istrinya, menahan pandangan, menentramkan jiwa dan lain sebagainya.[[238]](#footnote-239)

**4. BERLAKU ADIL DALAM MEMBERI NAFKAH**

Berlaku adil dalam memberi nafkah merupakan cakupan berlaku adil yang keempat, meliputi beberapa pembahasan yaitu : pengertian dan hukum nafkah, syarat – syarat diwajibkannya memberi nafkah, kriteria istri yang berhak mendapatkan nafkah, bentuk nafkah, dan orang yang memberikan nafkah, dan hukum adil dalam memberikan nafkah kepada para istri.

1. **Pengertian Nafkah**

***Definisi nafkah secara etimologi :***

Nafkah berasal dari kata *nafaqa*, di antara artinya adalah hilang, terputus, menyembunyikan, mati, dan , membelanjakan.[[239]](#footnote-240)

***Definisi nafkah secara terminologi :***

Al-Kamal bin Al- Hammam mensinyalir, bahwa yang dimaksud nafkah secara terminologi adalah menjadikan sesuatu berlimpah dengan hal yang dapat menjamin keabadiannya.[[240]](#footnote-241)

Qal’ah Jie berkata dalam *Mu’jam Lughah Al-Fuqaha*, “ Nafkah adalah menjadikan sesuatu berlimpah dengan hal yang dapat menjamin keabadiannya atau keberadaanya.”[[241]](#footnote-242)

Dalam definisi Qal’ah Jie, terdapat kata “ keberadaannya”, karena infak bisa jadi telah dikeluarkan sebelum sesuatu itu ada wujudnya, seperti jika ada orang yang ingin mendirikan sebuah pabrik, maka terlebih dahulu dia akan melakukan survey dan membuat rancangan bangunannya, dan untuk itu dia harus mengeluarkan upah dan biaya pembangunan gedung. Tanpa ada pembiayaan ini survey tidak akan terlaksana, dan tanpa survey pabrik tidak akan berhasil dibangun.

Menurut Abu Jaib, nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan, bisa berupa dirham (baca : uang ) atau yang lainnya. Nafkah adalah bekal, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya. Nafkah adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, biaya mengasuh dan lain sebagainya.[[242]](#footnote-243)

Al- Khatib As- Syarbini mensinyalir dalam *Mughni Al- Muhtaaj*, “ Hak-hak material yang wajib diberikan kepada istri ada tujuh : makanan pokok, lauk, sandang, alat pembersih, perabot rumah, tempat tinggal dan pembantu sekiranya diperlukan.[[243]](#footnote-244)

Menurut hemat saya, definisi versi Asy- Syarbini cakupannya lebih luas. Selain tujuh hal yang disebutkan oleh Syarbini, saya kira, ada kewajiban lain yang perlu ditambahkan, yaitu sarana transportasi dan segala tetek- bengeknya, karena di era sekarang ini, transportasi termasuk kebutuhan primer.

1. **Hukum Memberi Nafkah**

Para ulama fiqih sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Mereka berlandaskan pada dalil-dalil dari Al-Qur’an, As- Sunah, ijma’ dan rasio.

**Dari Al-Qur’an:**

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

“ *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.*” **( QS. Al-Baqarah: 233 )**

Ayat di atas, menegaskan kewajiban memberi nafkah, saat istri sedang melahirkan, dimana dalam kondisi seperti itu, istri tidak bisa melayani suaminya untuk bersenang-senang, suami wajib memberikan nafkah, apalagi di saat istrinya bisa melayani suaminya untuk bersenang-senang.

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* juga berfirman,

“ *Dan jika mereka ( istri- istri yang sudah di talaq ) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”*(QS. At- Thalaq: 6)  
 Jika Allah mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri yang sudah diceraikan sedang hamil, apalagi kepada istri yang tidak dicerai.

Dan Allah Ta’ala berfirman,

“ *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya*.” ( QS. Ath- Thalaq : 7)

Allah memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri, baik dalam keadaan lapang maupun sedang dilanda krisis.

Allah Ta’ala juga berfirman,

“ *Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki*.” ( QS. Ar- Ra’d : 26 )

“ *Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.*” ( QS. Al-Ahzab : 50 )

Ayat di atas menunjukkan bahwa memberikan nafkah hukumnya wajib.

Dan Allah berfirman,

*“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ( laki-laki) atas sebagian yang lain ( wanita ), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”* (QS.An-Nisa : 34)

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah, dilihat dari dua sisi: rasio dan teks.

Dari sisi rasio adalah firman Allah, *“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”* Orang yang menjadi pemimpin bagi orang lain, maka dia mempunyai kewajiban untuk menanggung segala urusannya. Sedangkan dari sisi teks adalah firman Allah, *“ Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta benda.”*

**Dari As-Sunnah :**

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Z, bahwasannya Rasulullah T bersabda dalam khutbah yang beliau sampaikan pada saat haji wada’,

اتَّقُوالله فِى النِّسَاءِ, فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَاكُمْ, أَخَجْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ, وَلّكُمْ عَلّيْهِنَّ إِلاَّ يُوْطِئْنَ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبّرِّحٍ, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

“ *Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan, karena mereka merupakan partner kalian. Kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, dan dengan kalimat Allah, kemaluan mereka halal bagi kalian. Kalian boleh melarang mereka memasukkan siapa pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukannya kalian boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukainya. Kalian mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka.*”[[244]](#footnote-245)

Dan dari Jabir Z bahwa Rasulullah T berkata kepada seorang laki-laki,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْئٌ فَلأَهْلِكَ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْئٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ

“ *Mulailah berinfak pada dirimu sendiri. Jika ada sisanya, berikanlah kepada keluargamu, dan jika masih ada sisanya, berikanlah kepada kerabatmu*.”[[245]](#footnote-246)

Hindun pernah datang menghadap Rasulullah seraya berkata, “ Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Dia tidak pernah memberi nafkah yang dapat menutupi kebutuhan saya dan anak saya.” Rasulullah bersabda, “ Ambilah [dari harta suamimu] nafkah yang dapat menutupi kebutuhanmu dan anakmu, dengan cara yang baik.”[[246]](#footnote-247)

Hadits di atas menunjukkan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, dengan cara yang baik. Istri boleh mengambil nafkah, tanpa sepengetahuan suaminya, jika dia tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya.

**Dari Ijma’ ( konsesus ulama ):**

Para ulama sepakat bahwa suami yang sudah balig mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang tidak berbuat *nusyuuz*. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al- Mundzir dan yang lainnya.

**Menurut Rasio:**

Seorang istri, di samping menjadi hak penuh suaminya, dia mempersembahkan dirinya untuk suaminya semata. Oleh karena itu, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya. Seperti halnya ‘amil zakat yang telah menyibukkan dirinya dengan urusan orang-orang miskin, maka menjadi haknya untuk menutupi kebutuhannya dari harta mereka. Begitu juga seorang hakim yang menyibukkan dirinya mengurusi kaum Muslimin, maka menjadi haknya untuk menutupi kebutuhannya dari harta mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan, ada dua cara untuk mendapatkan nafkah: pemberdayaan dan pemilikan.[[247]](#footnote-248)

Menurut Ibnu Hazm, istri harus menanggung nafkah suaminya yang tidak mampu, dan jika suatu ketika suaminya sudah mendapat kelapangan, dia tidak boleh menunutut suaminya untuk mengganti nafkah yang selama ini diberikan kepada suaminya.[[248]](#footnote-249)

**c.Syarat –syarat Diwajibkannya Memberi Nafkah**

Para ulama fiqih satu pendapat dalam sebagian syarat, sementara pada sebagian syarat yang lain mereka berbeda pendapat. Syarat- syarat diwajibkannya memberi nafkah adalah:

1. Akad nikah yang sah. Pendapat ini disepakati oleh semua fuqaha’.[[249]](#footnote-250)
2. Istri memasrahkan dirinya kepada suaminya, dan suaminya memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan dia. Berlandaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

“ *Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan, karena mereka merupakan partner kalian. Kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, dan dengan kalimat Allah, kemaluan mereka halal bagi kalian. Kalian boleh melarang mereka memasukkan siapa pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukannya kalian boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukainya. Kalian mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka.*”[[250]](#footnote-251)

1. Kesiapan istri untuk bersenggama. Artinya, orang yang seusia dia sudah bisa melakukan hubungan seksual. Imam As-Syairazi berkata dalam *Al-Muhadzdzhab*, “ Jika istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, tetapi dia masih gadis kecil yang belum bisa melakukan hubungan seksual, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat :

*Pertama*, tetap wajib diberikan nafkah, karena dia menyerahkan dirinya tanpa halangan.

*Kedua*, tidak wajib diberikan nafkah. Karena belum ada kesempatan yang utuh bagi suami untuk melakukan hubungan seksual. Pendapat kedua inilah yang paling benar.[[251]](#footnote-252)

1. Menurut madzhab Maliki, baik suami maupun istri tidak ada yang menderita sakit parah yang sudah dalam kondisi sekarat.[[252]](#footnote-253)
2. Menurut madzhab Maliki dan sebagian fuqaha’ Syafi’I, suami harus sudah balig.[[253]](#footnote-254)
3. Suami tidak sedang sekarat.[[254]](#footnote-255)

**d.Kriteria Istri yang Berhak Mendapatkan Nafkah dan Istri yang tidak Berhak Mendapatkannya**

1) ***Kriteria Istri yang berhak mendapatkan nafkah***

Para ulama fikih menyebutkan beberapa kriteria istri yang berhak mendapatkan nafkah. Sejauh penelitian kami, ada sebagian fuqaha’ yang tidak memberikan batasan kriteria bagi istri yang berhak mendapatkan nafkah, mengingat teks yang menyinggung masalah nafkah istri bersifat mutlak : mencakup seluruh istri, tidak membatasi dengan kriteria tertentu.

Berikut ini, penjelasan kriteria istri yang berhak mendapatkan nafkah, menurut fuqaha’ yang memberikan batasan kriteria bagi istri yang berhak mendapatkan nafkah:

1. *Muslimah dan Nonmuslimah*

Menurut mayoritas fuqaha’, istri berhak mendapatkan nafkah, baik beragama Islam, maupun tidak. Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni*, “ Perempuan *ahlu dzimmah*( orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam ) sama dengan muslimah dalan hak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama, Imam Malik, Syafi’I, Abu Tsaur, dan kelompok rasionalis. Karena redaksi dan makna dalil-dalil yang menyinggung permasalahan ini bersifat mutlak.”[[255]](#footnote-256)

1. *Istri yang kaya dan istri yang miskin*

Menurut mayoritas fuqaha’. Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang kaya maupun yang miskin. Imam Syafi’I berkata dalam *Al-Umm,* “ suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang kaya maupun yang miskin. Karena dia telah “ menahan”istrinya untuk dirinya demi untuk bersenang-senang dan untuk kepentingan lainnya, dan menghalangi istrinya untuk melakukan hal tersebut dengan orang lain.”[[256]](#footnote-257)

Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini selain Ibnu Hazm Az-Zahiri yang mewajibkan istri yang kaya untuk memberikan nafkah kepada suaminya yang miskin.[[257]](#footnote-258)

1. *Istri yang tidak mau melakukan hubungan seksual, karena belum menerima maskawin*

Fuqaha’ Hanafi menyebutkan bahwa istri berhak mendapat nafkah meski dia menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, hingga dia menerima maskawin.

Ibnu Najim berkata dalam *Al- Bahr Ar- Raaiq*, “ Suami wajib menafkahi istri, meski dia menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, hingga dia menerima maskawin…”[[258]](#footnote-259)

1. *Istri yang sedang sakit atau kemaluannya tersumbat*.[[259]](#footnote-260)

Menurut golongan Hanafi dan Syafi’I, istri berhak mendapat nafkah meski ia dalam keadaan sakit, karena pernikahan terjadi untuk mewujudkan kebersamaan dan mengikat kasih sayang. Bertolak belakang dengan tujuan tersebut, jika suami tidak mau memberi nafkah hanya karena istri sedang sakit, tapi jika istri menderita sakit dalam waktu yang cukup lama, maka dia tidak lagi.

Al – Haskafi berkata dalam *Ad- Duur Al- Mukhtar*, “ Demikian, jika suami mengajak istrinya [ untuk melakukan hubungan badan- ed ] Dan dia tidak menolaknya, atau dia menolak karena belum menerima maskawin, atau sakit di rumah suami, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah karena dia berada dalam kekangan suami. Begitu juga jika dia sakit, kemudian dipindahkan ke rumah suami, atau tetap dirumahnya dan dia tidak menolak ajakan suaminya. Disebutkan dalam *Al-Khaniyah*, jika dia sakit di rumah suaminya, lalu pindah ke rumah bapaknya ; jika dia dipindahkan dengan tidak menggunakan tandu atau yang sejenisnya, dia berhak mendapatkan nafkah, jika menggunakan tandu atau yang sejenisnya maka dia tidak lagi berhak mendapatkan nafkah, sebagaimana suaminya tidak mempunyai keharusan untuk menanggung biaya pengobatannya.” [[260]](#footnote-261)

Begitu juga jika kemaluannya tersumbat, dia tetap mendapatkan nafkah. Disebutkan dalam *Majma’ Al-Anhar,* wajib memberi nafkah kepada istri yang kemaluannya tersumbat atau tidak berlubang.”[[261]](#footnote-262)

Al-Kasani berkata dalam *Badaa’I,* “ istri yang kemaluannya tersumbat, berhak mandapatkan nafkah, baik sebelum atau sesudah pindah, bila dia di ajak bersenang-senang, dia tidak menolak. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa dia mendapatkan nafkah setelah kepindahannya. Sedangkan sebelum dia pindah, dia tidak mendapatkan nafkah. Karena bentuk kepasrahan yang merupakan kewajibansetelah akad nikah belum terwujud sebelum dan sesudah kepindahan, hanya saja apabila suami menerimanya dan dia tahu cacatnya berarti dia meridhainya.”[[262]](#footnote-263)

Adapun pendapat Al-Hashkafi dalam *Ad-Durr Al- Mukhtar*, “ Jika ada seorang istri kemaluannya tersumbat atau tidak berlubang, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Demikian juga jika dia stress atau lansia yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual.” Ibnu Abidin mengomentarinya, “ Istri yang mempunyai kondisi demikian yang tidak berhak mendapatkan nafkah, jika dia tidak “ ditahan” di rumah suaminya untuk memberikan pelayanan dan bersenang-senang.”[[263]](#footnote-264)

Imam Syafi’I berkata dalam *Al-Umm*, “ Jika istri diboyong ke rumah suaminya lalu sakit parah, sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual, dia tetap berhak mendapatkan nafkah. Jika dia mengalami suatu penyakit pada kemaluan yang menyebabkan rasa sakit yang hebat saat digauli, istri boleh menolak ajakan suaminya, dan tetap berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika suami mau menceraikannya. Demikian juga jika istri mengalami gangguan pada kemaluannya, tersumbat atau tidak berlubang, sehingga suami tidak dapat menggaulinya untuk selamanya, tapi sebelum mengalami gangguan suaminya sempat menggaulinya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah, karena gangguan yang menimpanya merupakan sebuah musibah yang datang tiba-tiba bukan atas kemauannya sendiri. Selain itu, sebelumnya dia pernah digauli, dan normal seperti layaknya perempuan yang lain.”[[264]](#footnote-265)

As-Syairazi berkata dalam *Al-Muhadzdzab*, “ Jika istri diboyong ke rumah suaminya dalam keadaan sakit atau kemaluannya tersumbat atau sangat kurus hingga tidak mungkin disetubuhi, atau suami yang sakit, dikebiri, atau tidak punya jenis kelamin, hingga tidak mampu bersetubuh, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah, karena ada kesiapan untuk bersenang-senang, hanya saja ada sebab-sebab yang tidak bisa dikategorikan sebagai faktor kelalaian.”[[265]](#footnote-266)

Seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, baik istri dalam keadaan sakit atau sehat, mempunyai cacat atau tidak. Nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, karena istri sudah meluangkan seluruh waktunya untuk suaminya dan karena dia berada dalam kekangan suaminya.

1. *Istri berpergian atas restu suaminya*

Fuqaha’ madzhab Syafi’I berbeda pendapat tentang istri yang berpergian tanpa restu suaminya: apakah dia berhak mendapatkan nafkah ataukah tidak? Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dipaparkan oleh Imam Nawawi, “ Jika dia berpergian sendirian untuk keperluannya sendiri, maka - menurut pandapat yang lebih kuat dan menurut qaul jadiid – dia tidak wajib diberikan nafkah. Jika dia berpergian atas keperluan suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah. Tapi, jika dia berpergian tanpa restu suaminya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah, karena dia tidak mematuhi suaminya, sebagaimana halnya istri yang berbuat *nusyuuz*.”[[266]](#footnote-267)

Kasus istri yang naik haji atas izin suami, hukumnya, sama dengan kasus di atas. Istri berhak mendapatkan nafkah.

Adapun jika istri naik haji bersama orang lain selain suami, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Detail masalah ini akan diterangkan dalam masalah istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah.[[267]](#footnote-268)

Fuqaha’ Hambali menegaskan bahwa, jika istri berpergian tanpa izin suami, maka tidak ada nafkah baginya karena dia membangkang.[[268]](#footnote-269)

1. *Istri beriktikaf atas restu suaminya*

Menurut Madzhab Syafi’I istri yang melakukan iktikaf sunnah atau nadzar atas restu suami, maka tidak gugur hak nafkanya, karena suami mengizinkan dan dia sendiri yang menggugurkan hak ditemani istrinya, maka hak nafkah istri tidak gugur. Jika iktikaf yang ingin dilakukan adalah iktikaf nadzar akan tetapi suami tidak merestuinya, apabila nadzarnya setelah akad nikah, maka hak nafkah gugur, karena dia menghalangi hak suami yaitu kewajiban melayani suami, jika nadzar itu diucapkan sebelum menikah, maka hak nafkah tidak gugur karena apa yang dimiliki sebelum menikah bukan hak suami, sama halnya dengan perempuan yang mengambil upah dari orang lain kemudian dia menikah.

Jika beriktikaf atas restu dan ditemani suaminya, maka dia tetap mendapatkan nafkah, karena dia mematuhi suaminya.

Jika tidak ditemani suaminya, maka hukumnya sama dengan haji. Suami boleh mengizinkan istrinya, jika haji yang hendak dilakukan adalah haji sunnah. Begitu juga – menurut pendapat yang paling kuat – dalam haji wajib. Jika dia tidak mendapatkan restu suami, makadia tetap mendapatkan nafkah, selama dia tidak keluar.[[269]](#footnote-270)

1. *Istri yang berpuasa*

Madzhab Syafi’I dan Hambali sepakat atas gugurnya hak istri mendapat nafkah jika dia berpuasa sunnah tanpa izin suaminya- menurut pendapat yang *raajih.* Dikatakan, haknya tidak gugur. Jika dia berpuasa di bulan Ramadhan atau berpuasa sebagai ganti puasa Ramadhan, dan waktunya sudah mepet, maka dia tetap mendapatkan nafkah. Tapi, jika waktunya tidak mepet, maka gugurlah nafkahnya. Demikian juga dalam hal puasa kafarat dan nadzar, kecuali jika mendapatkan restu suaminya maka nafkahnya tidak gugur.[[270]](#footnote-271)

1. *Tidak mau melayani ajakan suaminya, karena mendirikan salat.*

Menurut Madzhab Syafi’I, istri yang menolak melayani suaminya dengan alasan mendirikan salat, maka dia tetap mendapatkan nafkah, jika salat yang dia dirikan salat fardu atau salat sunah rawatib. Begitu juga jika salat yang dia dirikan adalah salat qadha’ salat yang harus segera dilaksanakan. Tapi jika qadha’ salat tidak harus segera dilaksanakan, maka dia tidak lagi berhak mendapatkan nafkah.

Jika dia mendirikan salat nadzar atas restu suaminya, maka dia tetap mendapatkan nafkah. Jika salat yang didirikan merupakan salat nadzar yang dinadzarkan setelah menikah, maka dia tidak lagi mendapatkan nafkah, tapi jika dinadzarkan sebelum menikah, maka dia tetap mendapatkan nafkah.[[271]](#footnote-272)

1. *Istri yang bekerja pada malam hari*

Jika istri seorang karyawati yang bekerja pada malam hari, sedang suami tidak keberatan, maka dia tetap mendapatkan nafkah. Kecuali jika suami membatasi istrinya agar bekerja di siang hari saja, maka nafkah yang dia dapatkan hanya 50 persen. Permasalahan ini dianalogikan dengan permasalahan budak perempuan.[[272]](#footnote-273)

1. *Istri yang sedang menjalani ‘iddah talak raj’i*

Menurut ijma’, jika suami menjatuhkan talak raj’I kepada istrinya, maka dia wajib menafkahinya selama masih dalam masa ‘iddah, dengan kadar yang sama dengan istri- istrinya yang lain. Karena istri yang ditalak raj’I berada dalam kekangannya seperti istri-istrinya yang lain. Penghalang untuk melakukan hubungan seksual disebabkan oleh dirinya sendiri dengan menjatuhkan talak.

Imam Syafi’I berkata dalam *Al-Umm*, “ Jika suami menceraikan istrinya dan masih ada kesempatan rujuk, maka dia wajib memberikannya nafkah, selama masa ‘*iddah.* Karena tidak ada yang menghalanginya untuk bersenang-senang secara halal selain dirinya sendiri, jika dia merujuknya atas sepengetahuan dua saksi, maka dia menjadi istrinya kembali. Jika dia tidak melakukannya, berarti dialah yang menghalanginya sendiri untuk rujuk, bukan dari pihak istri.”[[273]](#footnote-274)

Imam Syafi’I juga berkata, “ Jika suami mengaku menceraikan salah seorang istrinya dengan talak tiga, dan dia tidak mengucapkan sumpah *baa’in*, maka dia tetap mempunyai kewajiban untuk memberinya nafkah, hingga dia mengucapkan sumpah *baa’in*. karena istri tersebut berada dalam kekangan suaminya. Penghalang untuk bersenang-senang dari pihak suami bukan dari istri.”[[274]](#footnote-275)

Sementara menurut Ibnu Najim Al-Hanafi, suami wajib memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya yang dicerai, baik talak *raj’I* maupun *baa’in*, selama masa ‘*iddah.[[275]](#footnote-276)*

1. *Istri yang ditinggal berpergian suaminya*

Istri yang ditinggal berpergian oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. seorang hakim yang mengetahui pernikahan keduanya boleh mengambilkan dari harta suaminya, dengan syarat sang istri bersumpah bahwa suaminya belum memberikan nafkah sebelum kepergiannya. Kemudian hakim menunjuk orang dari pihak istri yang bertanggung jawab untuk bukti saat suami sudah kembali.

As- Sarkhasi Al-Hanafi berkata dalam *Al- Mabsuuth*, “ Jika suami berpergian dan tidak diketahui keberadaannya dan dia meninggalkan hartanya, lalu istrinya meminta nafkah, maka hakim yang mengetahui pernikahan keduanya boleh menggambilkan dari harta suaminya, karena dia tahu ada penyebab yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah. Bukankah jika seseorang mengakui utangnya, lalu dia tidak diketahui rimbanya, maka hakim boleh mengambilkan pembayaran utang dari hartanya. Demikian juga masalah nafkah. Tetapi disyaratkan istri bersumpah bahwa suaminya belum memberi nafkah sebelum kepergiannya. Karena bisa jadi suami sudah memberinya dan istri tidak mau mengakuinya dengan cara memintanya lagi. Jika dia bersumpah, maka hakim memberinya dan dia menjadi penanggung jawabnya yang dapat mengambilnya kembali jika suami sudah tiba dan punya bukti bahwa dia sudah memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini disebabkan karena hakim dierintahkan untuk memperhatikan orang yang tidak dapat mendapatkan haknya.[[276]](#footnote-277)

Disyaratkan pula wajibnya nafkah atas suami yang tidak jelas keberadaanya, adanya *khalwah.* Imam Syafi’I berkata dalam *Al-Umm*, “ Jika suami menikahi seorang perempuan kemudian dia pergi, entah kemana, dan sang istri meminta nafkah, jika diantara keduanya telah terjadi *khalwah* ‘berduaan’ lalu suami berpergian dan tidak datang kepada istrinya maka wajib atasnya nafkah, dan jika belum terjadi *khalwah*, suami tidak wajib memberikan nafkah, kemudian suami dikirimi surat dan ditunggu kedatangannya, tapi jika dia tidak datang, maka diberikan nafkah setelah perkiraan waktu datangnya surat.”[[277]](#footnote-278)

***2. Kriteria Istri yang Tidak Berhak Mendapatkan Nafkah***

*a) Istri yang melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya haram disetubuhi suaminya.*

Menurut ijma’ (konsensus) ulama, istri yang berbuat sesuatu yang dapat membuatnya haram digauli suaminya, tidak berhak mendapat nafkah. Seperti istri yang murtad (keluar dari Islam). Istri yang murtad, tidak lagi mendapatkan nafkah, karena dia menyebabkan adanya penghalang antara keduanya.[[278]](#footnote-279)

Demikian juga mencium anak tiri – menurut madzhab Hanafi- dan berzina – menurut mayoritas fuqaha’. Karena dia telah menyalurkan hawa nafsunya dengan cara yang tidak benar, seperti halnya istri yang berbuat *nusyuuz*.[[279]](#footnote-280)

*b) Istri yang dinikahi dengan akad yang tidak sah atau masih berada dalam masa ‘iddah*

Istri yang dinikahi dengan akad yang tidak sah, atau yang digauli karena terjadi syubhat atau yang berada dalam masa *‘iddah*, tidak berhak mendapatkan nafkah, karena sesuatu yang dibangun dengan yang rusak pasti hasilnya rusak juga, di samping karena tidak terpenuhinya syarat mendapatkan nafkah: yaitu penyerahan diri istri kepada suami untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak sahnya pernikahan, menurut syara’, menghalangi istri untuk mendapatkan nafkah. Oleh karenanya, adanya *khalwah* pada nikah yang tidak sah, tidak dianggap penyerahan diri yang merupakan syarat wajib mahar. Demikian pula, nafkah tidak wajib diberikan dalam penyerahan diri dengan nikah yang tidak sah.[[280]](#footnote-281)

*c) Istri yang walinya tidak mau menyerahkan perwaliannya*.

Istri yang walinya menolak menyerahkan kepada suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah, karena tidak terwujudnya syarat nafkah yaitu menyerahkannya kepada suami dan mempersembahkan seluruh waktunya untuk suami. Hal ini dianalogikan kepada budak wanita yang belum kembali dengan membiarkan dia berduaan dengan suaminya dan tidak menggunakan tenaganya, karena yang menjadi ukuran dalam memperoleh nafkah adalah kesiapannya mempersembahkan segala waktunya untuk kepentingan suami.[[281]](#footnote-282)

*d) Istri* *yang masih di bawah umur dan belum siap melakukan hubungan seksual.*

Menurut mayoritas fuqaha’ – Hanafi, Hambali dan Syafi’I dalam salah satu *qaul*nya – istri yang masih di bawah umur tidak berhak mendapatkan nafkah, karena dia tidak bisa memberikan pelayanan yang sempurna.[[282]](#footnote-283)

*Qau*l Syafi’I yang lain berbeda dengan pendapat diatas. Imam Syafi’I berkata dalam *Al-Umm*, “ Jika perempuan yang masih di bawah umur menikah, sementara perempuan yang sebayanya belum bisa melakukan hubungan seksual, sedang suaminya juga masih di bawah umur atau sudah tua, dikatakan, dia tidak wajib memberinya nafkah, karena dia belum bisa bersenang-senang dengan istrinya. Sedang sebagian besar tujuan menikah adalah untuk bersenang-senang. Pendapat ini merupakan pendapat sejumlah ulama pada era sekarang ini, karena yang menghalangi untuk melakukan hubungan seksual datang dari pihak istri.”

Jika ada seorang yang berkata bahwa suami harus menafkahinya, karena istri tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang lain, maka hal ini merupakan sebuah pendapat.

Jika istri sudah baligh dan suami masih di bawah umur, ada yang mengatakan, suami harus memberinya nafkah, karena yang menghalangi untuk melakukan hubungan seksual datang dari pihak suami, sementara istri- dan perempuan yang sebayanya –sudah bisa melakukan hubungan seksual .

Dikatakan pula, “ Jika wanita itu mengetahui bahwa calon suaminya masih di bawah umur, lalu ia menikah dengannya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena sudah diketahui, bahwa laki-laki sebayanya belum bisa melakukan hubungan seksual dengan istrinya.[[283]](#footnote-284)

*e)* *Istri yang berbuat nusyuuz*

Istri yang berbuat *nusyuuz* ‘membangkang’ tidak berhak mendapatkan nafkah. Yang dimaksud dengan istri yang berbuat *nusyuuz* adalah istri yang bersikap sombong, membantah, dan tidak menaati suaminya, jika keluar rumah atau berpergian tanpa restunya. Karena dia telah membuka “kekangan” yang menyebabkan dia mendapatkan nafkah. Masuk dalam kategori *nusyuuz,* jika istri menolak mempersembahkan dirinya kepada suaminya tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga menyebabkan dia tidak mendapatkan nafkah.[[284]](#footnote-285)

*f) Istri berpergian dengan orang lain, meski untuk naik haji*

Menurut mayoritas fuqaha’ – Syafi’I, Hanafi dan Hambali – istri yang pergi naik haji dengan orang lain, tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, meski haji sunnah. Karena lepasnya kekangan bukan dari pihak suami, tapi dari pihak istri. Menurut Abu Yusuf, dia mendapatkan nafkah, jika dia melaksanakan ibadah haji wajib. Karena melaksanakan fardu masuk dalam kategori uzur. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan dari Abu Yusuf disebutkan, “ Hendaknya suami disuruh pergi menemani istrinya dan memberinya nafkah.”

Ibnu Najim berkata dalam *Al-Bahr Ar-Raa’iq*, “ Tidak wajib menafkahi istri yang berhaji bukan dengan suaminya, karena lepasnya kekangan bukan dari pihak suami, tapi dari pihak istri. Sementara, menurut Abu Yusuf dia wajib diberikan nafkah, karena menunaikan kewajiban termasuk uzur. Oleh karenanya, dia mendapatkan nafkah seperti saat tidak berpergian. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan dari Abu Yusuf disebutkan: Hendaknya suami disuruh pergi menemani istrinya dan memberinya nafkah, jika istrinya hendak menunaikan ibadah haji wajib. Dalam pembahasan ini,berpergian untuk melaksanakan hajidibatasi dengan selain suami, yang mencakup pergi haji sendirian atau bersama mahramnya, untuk mengecualikan istri yang pergi haji bersama suaminya. karena istri yang pergi haji dengan ditemani suaminya, menurut fuqaha’, tetap mendapatkan nafkah; nafkah mukim bukan nafkah perjalanan. Jumlah nafkah disesuaikan dengan harga makanan di tempat mukim, bukan harga makanan di perjalanan. Tapi, suami diharuskan menanggung uang sewa dan biaya perjalanan.[[285]](#footnote-286)

*g) Istri yang dipenjara*

Istri yang dipenjara karena utang tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena dia sendiri yang menyebabkan dia diseret ke penjara. Kecuali yang menyebabkan dia diseret ke penjara adalah suaminya. maka, menurut pendapat yang sahih, dia tetap mendapatkan nafkah.

Al-Hashkafi berkata dalam *Ad-Durr Al-Mukhtar*, “ Istri yang dipenjara tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun dia dipenjara karena teraniaya,. Kecuali jika dia dipenjara karena utang suaminya, maka, menurut pendapat yang sahih, dia tetap mendapatkan nafkah.[[286]](#footnote-287)

Ibnu Najim berkata dalam *Al-Bahr Ar-Raa’iq*, “ Tidak wajib menafkahi istri yang dipenjara karena utang, karena dia yang menyebabkan terlepasnya kekangan dari pihak istri, dengan suka menunda-nunda pembayaran utang. Jika penyebabnya bukan dia, misalnya karena ketidakmampuannya, maka dia tetap mendapatkan nafkah.[[287]](#footnote-288)

*h) Istri yang sakit dan belum diantar ke rumah suaminya*

Riwayat dari fuqaha’ Hanafi berbeda-beda tentang istri yang sakit yang belum diboyong ke rumah suaminya dan tidak memungkinkan pindah ke sana. Pendapat yang kuat dalam riwayat tersebut, istri berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika istri tidak mau pindah.

Al-Kasani berkata dalam *Bada’I ‘ As- shanaa’I’* , “Jika istri sakit parah sebelum pindah sehingga tidak bisa digauli, lalu di bawa pindah dalam keadaan sakit, maka dia berhak mendapatkan nafkah, sebelum atau sesudah pindah. Jika istri meminta nafkah dan suami belum membawanya pindah, padahal dia tidak menolak pindah jika suaminya memintanya, dan jika menolak maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah, seperti jika dia tidak sakit.”[[288]](#footnote-289)

Sementara Ibnu Najim berkata dalam *Al-Bahr Ar-Raa’iq*, “ Tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang sedang sakit, sementara dia belum diboyong ke rumah suaminya.”[[289]](#footnote-290)

Al-Hashkafi mensinyalir dalam *Ad-Durr Al-Mukhtar*, “ Ada sebelas orang yang tidak berhak mendapatkan nafkah:…, dan istri yang sakit yang belum di boyong ke rumah suaminya.”[[290]](#footnote-291)

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, dia tidak mendapatkan nafkah sebelum pindah. Jika dia pindah dan dalam keadaan sakit maka suami boleh menolaknya. Salah satu pendapat Abu Yusuf menegaskan, jika istri tidak memasrahkan diri sebagai bentuk ber*khalwah* dan kesempatan melakukan hubungan seksual, dan hal itu tidak dapat terwujud karena ada penghalang yaitu menempati tempat, maka istri tidak mendapatkan nafkah, seperti istri yang masih di bawah umur yang belum siap melakukan hubungan seksual. Jika memasrahkan diri dalam keadaan sakit maka suami boleh menolaknya, karena memasrahkan diri yang diwajibkan oleh akad yaitu yang memungkinkan untuk digauli, jika itu tidak ada, maka dia boleh tidak menerima penyerahan yang tidak diwajibkan oleh akad.[[291]](#footnote-292)

*i) Istri yang diculik*

Menurut madzhab Hanafi, istri yang diculik secara paksa tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena lepasnya kekangan bukan dari pihak suami.

Sementara, menurut Abu Yusuf, dia tetap mendapatkan nafkah, karena kejadian itu bukan faktor kesengajaan dia.

*j) Istri yang mengaku dicerai suaminya*

Menurut madzhab Syafi’I, jika istri mengaku bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, sementara sang suami tidak mau mengakuinya, lalu istrinya menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Imam Syafi’I berkata dalam *Al-Umm*, “Jika istri mengaku bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, sementara sang suami tidak mau mengakuinya, lalu istrinya menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah, hingga dia mau melayani ajakan suaminya.”[[292]](#footnote-293)

Madzhab-madzhab yang lain mengamini pendapat Imam Syafi’i.

**e. Kadar Nafkah**

Menurut mayoritas fuqaha’, kadar nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri.

Dalil yang dijadikan landasan oleh mayoritas fuqaha’ adalah Al-Qur’an, hadits, dan Rasio:

Dalil dari Al-Qur’an, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman,

*“ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” ( QS. Al-Baqarah : 233)*

Dalam ayat diatas, Allah tidak menyebutkan kadar makanan ( baca: rezeki – edt.) dan pakaian yang harus diberikan kepada seorang istri. Allah mewajibkan nafkah, dengan menggunakan redaksi rezeki. Sedang rezeki manusia, kadar ukuran kecukupannya, disesuaikan dengan adat kebiasaan, seperti rizki seorang hakim dan *businessman*.

Sedangkan dalil dari hadits, adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Hindun, istri Abu Sufyan berkata,

يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَإِنَّهُ لاَيُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ فَقَالَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِيْ مَايَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

“ Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Dia tidak pernah memberi nafkah yang dapat menutupi kebutuhan saya dan anak saya.” Rasulullah bersabda, “*Ambillah [ dari harta suamimu] nafkah yang dapat menutupi kebutuhanmu dan anakmu, dengan cara yang baik.”*

( HR. Bukhari)

Dalam hadits di atas, Rasulullah memyebutkan bahwa kadar nafkah harus mencukupi keperluan istri dan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan kepada seorang istri harus mampu menutupi kebutuhannya. Istri boleh mengambil nafkah secukupnya, tanpa ukuran tertentu.

Rasulullah *T* juga bersabda,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَّ بِلْمَعْرُوْفِ

*“Dan kewajiban kalian, memberi makan dan pakaian kepada mereka [para istri] dengan cara yang makruf.”*

Makruf bisa terwujud dengan adanya kecukupan. Karena jika rezeki yang diberikan di bawah batas cukup, maka makruf tidak akan terwujud. Dengan demikian, nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah nafkah yang bisa menutupi kebutuhan.

Adapun dalil secara rasio, nafkah menjadi sebuah kewajiban bagi suami, karena istri sepenuhnya berada dalam kekangan suami. Maka, nafkah yang diberikannya harus mencukupi kebutuhannya, seperti nafkah hakim dan *businessman*.”[[293]](#footnote-294)

**f. Pihak yang Menentukan Kadar Nafkah**

Menurut mayoritas fuqaha’- dalam hal ini madzab Hanafi (menurut pendapat yang rajih), Maliki dan Hambali – bahwa yang menentukan kadar nafkah adalah keadaan suami dan istri. Mereka berlandaskan pada dalil-dalil berikut ini,

**Dari Al-Qur’an:**

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman,

*“ Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.”* ***( QS.At- Thalaaq : 7)***

*“ Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya.”*

***( QS.Al-Baqarah : 236)***

*“ Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya.”* ***( QS.Ath –Thalaaq : 7)***

Ayat- ayat diatas menegaskan pentingnya memperhatikan kondisi suami dalam menentukan kadar nafkah.

**Dari hadits:**

Rasulullah *T*  bersabda kepada Hindun, istri Abu Sufyan,

خُدِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكَ بِلْمَعْرُوْفِ

*“ Ambillah [dari harta suamimu] nafkah yang dapat menutupi kebutuhanmu dan anakmu, dengan cara yang baik.”*

Hadits di atas menjelaskan pentingnya memperhatikan kondisi istri dalam menentukan kadar nafkah.

Dengan menggabungkan dalil dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits di atas, mayoritas fuqaha’ menentukan kadar nafkah dengan memperhatikan kondisi suami-istri.[[294]](#footnote-295)

Sementara, menurut madzhab Syafi’I, untuk menentukan kadar nafkah, harus memperhatikan kondisi suami. Kecuali dalam masalah tempat tinggal, mereka menentukan kadarnya disesuaikan dengan kondisi istri. Sebagian fuqaha’ Hanafi sependapat dengan madzhab Syafi’I, hanya saja mereka tidak mengecualikan tempat tinggal.

Dalil yang dijadikan landasan madzhab Syafi’I adalah firman Allah,

7 *“ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.” (****QS.Ath- Thalaaq :***

*“ Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya.”* ***(QS. Al-Baqarah : 236 )***

*“ Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya.”* ***( QS. Ath-Thalaaq : 7)***

Madzhab Syafi’I menegaskan bahwa dalam masalah tempat tinggal harus disesuaikan dengan kondisi istri, berdasarkan firman Allah,

*“ Tempatkanlah mereka ( para istri).”* ***( QS. Ath –Thalaaq : 6)***

*“ Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”****(QS.Ath –Thalaaq :6)***

Ayat-ayat diatas menegaskan pentingnya memperhatikan kondisi istri dalam menentukan kadar nafkah.

Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa untuk menentukan kadar nafkah harus memperhatikan kondisi suami- istri.

Setelah memaparkan pendapat fuqaha’, jelaslah bagi kita bahwa, menurut mayoritas fuqaha’ – madzhab Hanafi (menurut pendapat mereka yang *mu’tamad*), Maliki, dan Hambali – suami tidak wajib menyamarkan kadar nafkah harus memperhatikan kondisi suami-istri. Maka, suami tidak wajib menyamakan kadar nafkah yang diberikan kepada para istrinya.

Sementara jika mengacu pada madzhab Syafi’I dan sebagian fuqaha’ Hanafi yang mengatakan bahwa, kadar nafkah dengan memperhatikan kondisi suami, maka menyamakan kadar nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami. Hal itu, akan tampak jelas, setelah membaca pendapat mereka dalam masalah hukum berlaku adil kepada para istri dalam memberikan nafkah, berikut ini:

**g. Hukum Berlaku Adil terhadap Istri Dalam Memberikan Nafkah**

Menurut mayoritas fuqaha’ – madzhab Hanafi (menurut pendapat mereka yang rajah) madzhab Maliki ( menurut pendapat mereka yang shahih, dan madzhab Hambali – suami tidak wajib memberikan kadar nafkah yang sama kepada istri-istrinya. Yang wajib adalah memberi mereka nafkah sesuai kebutuhan mereka. Suami boleh memberikan nafkah kepada salah seorang istrinya, melebihi kadar kebutuhan.

Al-Hashkafi Al-Hanafi berkata dalam *Ad-Durr Al-Mukhtaar*, “ Suami wajib berlaku adil, yakni dia tidak boleh berbuat zalim dalam memberi bagian kepada istri-istrinya, dia harus berbuat adil dalam memberikan jatah giliran menginap, juga dalam memberikan sandang dan pangan.”[[295]](#footnote-296)

Ibnu Abidin berkata dalam *Haasyiyah*nya, “ Saya tahu bahwa yang dimaksud oleh dia (Al-Hashkafi) adalah tidak berbuat zalim, bukan berartimemberikan jatah yang sama. Karenanya, tidak wajib memberikan kadar yang sama dalam nafkah.”[[296]](#footnote-297)

Sedangkan fuqaha’ Maliki, mereka memiliki dua pendapat dalam hal nafkah tambahan yaitu: jika suami sudah memberi hak masing-masing istrinya, sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dia memberi nafkah lebih kepada salah seorang istrinya, maka hukumnya, ada yang mengatakan, boleh. Tapi juga ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi menurut pendapat yang *mu’tamad* dan yang populer di kalangan madzhab Maliki, hukumnya boleh.

Ad- Dasuqi berkata dalam *Haasyiyah*nya, “ Suami tidak wajib memberi nafkah dan sandang dengan kadar yang sama kepada istri-istrinya. Kadar nafkah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Suami boleh memberi lebih kepada salah seorang istrinya, dalam masalah nafkah dan sandang, melebihi kadar yang diberikan kepada istrinya yang lain.”[[297]](#footnote-298)

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni*, “ Suami tidak wajib memberikan kadar nafkah dan sandang yang sama kepada istri-istrinya, jika dia sudah memenuhi hak semua istrinya. Imam Ahmad berkata tentang seorang lelaki yang beristri dua, dia boleh memberikan kadar lebih kepada salah seorang istrinya dalam nafkah, hubungan seksual dan tempat tinggal, jika dia telah mencukupi semua kebutuhan istrinya yang lain. Dia boleh membelikan baju yang lebih mahal untuk salah seorang istrinya, jika dia telah menculupi kebutuhan istrinya yang lain. Karena memberikan kadar yang sama persis cukup berat bagi suami. Jika penyamarataan diwajibkan, dia tidak akan dapat melakukannya, kecuali dengan susah payah, sehingga tidak lagi menjadi sebuah kewajiban, seperti sulitnya berlaku adil dalam melakukan hubungan seksual.”[[298]](#footnote-299)

Sementara menurut madzhab Syafi’I dan sebagian madzhab Hanafi, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan kadar nafkah yang sama kepada istri-istrinya. Al Mawardi Asy- Syafi’I berkata dalam Al*-Haawi Al-Kabiir*, “ Istri yang muslimah dan istri yang termasuk *ahlu dzimmah* mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan bagian, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala,*

*“ Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” ( QS.An-Nisaa’ : 19)*

Ayat diatas bersifat umum, mencakup seluruh istri,

Selain itu, karena hak-hak istri, baik yang muslimah maupun yang termasuk *ahlu dzimmah*, kadarnya sama, seperti hak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.[[299]](#footnote-300)

Al-Kasani Al-Hanafi berkata dalam *Badaa’I Ash shanaa’I*,’ “ Keterpautan mendapatkan hak adalah dalam masalah tempat tinggal dan jatah giliran menginap. Suami tinggal di rumah istri yang bukan budak selama dua malam, sedangkan dirumah budak perempuannya cukup satu malam. Sedangkan dalam masalah makanan, minuman, dan pakaian, suami harus memberikan kadar yang sama kepada keduanya. Karena tiga hal tersebut termasuk kebutuhan primer. Oleh karena itu, suami harus memberi kadar yang sama kepada keduanya.[[300]](#footnote-301)

Ibnu Abidin berkata- dalam mengomentari statemen Al-Kasani , “ Pendapat Kasani mengacu pada pendapat yang menentukan kadar nafkah berdasarkan kondisi suami, bukan pada pendapat yang memperhatikan kondisi suami – istri. Karena bisa jadi istri yang satu kaya dan istri yang lainnya miskin, sehingga suami tidak mesti memberi kadar nafkah yang sama kepada keduanya.”[[301]](#footnote-302)

***Menurut hemat saya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa, suami tidak wajib memberikan kadar nafkah yang sama kepada istri-istrinya. Yang wajib dilakukan oleh suami adalah memberikan nafkah kepada semua istrinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Jika dia sudah memenuhi hak semua istrinya, dia boleh memberikan jatah lebih kepada salah seorang istrinya, selama tidak menimbulkan fitnah dan kemudaratan. Sekiranya dapat menimbulkab fitnah dan kemudharatan, maka dia harus memberikan kadar nafkah yang sama kepada semua istrinya.***

**Penutup**

Saya akhiri buku ini dengan beberapa kesimpulan dan saran :

**Pertama : Kesimpulan**

* Imam empat madzhab fuqaha’, Azh – Zhahiriyah dan Syi’ah sepakat bahwa jumlah maksimal yang dibolehkan bagi suami yang berpoligami adalah empat orang istri.
* Syarat poligami adalah ***berlaku adil dan mampumemberi nafkah.***
* Berlaku adil kepada semua istri adalah memperlakukan istri dengan sama dalam membagi jatah giliran menginap dan memberi nafkah.
* Berlaku adil merupakan kewajiban setiap suami, tanpa pandang bulu. Karena kehadiran suami di samping istrinya untuk menemani dan membersihkan ketentraman , tidak meski melakukan hubungan seksual. Maka, tidak dibedakan antara suami yang satu dengan suami yang lain. Berlaku adil merupakan kewajiban setiap suami yang sudah mukallaf. Sementara suani yang belum mukallaf, maka yang wajib berlaku adil adalah walinya. ***Berlaku adil merupakan hak istri , dia boleh menuntut haknya,*** hanya saja ada beberapa kondisi khusus yang menyebabkan seorang perempuan tidak berhak untuk diperlakukan secara sama, seperti hamba sahaya yang dimiliki, istri yang berbuat *nusyuuz*’ membangkang’, istri yang dipenjara karena utang, istri yang berada dalam masa *‘iddah* karena cerai yang disebabkan jima’ syubhat, dan istri yang gila yang dikhawatirkan akan membahayakan.
* Yang dimaksud berlaku adil dalam menginap adalah seorang suami harus membagi jatah giliran menginap di rumah istri-istrinya dengan sama, meskipun tidak akan melakukan hubungan seksual. Berlaku adil dalam membagi jatah giliran menginap merupakan kewajiban bagi suami, ***karena ia merupakan hak istri untuk ditemani dan mendapatkan ketentraman. Suami tidak boleh ( baca : haram) melakukan hubungan seksual dengan salah seorang istrinya di luar jadwal gilirannya.***
* Untuk menentukan istri yang mendapatkan jadwal giliran menginap pertama, sebaiknya, menggunakan sistem undi, demi menentramkan hati para istri.
* Ukuran lama menginap dirumah di rumah setiap istri adalah satu hari satu malam.
* Istri boleh tidak mengambil jatah giliran menginap dan memberikannya kepada salah satu madunya.
* Berlaku adil ketika berpergian, sebaiknya, seorang suami membawa –serta atau meninggalkan semua istrinya . jika dia ingin berpergian hanya dengan sebagian istrinya, untuk menentukannya, dia wajib menggunakan sistem undi. Dia harus memperlakukan semua istrinya dengan sama ketika berada dalam perjalanan, seperti halnya ketika berada di rumah.
* Suami tidak wajib berlaku adil dalam masalah cinta dan hubungan seksual, akan tetapi suami tidak boleh menampakkan kecendrungan hatinya kepada salah seorang istrinya. Suami dianjurkan berlaku adil kepada semua istrinya dalam semua jenis bersenang-senang, baik dalam melakukan hubungan seksual san berciuman, demi memproteksi mereka dari perbuatan keji dan zina.
* Suami wajib memberikan nafkah wajib kepada setiap istrinya dengan kadar yang bisa menutupi kebutuhan mereka. Jika suami sudah memberikan nafkah wajib kepada semua istrinya, dia boleh memberikan nafkah lebih kepada salah seorang istrinya, selama tidak menimbulkan mudharat.

**Kedua : Saran**

* Saran saya, hendaknya setiap suami memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah perkawinan dan kehidupan suami-istri, khususnya dalam etika poligami dan cara berlaku adil, sebelum melakukan praktek poligami, apalagi di era sekarang ini, banyak praktek poligami yang melanggar terhadap ketentuan poligami dan tidak memikirkan implikasinya.
* Saya sarankan pula kepada setiap istri, hendaknya mereka memiliki kemampuan menghadapi tindak kezaliman dan ketidakadilan sekiranya dipoligami, karena realita yang terjadi di masyarakat kita, betapa sangat sedikit suami yang berlaku adil kepada istri-istrinya yang dipoligami.
* Saran saya kepada para ulama, hendaknya memberikan pencerahan dan bekal ilmu secukupnya kepada masyarakat, serta mengingatkan mereka tentang kewajiban berlaku adil dan cara mengaplikasikannya.
* Saya sarankan pula kepada para hakim agar teliti dalam memeriksa perilaku dan hal-ihwal suami sebelum melangsungkan akad nikahnya, sehingga jika ternyata suami terbukti tidak mampu berlaku adil, hakim dapat menggagalkan rencana akad nikahnya.

Demikian yang bisa saya sampaikan, saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan saya sudah benar dalam memaparkan pembahasan tema ini serta mencakup seluruh sub tema dan semua permasalahan yang terkait dengantema ini.

1. Lihat kamus besar Al-Mu’jam Al-Wasiith dan Muj’am Al-Muhiith. [↑](#footnote-ref-2)
2. Al-Mughni,9/339;Nihaayah Al-Muhtaaj, 6/321; Haasyiyah Al-Baijuuri,2/93. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lihat Mu’jam Al-Lughah Al-fuqahaa’ مادة : نكاح Lihat juga Muhammad Abu Zuhrah, Al-Ahwaal Ash-Syahsiyyah, hal.18 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/258. Lihat juga Majma’ Al-Anhar, I/316 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muttafaq ‘Alaih [↑](#footnote-ref-6)
6. Al-Mughni, 9/340 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid, hal.341 [↑](#footnote-ref-8)
8. Al-Mihbar, hal.357 [↑](#footnote-ref-9)
9. Al-Jaami’ Li-Ahkaam Al-Qur’an,5/13 [↑](#footnote-ref-10)
10. Tafsiir Al-Qur’an Al-Jaliil, I/289 [↑](#footnote-ref-11)
11. Sunan Ibnu Majah, Kitab An-nikaah, Baabu Ar-Rajuli Yuslimu wa ‘Indahu Aktsar min Arba’i Niswatin [↑](#footnote-ref-12)
12. Sunan At-Tirmidzi, Kitaabu An-Nikaah, Baabu Ma Jaa’a fi Ar-Rajuli Yuslimu wa ‘Indahu ‘Asyru Niswatin [↑](#footnote-ref-13)
13. Umar Abdullah, Ahkaam As-Syarii’ah Al-Islamiyyah fii Al-Ahwaal As-Syakhsiyyah, hal.190. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibnu Hazm, Maraatib Al-Ijmaa’, hal.62 [↑](#footnote-ref-15)
15. Al-Jaami’li Ahkaam Al-Qur’an 5/13 [↑](#footnote-ref-16)
16. Nail Al-Marram, I/233 [↑](#footnote-ref-17)
17. Al-Mabsuuth fi Fiqhi Al-Imaamiyyah, 2/155 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibnu Hazm, Al-Muhalla; Kitaab An-Nikaah [↑](#footnote-ref-19)
19. DR.Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islaami wa Adillatuhu, 7/168 [↑](#footnote-ref-20)
20. Al-Jurjani, At-Ta’riifaat [↑](#footnote-ref-21)
21. Al-Qaamuus Al-Fiqhi [↑](#footnote-ref-22)
22. Jaami’ Al-Bayaan fi Tafsiir Al-Qur’an;Tafsiir Surah An-Nisaa’ :3 [↑](#footnote-ref-23)
23. Badaa’i Ash-Shanaa’i 2/232 [↑](#footnote-ref-24)
24. Al-Jurjani, At-Ta’riifaat [↑](#footnote-ref-25)
25. Al-Iqnaa’ Li al-Hajawi, 3/244 [↑](#footnote-ref-26)
26. Lisaan Al-A’rab [↑](#footnote-ref-27)
27. Sunan Ibni Majah, Kitaab An-Nikaah [↑](#footnote-ref-28)
28. Badaa’i Ash-Shanaa’i, 2/335 [↑](#footnote-ref-29)
29. Imam Nawawi, Raudhah Ath-Thalibiin [↑](#footnote-ref-30)
30. Lihat Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/397, Badaa’i Ash-Shanaa’i, 2/232, Adz-Dzakhirrah 4/455, Al-Qawaanin Al-Fiqhiyyah, hal.413 [↑](#footnote-ref-31)
31. Fathul Qadir 3/432 [↑](#footnote-ref-32)
32. HR. Bukhari [↑](#footnote-ref-33)
33. Ad-Dzakhiraah, 4/455 [↑](#footnote-ref-34)
34. Al-Mughni, 10/235 [↑](#footnote-ref-35)
35. Kifaayaah At-Thaaliib Ar-Rabbanii bi Hasyiyah Al-Adawii 2/60 [↑](#footnote-ref-36)
36. Al-Qaamuus Al-Muhiith [↑](#footnote-ref-37)
37. Al-Mishbaah Al-Muniir [↑](#footnote-ref-38)
38. Al-Jurjani, At-Ta’rifaat [↑](#footnote-ref-39)
39. Al-Fataawaa Al-Khaaniah 1/439 [↑](#footnote-ref-40)
40. Al-Kharsyi, 4/2 [↑](#footnote-ref-41)
41. HR. Bukhari, Kitaab Fadha’il Ashaabi Aan-Nabiyyi T, Bab Fadhli Aisyah radhiyallahu ‘anha. [↑](#footnote-ref-42)
42. Lihat Al-Mabsuuth, 5/218, Badaa’i Ash-Shanaa’i, 2/333, Ad-Durr Al-Mukktaar 3/401, Kifayah At-Thulab 2/60, Ad-Dzakhirah 4/4555 [↑](#footnote-ref-43)
43. Jawaahir Al-Iklil,1/324 [↑](#footnote-ref-44)
44. Mughni Al-Muhtaaj, 3/321 [↑](#footnote-ref-45)
45. Ibid, 3/321 [↑](#footnote-ref-46)
46. Jaami’ Al-Ummahaat, hal.285 [↑](#footnote-ref-47)
47. Al-Muhadzdzab,4/237 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/400, Jawaahir Al-Iklil, 1/324, Jaami’ Al-Ummahaat, hal.286 [↑](#footnote-ref-49)
49. HR.At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah [↑](#footnote-ref-50)
50. Al-Ijmaa’, hal.78 [↑](#footnote-ref-51)
51. Al-Mabsuuth, 5/218 [↑](#footnote-ref-52)
52. Al-Hidaayah, 1/222 [↑](#footnote-ref-53)
53. Adz-Dzakhirah, 4/463 [↑](#footnote-ref-54)
54. HR.Muslim dan abu Dawud [↑](#footnote-ref-55)
55. Jawaahir Al-Iklil, 1/325 [↑](#footnote-ref-56)
56. Bidaayah al-Mujtahid wa An-Nihaayah Al-Muqtashid, 4/313 [↑](#footnote-ref-57)
57. Jawaahir Al-Iklil, 1/325 [↑](#footnote-ref-58)
58. HR.Muslim [↑](#footnote-ref-59)
59. HR.Bukhari [↑](#footnote-ref-60)
60. Al-Mudawwanah Al-Kubraa, 2/198 [↑](#footnote-ref-61)
61. Al-Mughni, 10/258 [↑](#footnote-ref-62)
62. HR.At-Tirmidzi [↑](#footnote-ref-63)
63. HR.At-Tirmidzi [↑](#footnote-ref-64)
64. Lihat Al-Mabsuuth, 5/218, Al-Hidaayah, I/222, dan Al-Bahru Ar-Raa’iq, 3/381 [↑](#footnote-ref-65)
65. Al-Mughni, 10/258, Haasyiyah Ad-Dasuqi ‘alaa Asysyarhil Kabiir, 2/341, Adz-dzakhirah, 4/463 [↑](#footnote-ref-66)
66. Haasyiyah Ad-Dasuqi ‘alaa Asysyarhil Kabiir, 2/341 [↑](#footnote-ref-67)
67. Ibid [↑](#footnote-ref-68)
68. Lihat poin di dalam pembahasan berlaku adil dalam menginap [↑](#footnote-ref-69)
69. Al-Mughni, 10/255 [↑](#footnote-ref-70)
70. Ad-Dasuuqi, Haasyiyah Ad-Daasuqi, 2/341. Lihat juga Ad-Daakhiraah, 4/463. [↑](#footnote-ref-71)
71. Mughni Al-Muhtaaj, 3/326. Al-Bujai Romii Ala Al-Khatib 3/403 [↑](#footnote-ref-72)
72. Al-Bahr Ar-Raiq, 3/381. Raddul Mukhtar 2/400; Fathul Qadir 3/434 [↑](#footnote-ref-73)
73. Badaa’i Ash-Shanaa’i, 3/180; Al-Bahrul Raiq 3/381 [↑](#footnote-ref-74)
74. Al-Mughni 10/236 [↑](#footnote-ref-75)
75. Tabyiin al-Haqaaiq, 1/179 [↑](#footnote-ref-76)
76. Al-Mabsuuth, 5/218 [↑](#footnote-ref-77)
77. Badaa’i Ash-Shanaa’i 2/332 [↑](#footnote-ref-78)
78. Al-Mudawwanah Kubraa, 2/199 [↑](#footnote-ref-79)
79. Mughni al-Muhtaaj, 3/321 [↑](#footnote-ref-80)
80. Al-Bahru Ar-Raa’iq, 3/381 [↑](#footnote-ref-81)
81. Al’Aziiz 8/36 [↑](#footnote-ref-82)
82. Al’Aziiz 8/36 [↑](#footnote-ref-83)
83. Jaami Al-Ummahat, hal.285 [↑](#footnote-ref-84)
84. Al-Mudawwanaah Al-Kubraa, 2/199 [↑](#footnote-ref-85)
85. Badaa’i Ash-Shanaa’i, 2/332 [↑](#footnote-ref-86)
86. Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah, hal.214, Al-Mughni, 10/234 [↑](#footnote-ref-87)
87. Al-‘aziiz 8/361, Badaa’i Ash-Shanaa’i, 2/334 [↑](#footnote-ref-88)
88. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/400 [↑](#footnote-ref-89)
89. Ibid, hal.538 [↑](#footnote-ref-90)
90. Mughni al-Muhtaaj, 3/321 [↑](#footnote-ref-91)
91. Ad-Durr Al-Mukhtaar 2/400 [↑](#footnote-ref-92)
92. Mughni Al-Muhtaaj, 3/321 [↑](#footnote-ref-93)
93. Ibid [↑](#footnote-ref-94)
94. Haasyiyah Al-Qalyuubi wa ‘Amiirah, 3/199 [↑](#footnote-ref-95)
95. Syarh Minhaj At-Thaliibiina, 3/299 [↑](#footnote-ref-96)
96. Al-Muhadzdzab 4/236 [↑](#footnote-ref-97)
97. Al-Ikhtiyaar 3/166 [↑](#footnote-ref-98)
98. Al-Haawii Al-Kabiir 9/569 [↑](#footnote-ref-99)
99. Ad-Durr Al-Mukhtaar. 2/402 [↑](#footnote-ref-100)
100. Mughni Al-Muhtaaj, 3/325 [↑](#footnote-ref-101)
101. Haasyiyah ad-Dasuqi, 3/340 [↑](#footnote-ref-102)
102. Mughni Al-Muhtaaj 3/325 [↑](#footnote-ref-103)
103. Al-Binaayah 4/799 [↑](#footnote-ref-104)
104. Ad-Durr Al-Mukhtaar 2/401 [↑](#footnote-ref-105)
105. Fath al-Qadiir, 3/434 [↑](#footnote-ref-106)
106. Iqnaa’ Abi Syujaa’, 2/277 [↑](#footnote-ref-107)
107. Hasyiyah Al-‘Aawi 2/60 [↑](#footnote-ref-108)
108. Muttafaq ‘alaih [↑](#footnote-ref-109)
109. HR.Bukhari [↑](#footnote-ref-110)
110. HR.Bukhari [↑](#footnote-ref-111)
111. Al-Bahr Ar-Raa’iq 3/386 [↑](#footnote-ref-112)
112. Fataawa Qadhikhaani dilampirkan dalam fataawa al-hindiyyah 1/440 [↑](#footnote-ref-113)
113. Adz-Dzakhirah 4/460 [↑](#footnote-ref-114)
114. Al-Mughni, 10/245 [↑](#footnote-ref-115)
115. Asy-Syarh Al-Kabiir 2/342 [↑](#footnote-ref-116)
116. Ad-durr Al-Mukhtaar, 2/538 [↑](#footnote-ref-117)
117. Lihat Kasysyaf Al-Qana’ 5/230; Al-Mughni 10/245; Al-Muhadzdzab 4/240; dan Minhaaj Ath-Thaliibiin 3/300 [↑](#footnote-ref-118)
118. Jaami’ Al-Ummahaat hal286 [↑](#footnote-ref-119)
119. Vide Al-Haawi al-Kabiir, 9/579; Minhaaj ath-Thaliibiin 3/300 dan Kasysyaaf al-Qanaa’ 5/230 [↑](#footnote-ref-120)
120. Lihat Minhaaj Ath-Thaliibiin yang dicetak sebagai lampiran Hasyiyataa Qulyuubi wa ‘Amiiraah, 3/300 [↑](#footnote-ref-121)
121. Iqnaa’ abi Syuja’ 2/276 [↑](#footnote-ref-122)
122. Al-Mughni, 10/245 [↑](#footnote-ref-123)
123. Al-Muhadzdzab 4/240 [↑](#footnote-ref-124)
124. Kasysyaf al-Qanaa’ 5/230 [↑](#footnote-ref-125)
125. Al-Muhadzdzab 4/240 [↑](#footnote-ref-126)
126. Kasysyaf al-Qanaa’ 5/230. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Kitab Al-I’tishaam bi al-Kitaab wa as-sunnah, Bab: Al-Iqtidaa’ bi sunanai Rasuulillah T [↑](#footnote-ref-127)
127. HR.Abu Dawud [↑](#footnote-ref-128)
128. Al-Fatawaa al-Hindiyyah 1/240 [↑](#footnote-ref-129)
129. Al-Mughni 10/244 [↑](#footnote-ref-130)
130. Syarh Minah Al-Jaliil, 3/541 [↑](#footnote-ref-131)
131. Haasyiyah ad-Dasuqi [↑](#footnote-ref-132)
132. Al-Mughni 14/236 [↑](#footnote-ref-133)
133. HR.Abu Dawud [↑](#footnote-ref-134)
134. Kasysyaf al-Qanaa’ 5/233 [↑](#footnote-ref-135)
135. Jaami’ al-Ummahaat hal.26 [↑](#footnote-ref-136)
136. Badaa’i ash-Shanaa’i 2/333 [↑](#footnote-ref-137)
137. Al-Mughni 10/251 [↑](#footnote-ref-138)
138. Ad-Dasuuqi ‘alaa Syarhi Al-Kabiir 3/480 [↑](#footnote-ref-139)
139. Mausuu’ah Fiqhi Ibni Taimiyyah [↑](#footnote-ref-140)
140. Kasysyaf al-Qanaa’ 5/233 [↑](#footnote-ref-141)
141. Sunan Ibni Majah [↑](#footnote-ref-142)
142. Nail Al-Authaar [↑](#footnote-ref-143)
143. HR.At-Tirmidzi [↑](#footnote-ref-144)
144. Ahkaam al-Qur’an 3/296 [↑](#footnote-ref-145)
145. Al-Bahr Ar-Raa’iq 3/384 [↑](#footnote-ref-146)
146. Badaa’i Ash-Shanaa’i 2/333 [↑](#footnote-ref-147)
147. HR.Bukhari, Kitaab An-Nikaah , Bab AL-Mar’ah Tahubbu Yaumaha min Zaujiha li Dharratihaa [↑](#footnote-ref-148)
148. Asy-Syarh Ash-Shaghir 1/407 [↑](#footnote-ref-149)
149. Syarhu Minah Al-Jalil 3/540 [↑](#footnote-ref-150)
150. Ibid [↑](#footnote-ref-151)
151. Mughni Al-Muhtaaj 3/329 [↑](#footnote-ref-152)
152. Al-Mughni 10/250 [↑](#footnote-ref-153)
153. Lihat Nail Al-Authaar , Bab Al-Mar’ah Tahubbu Yaumaha li Dharaatiha au Tushaalihu Az-Zauja ‘ala Isqhaatihi [↑](#footnote-ref-154)
154. Fath Al-Qadiir 3/437 [↑](#footnote-ref-155)
155. Al-Mughni 10/250 [↑](#footnote-ref-156)
156. Sunan Ibni Majah [↑](#footnote-ref-157)
157. Lihat Nailul Al-Authaar bab Al-Mar’ah Tahubbu Yauwama li Dharratihaa au Tushalihuu Az-Zauja ‘alaa Isqathihi [↑](#footnote-ref-158)
158. HR.Bukhari [↑](#footnote-ref-159)
159. Abi Syujaa’, Al-Iqnaa’ 2/279 [↑](#footnote-ref-160)
160. Subul As-Salam 4/244 [↑](#footnote-ref-161)
161. Musnaf Abdur Razaq 7/150 [↑](#footnote-ref-162)
162. Al-Hajawi, Al-Iqnaa’ 3/241 [↑](#footnote-ref-163)
163. Badaa’i Ash-Shanaa’i 2/333; Fath al-Qadir 3/435 [↑](#footnote-ref-164)
164. Al-Mughni 10/243 [↑](#footnote-ref-165)
165. Al-Mabsuuth 5/219 [↑](#footnote-ref-166)
166. Jawaahir al-Iklil 1/325 [↑](#footnote-ref-167)
167. Lihat Al-Mabsuuth 5/219 dan al-Fatawa al-Khaaniyyah 1/374 [↑](#footnote-ref-168)
168. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 10, hal.248 [↑](#footnote-ref-169)
169. Al-Lubaab, jilid 3, hal.30 [↑](#footnote-ref-170)
170. Al-Mabsuuth, 5/219 [↑](#footnote-ref-171)
171. Asy-Syarh Ash-Shagiir 1/407 [↑](#footnote-ref-172)
172. Syarhu minah Al-Jaliil, 3/544. [↑](#footnote-ref-173)
173. Al-Haawi Al-Kabiir, 5/590. Lihat juga Al-Muhadzdzab, 4/245; Al-Mughni 10/252;Kasysyaf al-qanaa’ 5/225 [↑](#footnote-ref-174)
174. Al-Hidaayah 1/222 [↑](#footnote-ref-175)
175. HR.Bukhari, Kitaabu Maghazi, Baabu Haditsatu al-Ifki, dan dalam kitaabu an-nikaah, Baabu al-Qur’an Bainia an-Nisaa’i Idzaa Araada Safaran [↑](#footnote-ref-176)
176. Badaa’i Ash-Shanaa’i 2/333 [↑](#footnote-ref-177)
177. Asy-Syarh Ash-Shaghir 1/407; Syarhu Minah Al-Jaliil 3/544 [↑](#footnote-ref-178)
178. Al-Mudawwanah Al-Kubraa 2/197 [↑](#footnote-ref-179)
179. Al-Mughni 10/253, dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari [↑](#footnote-ref-180)
180. Kifaayah Al-Akhyaar, 2/453 [↑](#footnote-ref-181)
181. Ibid, hal.452 [↑](#footnote-ref-182)
182. Lihat Kasysyaf Al-Qanaa’, 5/228; Al-Mughni 10/253; dan Al-Haawi al-Kaabiir 9/591 [↑](#footnote-ref-183)
183. Kasysyaf al-qanaa’ 5/233 [↑](#footnote-ref-184)
184. Al-Haawii Al-Kaabiir 9/590 [↑](#footnote-ref-185)
185. ibid [↑](#footnote-ref-186)
186. Kasysyaf Al-Qanaa’, 5/229, Lihat juga al-Mughni 10/254 [↑](#footnote-ref-187)
187. Al-Haawi Al-Kaabiir, 9/590 [↑](#footnote-ref-188)
188. Lihat Al-Muhadzdzab, 4/245 [↑](#footnote-ref-189)
189. Al-Haawii Al-Kabiir, 9/590 [↑](#footnote-ref-190)
190. Al-Muhadzdzab 4/245 [↑](#footnote-ref-191)
191. Ad-Daakhirah 4/457 [↑](#footnote-ref-192)
192. Al-Mudawwanaah Al-Kubraa, 2/19 [↑](#footnote-ref-193)
193. Lihat Kifaayah al-Akhyaar, 2/453; Kasysyaf al-Qanaa’ 5/228 [↑](#footnote-ref-194)
194. Al-‘aziiz 8/361 [↑](#footnote-ref-195)
195. Badaa’i Ash-Shanaa’i 2/333 [↑](#footnote-ref-196)
196. Al-Binaayah, 4/801 [↑](#footnote-ref-197)
197. Al-Mabsuuth, 5/219 [↑](#footnote-ref-198)
198. Kasysyaf al-Qanaa’, 5/232; Al-Mughni, 10/254; Kifaayah Al-Akhyaar, 2/454 [↑](#footnote-ref-199)
199. Kifaayah al-akhyaar, 2/454 [↑](#footnote-ref-200)
200. Ibid [↑](#footnote-ref-201)
201. Al-Muhadzdzab, 4/245. Lihat juga Al-‘Aziiz, 8/381 [↑](#footnote-ref-202)
202. Al-Haawii Al-Kaabiir 9/593 [↑](#footnote-ref-203)
203. Al-Mughni, 10/254. Lihat juga Kasysyaf Al-Qanaa’ 5/229 [↑](#footnote-ref-204)
204. Al-Hawi al-Kabiir, 9/593 [↑](#footnote-ref-205)
205. Adz-Dzakhiraah 4/456 [↑](#footnote-ref-206)
206. Al-Muhadzdzab /23 [↑](#footnote-ref-207)
207. Ibid, hal 238 [↑](#footnote-ref-208)
208. Mughni al-Muhtaaj, 3/328. Lihat juga Al-‘Aziiz, 8/362 [↑](#footnote-ref-209)
209. Al-Mughni 10/251 [↑](#footnote-ref-210)
210. Mughni al-Muhtaaj 3/32 [↑](#footnote-ref-211)
211. Ibid [↑](#footnote-ref-212)
212. Ibnu Faris, Mu’jam Maqaayis Al-Lughah, kata dasar حب [↑](#footnote-ref-213)
213. Ibnu Mandzur, Lisaan Al-‘Arab, kata dasar حب [↑](#footnote-ref-214)
214. Radd Al-Mukhtaar 2/398 [↑](#footnote-ref-215)
215. Mu’jam Lughah Al-Fuqahaa’ [↑](#footnote-ref-216)
216. Al-Qwaamuus Al-Fiqhi [↑](#footnote-ref-217)
217. Imam An-Nawawi, Raudhah At-Thalibiin [↑](#footnote-ref-218)
218. Nihaayah Az-Zain [↑](#footnote-ref-219)
219. HR.Bukhari, dalam kitaabu An-Nikaah, bab Lijawjika ‘alaika Haqqun [↑](#footnote-ref-220)
220. Lihat Ad-Durru al-Mukhtaar wa Raddu al-Muhtaar, 2/397 [↑](#footnote-ref-221)
221. Syarh Az-Zarqani, 3/56 [↑](#footnote-ref-222)
222. Al-Mughni 10/240 [↑](#footnote-ref-223)
223. HR.Al-Baihaqi [↑](#footnote-ref-224)
224. Al-Mughni 10/240 [↑](#footnote-ref-225)
225. Ihyaa’ Ulumuddin 2/109 [↑](#footnote-ref-226)
226. Ibnu Taimiyyah, Al-Ikhtiyaarat Al-Fiqhiyyah, hal.246 [↑](#footnote-ref-227)
227. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/399 [↑](#footnote-ref-228)
228. HR Malik dalam Al-Muwattha’ [↑](#footnote-ref-229)
229. Tafsiir Al-Qurthubi, An-Nisaa’:129 [↑](#footnote-ref-230)
230. HR.At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah [↑](#footnote-ref-231)
231. Fath Al-Qadiir, 3/343 [↑](#footnote-ref-232)
232. Abu Syujaa’, Iqnaa’, 2/281 [↑](#footnote-ref-233)
233. HR.Abu Daud [↑](#footnote-ref-234)
234. Ad-Durr Al-Mukhtaar wa Ar-Radd Al-Mukhtaar, 2/401 [↑](#footnote-ref-235)
235. Fath Al-Qadiir, 3/347 Al-Muhadzdzab 4/234; Ar-Raudh Al-Murabba’ hal 421 [↑](#footnote-ref-236)
236. Al-Qawaaniin Al-Fiqhiyyah, hal.213 [↑](#footnote-ref-237)
237. HR.Muslim [↑](#footnote-ref-238)
238. Lihat Al-Mughni, 10/241 [↑](#footnote-ref-239)
239. Ibnu Faris, Mu’jam Maqaayis Al-Lughah [↑](#footnote-ref-240)
240. Fath Al-Qadiir, 4/378 [↑](#footnote-ref-241)
241. Mu’jam Lughah Al-Fuqaha’ [↑](#footnote-ref-242)
242. Al-Qaamuus Al-Fiqhi [↑](#footnote-ref-243)
243. Mughni Al-Muhtaaj, 3/543 [↑](#footnote-ref-244)
244. HR.Muslim [↑](#footnote-ref-245)
245. HR.Muslim [↑](#footnote-ref-246)
246. HR.Bukhari [↑](#footnote-ref-247)
247. Tabyiin Al-Haqaa’iq, 3/50 [↑](#footnote-ref-248)
248. Al-Muhalla, 9/245 [↑](#footnote-ref-249)
249. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/644 [↑](#footnote-ref-250)
250. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/644 [↑](#footnote-ref-251)
251. Al-Muhadzdzab, 4/599 [↑](#footnote-ref-252)
252. Jawaahir al-Iklil, 1/402 [↑](#footnote-ref-253)
253. Ibid [↑](#footnote-ref-254)
254. Ibid [↑](#footnote-ref-255)
255. Al-Mughni,11/360. Lihat juga Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/645, dan Al-Umm, 2/645. [↑](#footnote-ref-256)
256. Al-Umm, 10/300 [↑](#footnote-ref-257)
257. Al-Muhalla, 9/345 [↑](#footnote-ref-258)
258. Al-Bahr Ar-Raa’iq, 4/302 [↑](#footnote-ref-259)
259. Pembahasan tentang isteri yang kemaluannya tersumbat sudah disinggung dalam rukun Kedua, ketika kami menjabarkan tentang istri yang mempunyai uzur syar’i untuk melakukan hubungan seksual [↑](#footnote-ref-260)
260. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/645 [↑](#footnote-ref-261)
261. Majma’ Al-Anhar, 1/485 [↑](#footnote-ref-262)
262. Badaa’i Ash-Shanaa’i, 4/20 [↑](#footnote-ref-263)
263. Radd Al-Mukhtaar, 10/307 [↑](#footnote-ref-264)
264. Al-Umm, 10/307 [↑](#footnote-ref-265)
265. Al-Muhadzdzab, 4/599 [↑](#footnote-ref-266)
266. Ibid, hal.602 [↑](#footnote-ref-267)
267. Al-Haawi Al-Kabiir, 11/442 [↑](#footnote-ref-268)
268. Al-Mughni, 11/400 [↑](#footnote-ref-269)
269. Al-Muhadzdzab, 4/602 [↑](#footnote-ref-270)
270. Lihat al-Muhadzdzab, 4/602, Al-Umm, 10/308, dan Al-Inshaaf, 9/397 [↑](#footnote-ref-271)
271. Al-Muhadzdzab, 4/604 [↑](#footnote-ref-272)
272. Ibid, hal.605 [↑](#footnote-ref-273)
273. Al-Umm, 10/300 [↑](#footnote-ref-274)
274. Ibid, hal.308 [↑](#footnote-ref-275)
275. Al-Bahr Ar-Raa’iq, 4/337 [↑](#footnote-ref-276)
276. Al-Mabsuuth, 5/196 [↑](#footnote-ref-277)
277. Al-Umm, 10/301 [↑](#footnote-ref-278)
278. Al-Muhadzdzab, 4/605 [↑](#footnote-ref-279)
279. Al-Bahr Ar-Raa’iq, 4/339 [↑](#footnote-ref-280)
280. Al-Mabsuuth, 5/193 [↑](#footnote-ref-281)
281. Ibid, hal.192 [↑](#footnote-ref-282)
282. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/646 [↑](#footnote-ref-283)
283. Al-Umm, 10/300 [↑](#footnote-ref-284)
284. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/646 [↑](#footnote-ref-285)
285. Al-Bahr Ar-Raa’iq, 4/307 [↑](#footnote-ref-286)
286. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/647 [↑](#footnote-ref-287)
287. Al-Bahr Ar-Raa’iq 4/306 [↑](#footnote-ref-288)
288. Badaa’i Ash-Shanaa’i, 4/19 [↑](#footnote-ref-289)
289. Al-Bahr Ar-Raa’iq, 4/307 [↑](#footnote-ref-290)
290. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/648 [↑](#footnote-ref-291)
291. Badaa’i Ash-Shana’i, 4/19 [↑](#footnote-ref-292)
292. Al-Umm, 10/308 [↑](#footnote-ref-293)
293. Bidaayatul Mujtahid, 4/310; Al-Mughni 11/349; badaa’i As-Shanai’ 4/23; As-Syarah Al-Kabir Bihasyiyah Ad-Dasuqi 2/509 [↑](#footnote-ref-294)
294. Tabyiin Al-Haqaaiq, 3/51 [↑](#footnote-ref-295)
295. Ad-Durr Al-Mukhtaar, 2/397 [↑](#footnote-ref-296)
296. Radd Al-Mukhtaar, 2/398 [↑](#footnote-ref-297)
297. Haasyiyah Ad-Dasuqi, 2/339 [↑](#footnote-ref-298)
298. Al-Mughni, 10/242 [↑](#footnote-ref-299)
299. Al-Haawi Al-Kabiir, 9/574 [↑](#footnote-ref-300)
300. Bada’i Ash-shana’i, 2/332 [↑](#footnote-ref-301)
301. Radd Al-Mukhtaar, 2/398 [↑](#footnote-ref-302)